

# **IMPLEMENTASI PROGRAM PERWUJUDAN PERMUKIMAN LAYAK HUNI OLEH PEMERINTAH KOTA MALANG**

**(Studi Pada Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Pengawasan  
Bangunan Kota Malang)**

**SKRIPSI**

**Diajukan untuk menempuh ujian Sarjana  
pada Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya**

**ALIF REGHI SUDIBYO  
NIM. 12503010011123**



**UNIVERSITAS BRAWIJAYA  
FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI  
JURUSAN ADMINISTRASI PUBLIK  
PRODI ADMINISTRASI PUBLIK  
MALANG  
2016**

## MOTTO

*“You only live once, but if you do it right, once is enough.”*


*(Mae West)*

*“The only thing that makes people run away from the challenge is lack of confidence.”*

*(Mohammad Ali)*

*“Jangan takut untuk memulai sesuatu yang positif, karena berani memulai, sama dengan setengah dari perjalanan”*

*(Alif Reghi Sudibyo)*



**TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI**

Judul : Implementasi Program Perwujudan Permukiman Layak  
Huni oleh Pemerintah Kota Malang ( Studi Pada Dinas  
Pekerjaan Umum, Perumahan dan Pengawasan  
Bangunan Kota Malang )

Disusun oleh : Alif Reghi Sudibyo

NIM : 125030100111123

Fakultas : Ilmu Administrasi


Jurusan : Ilmu Administrasi Publik

Kosentrasi : -

Malang, 23 Mei 2016

**Komisi Pembimbing**

Ketua



Dr. Fadillah Amin, M.AP., Ph.D  
NIP. 19691250 200501 1 003

Anggota



Andhyka Muttaqin, S.AP, MPA  
NIP. 201107850421001

**TANDA PENGESAHAN**

Telah dipertahankan di depan Majelis Penguji Skripsi Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya, pada:


Hari : Selasa  
 Tanggal : 21 Juli 2016  
 Jam : 08.00-09.00  
 Skripsi atas nama : Alif Reghi Sudibyo  
 Judul : Implementasi Program Perwujudan Permukiman Layak Huni oleh Pemerintah Kota Malang (Studi Pada Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Pengawasan Bangunan Kota Malang)

Malang, 21 Juli 2016

**Dan Dinyatakan LULUS**

MAJELIS PENGUJI

Ketua



**Dr. Fadillah Amin, M.AP., Ph.D**  
 NIP. 19691250 200501 1 003

Anggota



**Andhyka Muttagin, S.AP., MPA**  
 NIK. 201107850421001

Penguji



**Wima Yudo Prasetyo, S.Sos., MAP**  
 NIP. 19790523 200604 1 002



### PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Saya menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa sepanjang pengetahuan saya, di dalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh pihak lain untuk mendapatkan karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebut dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila ternyata di dalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur jiplakan, saya bersedia skripsi ini digugurkan dan gelar akademik yang telah saya peroleh (S-1) dibatalkan, serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU No. 20 Tahun 2003, pasal 25 ayat 2 dan pasal 70)

Malang, 14 Juni 2016



**Alif Reghi Sudihyo**  
125030100111123

## RINGKASAN

Alif Reghi Sudiby, 2016, **Implementasi Program Perwujudan Permukiman Layak Huni oleh Pemerintah Kota Malang (Studi Pada Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Pengawasan Bangunan Kota Malang)**. 1) Dr. Fadillah Amin, M.AP., Ph.D. 2) Andhyka Muttaqin S.AP., MPA

---

Kota Malang merupakan salah satu kota besar yang tidak terlepas dari permasalahan permukiman yang tidak layak huni. Sebagai tindak lanjut dari Perpres No 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019, kemudian Surat Keputusan Walikota No 86 tahun 2015 tentang penetapan lingkungan perumahan dan permukiman kumuh di Kota Malang, maka lahirnya program perwujudan permukiman layak huni sebagai solusi mengatasi permasalahan seputar permukiman di Kota Malang. Program ini mempunyai 3 indikator yang dilaksanakan dalam mencapai permukiman yang layak huni yakni, 100% akses air minum, 0% kawasan kumuh dan 100% akses sanitasi layak. Ketiga item inilah yang harus tercapai pada tahun 2019.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Analisis data yang digunakan adalah analisis data kualitatif model Creswell. Pada model ini peneliti melakukan 6 tahapan sampai dengan mampu menginterpretasikan data. Dalam penelitian ini dibatasi oleh 2 fokus penelitian. 1) Implementasi Program Perwujudan Permukiman Layak Huni; 2) Faktor pendukung dan penghambat dalam Implementasi Program Perwujudan Permukiman Layak Huni.

Dari hasil penelitian dapat diketahui bahwa Implementasi Program Perwujudan Permukiman Layak Huni ini terbagi menjadi 3 sub bidang program, yakni pelaksanaan program bidang 100% bersih, 0% kawasan kumuh dan 100% akses sanitasi layak. Secara umum, pelaksanaan program ini belum bisa dikatakan berjalan dengan baik, karena masih ada permasalahan yang mengganggu jalannya program yakni manajemen pelaksana program yang kurang baik dan kurang sumber daya anggaran dan sumber daya manusia.

Rekomendasi penting yang diberikan dari hasil penelitian ini adalah bagi Pemerintah Kota Malang khususnya Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Pengawasan Bangunan untuk dapat menjalin komunikasi dan koordinasi yang lebih intensif dengan instansi pemerintah lainnya, bekerjasama dengan pihak swasta untuk menanggulangi kekurangan dana dan menambah staf. Ini diperlukan agar program perwujudan permukiman ini dapat berjalan dengan baik dan tujuan dari program ini dapat tercapai.

**Kata Kunci** : Implementasi Program, Program Perwujudan Permukiman Layak Huni

## SUMMARY

Alif Reghi Sudiby, 2016, **Program Implementation of Settlement Livable embodiment by the Malang City Government (Studies in the Department of Public Works, Housing and Building Control Malang)**. 1) Dr. Fadillah Amin, M.AP., Ph.D. 2) Andhyka Muttaqin S.AP., MPA

---

Malang is one of the big cities that inseperable from the problem of settlements that are not livable. As a follow up of Presidential Decree No. 2 of 2015 on the National Medium Term Development Plan 2015-2019, then Mayor decree No. 86 in 2015 on the establishment of residential neighborhoods and slums in the city of Malang, hence the birth of the program embodiment habitable settlement as a solution to overcome issues around settlements in Malang. This program has three indicators implemented in achieving the settlement habitable, 100% access to drinking water, slum 0% and 100% access to sanitation. These three item have to be achieved by 2019

This research applies descriptive research with a qualitative approach. Analysis of the data used is qualitative data analysis of Creswell models. In this model the researchers conducted six stages until able to interpret the data. This study focused on two research focuses. 1) Program Implementation of Settlement Livable embodiment; 2) The supporting anf obstacles factors in Program Implementation of Settlement Livable embodiment.

The results of this research shows that the Program Implementation of Settlement Livable embodiment is divided into three sub-areas of the program, namely the implementation of the field program 100% clean, slum 0% and 100% access to sanitation. In general, the implementation of this program can not be said running well, because there are issues that interrupt the implementation of the program in which management programs are lack of budgetary and human resources.

Important recommendations given on the results of this study are for the Government of Malang, especially the Office of Public Works, Housing and Building Control to be able to establish communication and more intensive coordination with other government agencies, in cooperation with the private sector to overcome the shortage of funds and more staff. This is needed in order for program the embodiment of this settlement can run well and the goals of this program can be achieved.

**Keywords:** Program Implementation, Program Embodiment of Settlement Livable

## KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahNya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul Implementasi Program Perwujudan Permukiman Layak Huni oleh Pemerintah Kota Malang (Studi Pada Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Pengawasan Bangunan Kota Malang). Penulisan skripsi ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana (S1) dalam bidang administrasi publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya.

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada yang terhormat :

1. Bapak Prof. Dr. Bambang Supriyono, MS selaku Dekan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang.
2. Bapak Dr. Choirul Saleh, M.Si selaku Ketua Jurusan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang.
3. Ibu Dr. Lely Indah Mindarti, M.Si selaku Ketua Progam Studi Administrasi Publik Universitas Brawijaya Malang.
4. Bapak Dr. Fadillah Amin, M.AP., Ph.D selaku Dosen Pembimbing I yang telah berkenan memberikan bimbingan skripsi sehingga dapat terselesaikan dengan baik.
5. Bapak Andhyka Muttaqin, S.AP, MPA selaku Dosen Pembimbing II yang telah berkenan memberikan bimbingan skripsi sehingga dapat terselesaikan dengan baik.
6. Bapak Dr. Ir. Drs. Jarot Edi Sulistiyono, M.Si selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Pengawasan Bangunan (DPUPPB) yang telah memberikan ijin penelitian di DPUPPB
7. Bapak Tedy S. Soemarna selaku Kepala Bidang Perumahan dan Tata Ruang Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Pengawasan Bangunan

(DPUPPB) yang telah banyak membantu dalam pemberian data dan informasi dalam penelitian skripsi ini.

8. Seluruh staf bidang Perumahan dan Tata Ruang Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Pengawasan Bangunan yang telah bersedia membantu memberikan informasi penelitian skripsi ini.
9. Untuk kedua orang tua, Bapak Gatot Sadha Sudibyو dan Ibu Rina Capawati tercinta yang selalu memberikan doa dan dukungan baik moral dan material, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik dan lancar.
10. Serta para pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini.

Demi kesempurnaan skripsi ini, saran dan kritik yang sifatnya membangun sangat penulis harapkan. Semoga karya skripsi ini dapat membawa manfaat yang berarti bagi pihak yang membutuhkan. Atas segala bimbingan dan bantuan yang telah diberikan selama penyusunan karya tulis ini, penulis sampaikan terimakasih.

Malang, Juni 2016

Penulis

## LEMBAR PERSEMBAHAN

1. Pertama-tama peneliti mengucapkan syukur kepada Allah SWT atas berkat, rahmat dan hidayah-Nya, alhamdulillah skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik dan lancar.
2. Terimakasih kepada kedua orang tua, Gatot Sadha Sudibyo dan Rina Capawati yang selalu mendoakan, mendukung dan selalu mengingatkan untuk selalu berusaha yang terbaik dan bersyukur sehingga skripsi ini bisa terselesaikan dengan baik dan lancar
3. Kemudian terimakasih kepada kedua dosen pembimbing, Bapak Dr. Fadillah Amin, M.AP., Ph.D dan Bapak Andhyka Muttaqin, M.AP., MPA yang telah membimbing, mengajarkan serta mendukung dalam proses pengerjaan skripsi saya dan tidak bosan untuk mengingatkan kesalahan-kesalahan untuk diperbaiki.
4. Untuk adikku, Afuza Regha Sudibyo dan Aufa Righio Sudibyo yang selalu memberikan semangat, doa, *support* selama saya kuliah sampai mampu menyelesaikan skripsi.
5. Teman-teman Publik Kelas F angkatan 2012, Gerry, Hasib, Eko Nova, Gilang, Alvian, Ovii, Anggi, Fenti dan teman-teman kelas F lainnya yang senantiasa memberikan doa dan semangat yang luar biasa kepada saya serta tidak pernah lupa memberikan kritik dan saran kepada saya untuk menjadi lebih baik lagi.

6. Teman-teman terbaik SMAN 4 Malang, Adriansah, Alfian, Beny, Razif, Sandika, Suhak, Henis, Nadia, Hafidah yang senantiasa memberikan doa dan semangat yang luar biasa kepada saya.
7. Seluruh teman-teman seperjuangan yaitu mahasiswa FIA Publik angkatan 2012, yang telah memberikan dukungan, saran, masukan dan berbagi ilmu pengetahuan hingga terselesainya skripsi ini.
8. Semua pihak yang tidak bisa saya sebutkan satu-persatu yang telah berkontribusi pada skripsi ini saya sampaikan terimakasih banyak



DAFTAR ISI


	<b>Halaman</b>
<b>MOTTO.....</b>	<b>ii</b>
<b>TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI.....</b>	<b>iii</b>
<b>TANDA PENGESAHAN.....</b>	<b>iv</b>
<b>PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI.....</b>	<b>v</b>
<b>RINGKASAN.....</b>	<b>vi</b>
<b>SUMMARY.....</b>	<b>vii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>viii</b>
<b>LEMBAR PERSEMBAHAN.....</b>	<b>x</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>xiv</b>
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	<b>xv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	9
1.3 Tujuan Penelitian.....	9
1.4 Kontribusi Penelitian.....	10
1.5 Sistematika Pembahasan.....	11
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>13</b>
2.1. Kebijakan Publik.....	13
2.2. Teori Program.....	16
2.2.1 Implementasi Program.....	19
2.2.2 Faktor Pendukung dan Penghambat Implementasi.....	30
2.3 Pembangunan Perumahan dan Kawasan Permukiman.....	33
2.3.1 Permasalahan Pembangunan Perumahan dan Kawasan Permukiman..	35
2.3.2 Air Minum.....	37
2.3.3. Permukiman Kumuh.....	39
2.3.3. Sanitasi.....	42
<b>BAB III METODE PENELITIAN.....</b>	<b>44</b>
3.1 Jenis Penelitian.....	44
3.2 Fokus Penelitian.....	45
3.3 Lokasi Penelitian dan Situs Penelitian.....	46
3.4 Sumber Data dan Jenis Data.....	47
3.5 Teknik Pengumpulan Data.....	49
3.6 Instrumen Penelitian.....	50
3.7 Analisis Data.....	52
<b>BAB IV PEMBAHASAN.....</b>	<b>57</b>
4.1 Penyajian Data Umum.....	57
4.1.1 Gambaran Umum Kota Malang.....	57



4.1.2	Gambaran Umum Dinas Pekerjaan Umum, PPB Kota Malang .....	60
4.2	Penyajian Data Fokus Penelitian .....	68
4.2.1	Implementasi Program Perwujudan Permukiman Layak Huni oleh Pemerintah Kota Malang.....	68
a.	Tujuan dan Sasaran Program.....	74
b.	Pelaksanaan Program Perwujudan Permukiman Layak Huni.....	77
1)	Bidang 100% akses air minum.....	78
2)	Bidang 0% kawasan kumuh.....	81
3)	Bidang 100% akses sanitasi.....	85
c.	Sumber daya yang dikerahkan dalam Implementasi Program Perwujudan Permukiman Layak Huni.....	88
1)	Sumber Daya Manusia.....	88
2)	Sumber Daya Anggaran.....	90
3)	Sumber Daya Peralatan.....	92
4.2.2	Faktor Pendukung dan Penghambat dalam Implementasi Program Perwujudan Permukiman Layak Huni.....	94
a.	Faktor Pendukung.....	94
1)	Partisipasi Masyarakat.....	94
b.	Faktor Penghambat.....	96
1)	Sumber Daya Anggaran.....	96
2)	Sumber Daya Manusia.....	98
4.3	Analisis Data dan Pembahasan .....	99
4.3.1	Implementasi Program Perwujudan Permukiman Layak Huni oleh Pemerintah Kota Malang.....	99
a.	Tujuan dan Sasaran Program .....	109
b.	Pelaksanaan Program Perwujudan Permukiman Layak Huni.....	112
c.	Sumber Daya yang dikerahkan dalam Implementasi Program Perwujudan Permukiman Layak Huni .....	122
1)	Sumber Daya Manusia.....	122
2)	Sumber Daya Anggaran.....	124
2)	Sumber Daya Peralatan.....	126
4.3.2	Faktor Pendukung dan Penghambat dalam Implementasi Program Perwujudan Permukiman Layak Huni.....	127
a.	Faktor Pendukung.....	128
1)	Partisipasi Masyarakat.....	128
b.	Faktor Penghambat.....	129
1)	Sumber Daya Anggaran.....	130
2)	Sumber Daya Manusia.....	132
<b>BAB V</b>	<b>PENUTUP</b> .....	138
5.1	Kesimpulan.....	138
5.2	Saran.....	139
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	.....	141


## DAFTAR GAMBAR

<b>No.</b>	<b>Judul</b>	<b>Halaman</b>
	Gambar 1. Sekuensi Kebijakan Publik.....	15
	Gambar 2. Model Kesesuaian Implementasi Program.....	26
	Gambar 3. Analisis Data Penelitian Kualitatif Creswell.....	54
	Gambar 4. Peta Kota Malang .....	58
	Gambar 5. Struktur Organisasi DPUPPB.....	67
	Gambar 6. Jumlah Pelanggan PDAM.....	80
	Gambar 7. Konstruksi Penelitian.....	134



**DAFTAR TABEL**

<b>No.</b>	<b>Judul</b>	<b>Halaman</b>
Tabel 1.	Banyaknya Desa/Kelurahan menurut Keberadaan Permukiman Kumuh .....	4
Tabel 2.	Data Kelurahan Target Program .....	7
Tabel 3.	Jumlah Penduduk Kota Malang .....	59
Tabel 4.	Rencana Target Program .....	73
Tabel 5.	Data Kelurahan Target Program .....	76
Tabel 6.	Bantuan Bedah Rumah Tahun 2014 .....	82
Tabel 7.	Bedah Rumah tahun 2015.....	83
Tabel 8.	Lokasi Perbaikan Jalan Kampung.....	84
Tabel 9.	Anggaran sampai tahun 2019.....	97



## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1 Latar Belakang

Pada mulanya masalah pertumbuhan penduduk merupakan masalah alami, yakni peristiwa ini terjadi sebagai bagian dari proses yang natural. Proses natural angka lahir akan di barengi dengan proses natural angka kematian. Akan tetapi ketika angka kelahiran dan kematian itu tidak seimbang, maka akan timbul suatu fenomena yaitu pertumbuhan penduduk yang tidak terkendali. Indonesia merupakan salah satu negara berkembang yang saat ini tengah menghadapi masalah menekan laju pertumbuhan penduduk yang tidak terkendali. Laju pertumbuhan penduduk Indonesia saat ini mencapai 1,49 % per tahun atau bertambah sekitar 4,9 juta jiwa setiap tahunnya, itu sama dengan jumlah penduduk Singapura (www.metrotvnews.com, 2015).

Laju pertumbuhan penduduk yang terus meningkat perlu dibarengi dengan ketersediaan hunian yang layak dan sehat. Rumah dan permukiman merupakan tempat persemaian budaya dan pembinaan keluarga harus memenuhi kriteria sehat dan layak yang merupakan hak konstitusi warga negara sebagaimana yang diamanatkan dalam pasal 28 h UUD 1945. Berdasarkan UU no 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman terdapat tugas pemerintah dalam menyelenggarakan perumahan, seperti terdapat pada pasal 19 yang berbunyi :



“Penyelenggaraan rumah dan perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah, pemerintah daerah dan/atau setiap orang untuk menjamin hak setiap warga negara untuk menempati, menikmati, dan/atau memiliki rumah yang layak dalam lingkungan yang sehat, aman, serasi, dan teratur”

Ketika laju pertumbuhan penduduk yang terus meningkat tetapi tidak dibarengi dengan ketersediaan hunian yang layak dan sehat maka akan timbul suatu masalah yaitu atau permukiman yang tidak layak huni. Berdasarkan data BPS pada tahun 2011 masih terdapat 8,46 juta unit rumah yang tidak layak huni. Dari 8,46 juta unit rumah yang tidak layak ini, sebesar 95% rumah tangga miskin tinggal di rumah berkualitas rendah (atap, lantai dan dinding), 75% rumah tangga miskin tidak memiliki akses terhadap sumber air minum yang terlindungi 26,5% rumah tangga miskin tidak dilayani oleh fasilitas sanitasi layak. (bps.go.id.2015).

Permasalahan yang timbul tentu harus diselesaikan dengan suatu kebijakan yang tepat sasaran. Dalam konteks ini kebijakan dan implementasi kebijakan itu harus memiliki orientasi pada kepentingan publik yang kuat. Menurut Putra dalam Kismartini (2001:2) menyatakan bahwa :

“Kebijakan Publik harus bersinggungan erat dengan konsep demokrasi. Tanpa persinggungan ini bukan tidak mungkin kebijakan publik justru akan meminggirkan kepentingan publik itu sendiri. Pada tataran konseptual jelas dimengerti bahwa kebijakan publik harus memiliki keberpihakan yang kuat terhadap kepentingan masyarakat dan berorientasi pada pelayanan kepentingan tersebut.”

Di dalam sebuah kebijakan pastinya mempunyai tujuan yang akan dicapai dalam suatu permasalahan. Kebijakan tentang permukiman layak huni merupakan salah satu contoh kebijakan publik, yang tentu didalamnya membahas bagaimana mewujudkan suatu permukiman yang layak huni baik fisik rumah, sanitasi dan air

bersih. Hal tersebut tentu menuntut dikembangkannya berbagai perangkat kebijakan dan program kegiatan yang didukung oleh sistem pendukung penataan permukiman lainnya.

Langkah nyata dari Kemenpupera (Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat) sebagai Pemerintah Pusat dalam menyelesaikan masalah permukiman layak huni ini, tergambar dengan mencanangkan *Key Indicator Performance* 100-0-100. Lahirnya indikator 100-0-100 ini sebagai tindak lanjut adanya RPJMN (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional) 2015-2019 yang tertuang melalui Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015. Berdasarkan RPJMN ini pembangunan perumahan dan kawasan permukiman menjadi salah satu perhatian pemerintah. Kemenpupera bergerak cepat untuk menyelesaikan permasalahan permukiman layak huni seperti yang di amanatkan dalam RPJMN 2015-2019. Indikator 100-0-100 adalah 100% akses air minum, 0% kawasan kumuh dan 100% akses sanitasi yang layak, Tiga *item* inilah yang dilakukan dalam mewujudkan permukiman yang layak huni di Indonesia.

Berdasarkan Undang-undang nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, permukiman kumuh adalah permukiman yang tidak layak huni karena ketidakteraturan bangunan, tingkat kepadatan bangunan yang tinggi, dan kualitas bangunan serta sarana dan prasarana yang tidak memenuhi syarat. Data terbaru mengenai permukiman kumuh di Indonesia hingga tahun 2014, terdapat 33 juta jiwa masyarakat yang masih tinggal di kawasan kumuh, tersebar di 3.201 kawasan kumuh (34.374 Ha). ([www.kemenpupera.go.id.2015](http://www.kemenpupera.go.id.2015) ). Berdasarkan data BPS tahun 2014 tentang didapat data sebagai berikut ini :

**Tabel 1. Banyaknya Desa/Kelurahan menurut Keberadaan Permukiman Kumuh**

Provinsi	Permukiman Kumuh	
	Ada	Tidak ada
Aceh	28	6484
Sumatera Utara	269	5835
Sumatera Barat	72	1073
Riau	92	1743
Jambi	42	1509
Sumatera Selatan	175	3062
Bengkulu	24	1508
Lampung	105	2527
Kepulauan Bangka Belitung	19	362
Kepulauan Riau	66	349
DKI Jakarta	184	83
Jawa Barat	1208	4754
Jawa Tengah	463	8115
D. I. Yogyakarta	13	425
Jawa Timur	240	8262
Banten	288	1263
Bali	27	689
Nusa Tenggara Barat	83	1058
Nusa Tenggara Timur	23	3247
Kalimantan Barat	174	1935
Kalimantan Tengah	85	1484
Kalimantan Selatan	66	1942
Kalimantan Timur	125	901
Kalimantan Utara	34	445
Sulawesi Utara	69	1767
Sulawesi Tengah	64	1922
Sulawesi Selatan	275	2755
Sulawesi Tenggara	28	2244
Gorontalo	1	735
Sulawesi Barat	3	645
Maluku	61	1027
Maluku Utara	21	1175
Papua Barat	12	1555
Papua	69	2802
<b>INDONESIA</b>	<b>4508</b>	<b>77682</b>

Sumber : Badan Pusat Statistik.2015

Berdasarkan data di atas, di Indonesia masih ada sebanyak 4.508 desa/kelurahan se-Indonesia yang masuk dalam kategori permukiman kumuh. Sebagian besar kelurahan yang masih mempunyai masalah permukiman kumuh ini tersebar di provinsi yang mempunyai banyak kota besar seperti Jawa Barat, Jawa Timur, Sumatera Utara dan lain-lain, dapat dikatakan bahwa kota-kota besar cukup menyumbang banyak masalah permukiman kumuh. Permasalahan permukiman kumuh di kota-kota besar tentu harus cepat ditangani, mengingat jika penanganannya lambat bisa berdampak bagi perkembangan kota tersebut. Sisi ekonomi, sosial dan lingkungan yang akan terkena dampak.

Saat ini kawasan kumuh di Indonesia masih sebanyak 12%, kemudian capaian akses air minum di Indonesia pada 2014 mencapai 70 % dan akses sanitasi mencapai 62,4 % ([www.kemempupera.go.id](http://www.kemempupera.go.id).2015). Solusi permasalahan seputar permukiman layak huni dengan mencanangkan *key performance indicator* 100-0-100 yang di mulai tahun 2015 diharapkan bisa benar-benar menjadi solusi yang terbaik, agar nantinya pada tahun 2019 akses air minum di Indonesia mencapai 100% kemudian luas kawasan kumuh menjadi 0% dan akses sanitasi layak menjadi 100%. Untuk tahun 2015, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat menunjuk 9 Kota menjadi *Pilot Project* dalam pelaksanaan 100-0-100. Sembilan kota yang menjadi *Pilot Project* yaitu Kota Malang, Kota Surabaya, Yogyakarta, Tangerang, Pekalongan, Makassar, Banjarmasin, Palembang dan Kota Semarang ([www.kemempupera.go.id](http://www.kemempupera.go.id).2015). Sembilan kota inilah yang menjadi fokus Pemerintah Pusat dalam penanganan masalah

permukiman layak huni. Keberhasilan 9 kota yang menjadi percontohan ini dapat menjadi alat ukur sejauh mana keberhasilan program nasional ini.

Sebagai salah satu kota yang ditunjuk untuk menjadi *pilot project* program penanganan permukiman layak huni, Kota Malang dituntut harus benar-benar bisa menjalankan program ini dengan baik. Dijadikannya Kota Malang sebagai lokasi prioritas pada tahun 2015 ini selain sebagai reward atau apresiasi sebagai pemenang PKPD PU (Penilaian Kinerja Pemerintah Daerah bidang Pekerjaan Umum) tahun 2014 sekaligus karena kesiapan Kota Malang dalam melaksanakan program penanganan kawasan kumuh (metrovnsw.com.2015).

Sebagai kota terbesar kedua di Jawa Timur, Kota Malang tentu mempunyai permasalahan layaknya kota-kota besar lainnya yakni permukiman yang tidak layak huni. Secara keseluruhan kawasan kumuh di Kota Malang sebesar 608,60 Ha (5,53%) atau menyumbang 1,63% kumuh Indonesia (PUSTAKA Virtual Tata Ruang dan Pertanahan Bappenas.2015). Data mengenai luas kawasan kumuh di kota malang sebesar 608,60 Ha ini tersebar di 29 kelurahan (Bidang Cipta Karya, Dinas PUPBB Kota Malang). Jumlah yang cukup besar mengingat lebih dari 50% kelurahan yang ada di Kota Malang mempunyai masalah permukiman kumuh, perlu diketahui di Kota Malang sendiri terdapat 57 Kelurahan. Data mengenai target dari program perwujudan permukiman layak huni ini tertuang dalam SK Walikota No. 86 Tahun 2015 tentang Penetapan Lingkungan Perumahan dan Permukiman Kumuh di Kota Malang. Berikut adalah kelurahan yang menjadi sasaran program :

**Tabel 2. Data Kelurahan target program**

No	Lokasi	Luas (Hektare/Ha)
1	Kelurahan Balearjosari	2,27
2	Kelurahan Blimbing	0,25
3	Kelurahan Pandawangi	0,17
4	Kelurahan Purwantoro	0,05
5	Kelurahan Polehan	17,50
6	Kelurahan Jodipan	4,80
7	Kelurahan Kotalama	25,70
8	Kelurahan Mergosono	47,20
9	Kelurahan Samaan	30,40
10	Kelurahan Penanggungan	53,01
11	Kelurahan Oro-oro Dowo	22,40
12	Kelurahan Gadingsari	42,62
13	Kelurahan Bareng	81,56
14	Kelurahan Kauman	3,10
15	Kelurahan Kiduldalem	26,02
16	Kelurahan Kasin	48,20
17	Kelurahan Sukoharjo	39,20
18	Kelurahan Dinoyo	0,66
19	Kelurahan Tlogomas	2,54
20	Kelurahan Merjosari	0,05
21	Kelurahan Jatimulyo	0,40
22	Kelurahan Tulusrejo	8,00
23	Kelurahan Sumbersari	10,20
24	Kelurahan Lowokwaru	9,50
25	Kelurahan Ciptomulyo	62,60
26	Kelurahan Bandungrejosari	0,45
27	Kelurahan Sukun	34,35
28	Kelurahan Tanjungrejo	8,40
29	Kelurahan Bandulan	27,00
	<b>Total</b>	<b>608,60 Ha</b>

Sumber: SK Walikota No 86 Tahun 2015

Data mengenai permukiman kumuh dalam SK inilah yang menjadi acuan Pemerintah Kota Malang dalam hal Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Pengawasan Bangunan (DPUPPB) dalam mengatasi permasalahan seputar permukiman layak huni. Program perwujudan permukiman layak huni ini merupakan tindak lanjut dari adanya SK no 86 Tahun 2015 di atas. Menggunakan

*key performance indicator* 100-0-100, 29 Kelurahan ini akan menjadi target program sampai dengan tahun 2019.

Program perwujudan permukiman layak huni ini merupakan program inisiatif dari Pemerintah Kota Malang sebagai amanat dari RPJMN 2015-2019 untuk membantu masyarakat mendapatkan akses permukiman yang lebih baik lagi. Program ini juga termasuk dalam upaya mencapai salah satu visi dari Walikota Malang, Moch Anton tepatnya pada visi ke-9 yakni “Mengembangkan sistem transportasi terpadu dan infrastruktur yang nyaman untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat”. Pada RPJMD Kota Malang 2013-2018, permasalahan permukiman merupakan salah satu persoalan yang menjadi perhatian, hal ini dapat dilihat dari isu strategis pembangunan Kota Malang 2013-2018, pada isu strategis poin ke-15 yakni “Peningkatan kualitas prasarana, sarana dan utilitas perumahan dan kawasan permukiman kota”.

Dengan adanya program ini, harapannya permukiman akan lebih baik serta tersedianya ruang-ruang pengembangan sosial, ekonomi dan budaya dapat mewujudkan kualitas hidup masyarakat yang lebih baik. Adanya program ini melalui peningkatan akses sanitasi, akses air minum dan pengentasan kawasan kumuh, diharapkan juga dapat menjadi stimulus bagi masyarakat agar lebih baik lagi mencapai tingkat kesejahteraan yang diinginkan. Pelaksanaan program perwujudan permukiman layak huni di Kota Malang belum bisa dikatakan sempurna. Mengingat masih ada beberapa target wilayah yang belum tercapai tepat waktu atau *molor*. Juga masih terdapat berbagai hambatan yang ditemui, begitu pula dengan faktor yang mendukung program ini bisa berjalan dengan baik.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka peneliti ingin mengetahui lebih lanjut mengenai implementasi program perwujudan layak huni dengan menggunakan *key performance indicator* 100 0 100 dan juga dampak yang ditimbulkan dari program tersebut, sehingga peneliti ingin mengambil judul **“Implementasi Program Perwujudan Permukiman Layak Huni oleh Pemerintah Kota Malang (Studi Pada Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Pengawasan Bangunan Kota Malang)”**

## 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka diperoleh rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah implementasi program perwujudan permukiman layak huni oleh Pemerintah Kota Malang ?
2. Apasajakah yang menjadi faktor pendukung dan faktor penghambat dalam implementasi program permukiman layak huni oleh ?

## 1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka dapat diambil tujuan penelitian ini sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui, mendeskripsikan dan menganalisis implementasi program perwujudan permukiman layak huni oleh Pemerintah Kota Malang

2. Untuk mengetahui, mendeskripsikan dan menganalisis faktor pendukung dan faktor penghambat dari implementasi program permukiman layak huni oleh Pemerintah Kota Malang

#### 1.4 Kontribusi Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat berguna dan bermanfaat, adapun kontribusi penelitian ini sebagai berikut :

1. Kontribusi Akademik

- a. Bagi Mahasiswa

- 1) Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi untuk mengembangkan ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan program perwujudan permukiman layak huni oleh Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Pengawasan Gedung Kota Malang
- 2) Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan referensi bagi peneliti lain sebagai bahan perbandingan selanjutnya, serta dapat dijadikan acuan bagi pihak yang melakukan penelitian

- b. Bagi Perguruan Tinggi

- 1) Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan informasi dalam rangka menambah wawasan program perwujudan permukiman layak huni
- 2) Penelitian ini dapat dijadikan bahan pustaka untuk mengadakan penelitian selanjutnya

## 2. Kontribusi Praktis

- a. Sebagai bahan masukan bagi Pemerintah Kota Malang tentang pengentasan kawasan kumuh di Kota Malang
- b. Sebagai acuan bagi Pemerintah Kota Malang dalam upaya pengentasan kawasan kumuh di Kota Malang.

### 1.5 Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan dalam skripsi ini merupakan pemadatan isi dari masing-masing bab. Adapun sistematika pembahasan pada skripsi ini adalah :

#### BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini berisi latar belakang penelitian yaitu latar belakang yang mengemukakan permasalahan yang berkaitan dengan judul. Rumusan masalah yang merupakan kajian yang akan dibahas dan diteliti dalam rangka membatasi penelitian, kemudian juga dijelaskan tujuan penelitian, manfaat dari penelitian dan sistematika pembahasan

#### BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini merupakan uraian dasar teori atau landasan yang digunakan dalam penyusunan skripsi. Teori atau pendapat-pendapat serta konsep-konsep dalam bab ini merupakan kutipan para ahli

#### BAB III : METODE PENELITIAN

Dalam bab ini menguraikan mengenai metode penelitian yang digunakan dalam penelitian yang terdiri dari : jenis penelitian, fokus penelitian, pemilihan lokasi dan situs penelitian, jenis sumber data, teknik pengumpulan data, instrumen penelitian dan analisis data.

#### BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini menjelaskan tentang gambaran dari lokasi penelitian, implementasi program perwujudan permukiman layak huni serta analisisnya

#### BAB V : PENUTUP

Dalam bab ini menjelaskan tentang kesimpulan dan saran. Kesimpulan merupakan hasil akhir dari penelitian skripsi yang dapat berguna bagi semua pihak dan saran yang berisi tentang pemikiran-pemikiran dapat memberikan manfaat bagi program ini selanjutnya.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 2.1 Kebijakan Publik

Secara umum istilah kebijakan dan kebijaksanaan acapkali digunakan secara bergantian. Kedua istilah ini memiliki banyak kesamaan yang terkadang membuat orang bingung dalam mengartikannya. Pengertian istilah kebijakan dan kebijaksanaan juga terdapat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia.

a. Kebijakan : Kepandaian : Kemahiran

Kebijakan berarti :

- 1) Hal bijaksana : Kepandaian menggunakan akal budinya (pengalaman dan pengetahuan)
- 2) Pimpinan dan cara bertindak (mengenai pemerintahan, perkumpulan dan sebagainya)
- 3) Kecakapan bertindak bila menghadapi orang lain (dalam kesulitan dan sebagainya)

b. Istilah kebijaksanaan biasanya digunakan untuk perbuatan yang baik, menguntungkan atau positif.

Kebijaksanaan berarti :

- 1) Pandai; mahir; selalu menggunakan akal budinya
- 2) Patah lidah; pandai bercakap-cakap.

Menurut Friederich seperti dikutip oleh Abdul Wahab (2008:3) mengartikan kebijakan sebagai suatu tindakan yang mengarah kepada tujuan yang diusulkan

oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam lingkungan tertentu sehubungan dengan adanya hambatan-hambatan tertentu seraya mencari peluang-peluang untuk mencapai tujuan atau mewujudkan sasaran yang diinginkan. Kemudian Lasswell dan Caplan seperti dikutip Islamy (2001:57) mendefinisikan *Policy is a project program of goal, values, and practice* (suatu program pencapaian tujuan, nilai, praktek yang terarah).

Kesimpulan dari dua pernyataan di atas bahwa kebijakan publik ini mempunyai tujuan yang jelas. Artinya bahwa kebijakan publik ini sebagai cara atau wahana untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Frederich dan Lasswell sama-sama menekankan bahwa sebuah kebijakan merupakan suatu tindakan atau program yang mengarah untuk pencapaian tujuan.


Disisi lain, Wilillian N. Dunn dalam Pasolong (2008:39) mengatakan bahwa kebijakan publik adalah suatu rangkaian pilihan-pilihan yang saling berhubungan yang dibuat oleh lembaga atau pejabat pemerintah pada bidang-bidang yang menyangkut tugas pemerintah, seperti pertahanan keamanan, energi, kesehatan, pendidikan, kesejahteraan masyarakat, kriminalitas, perkotanaan dan lain-lain.

Kemudian Anderson yang dikutip Islamy (2007:19) mendefinisikan kebijakan publik sebagai kebijakan-kebijakan yang dikembangkan oleh badan-badan dan pejabat-pejabat pemerintah.

Berdasarkan dua pengertian di atas maka dapat ditarik benang merah bahwa kebijakan publik itu adalah produk yang saling berhubungan di buat oleh pejabat negara atau lembaga negara. Kebijakan publik yang dibuat tentu berisi apa yang menjadi domain pemerintah sepanjang tujuan akhir untuk kesejahteraan

masyarakat. William Dunn dan Anderson meyakini bahwa kebijakan publik merupakan suatu produk yang di hasilkan oleh pejabat atau lembaga negara yang saling berhubungan antar lembaga satu sama lain. Suatu kebijakan publik tidak akan mampu terlaksana dengan baik jika hanya mengandalkan satu lembaga negara, harus ada kerjasama antar lembaga negara baik dalam pengembangannya maupun pelaksanaannya. Kebijakan publik ialah alternatif pilihan yang dilakukan oleh pemerintah untuk menyelesaikan masalah publik serta harus berorientasi pada kepentingan masyarakat.

Kemudian Nugroho (2011:619) mengatakan bahwa salah satu tahap dalam kebijakan publik ialah implementasi kebijakan, yakni cara agar sebuah *kebijakan dapat mencapai tujuannya*. Untuk mengimplementasikan kebijakan publik, ada dua pilihan langkah yang ada, yaitu langsung mengimplementasikan dalam bentuk program atau melalui formulasi kebijakan *derivate* atau turunan dari kebijakan publik tersebut. Secara umum dapat digambarkan sebagai berikut:



**Gambar 1: Sekuensi Implementasi Kebijakan**

Sumber: Nugroho (2011:619)

Berbicara mengenai tujuan dari kebijakan publik, fungsi utama dari negara adalah mewujudkan, menjalankan dan melaksanakan kebijakan bagi seluruh masyarakat. Hal ini berkaitan dengan tujuan-tujuan penting kebijakan pemerintah pada umumnya, yaitu :

1. Memelihara ketertiban umum (negara sebagai stabilisator)
2. Memajukan perkembangan dari masyarakat dalam berbagai hal (negara sebagai stimulator)
3. Memadukan berbagai aktovotas (negara sebagai koordinator)
4. Menunjuk dan membagi benda material dan non material (negara sebagai distributor) (Sunggono, 1994:12)

Berdasarkan beberapa uraian para ahli di atas maka dapat disimpulkan bahwa kebijakan publik merupakan serangkaian tindakan pemerintah yang berpola baik berupa program atau keputusan lainnya yang dilakukan untuk mencapai tujuan dalam kepentingan masyarakat umum.

## 2.2 Teori Program

Program menurut Arikunto (1998:1) merupakan kegiatan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan tertentu. Suatu program merupakan yang direncanakan dan memiliki tujuan teretntnu sehingga pencapaian program tersebut dapat diukur. Berdasarkan pernyataan tersebut maka dapat disimpulkan bahwa program merupakan kumpulan dari kegiatan yang telah direncanakan untuk mengarahkan kepada satu tujuan tertentu dan dapat dinilai keberhasilannya.

Program di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) didefinisikan sebagai rancangan mengenai asas-asas atau usah-usaha yang akan dijalankan. Program merupakan tahap-tahap dalam rangkaian penyelesaian yang berisi

langkah-langkah yang akan dikerjakan untuk mencapai tujuan dan merupakan unsur pertama yang harus ada demi tercapainya kegiatan implementasi. Menurut Zauhar (1993:2) dapat diketahui bahwa program disamping bersifat alokatif dan deskriptif, program juga bersifat inovatif dan multifungsi.

Dengan suatu program berbagai macam masalah pembangunan dan kemasyarakatan dicoba untuk dipecahkan. Mengingat banyaknya problem yang bermunculan dalam masyarakat, maka diperlukan pula program yang banyak. Atas dasar itulah maka di kebanyakan negara yang sedang berkembang muncul beragam program semisal program pembangunan desa, wajib belajar, perbaikan gizi dan lain-lain. Program tersebut disamping untuk memecahkan suatu masalah tertentu (*problem solving*) dimaksudkan juga agar masyarakat bangkit motivasinya dan inovasinya, karena mereka tertarik dengan program yang direncanakan. Dalam mencapai tujuan tersebut disadari benar bahwa halangan sumber daya merupakan hal yang tidak dapat dihindari. Oleh karenanya maka para pengelola pembangunan harus mampu menyusun skala prioritas sehingga alokasi dan distribusi sumber daya dapat dilaksanakan secara tepat. Menurut *United Nation* seperti dikutip Zauhar (1993:2) mengatakan bahwa fungsi tersebut dapat terlaksana dengan baik maka suatu program harus memiliki ciri-ciri :

- a) Tujuan yang dirumuskan jelas
- b) Penentuan dari peralatan yang baik untuk mencapai tujuan
- c) Suatu kerangka kebijaksanaan yang konsisten dan atau proyek-proyek yang saling berkaitan untuk mencapai tujuan program seselektif mungkin
- d) Pengukuran dengan ongkos-ongkos yang diperkirakan dan keuntungan-keuntungan yang diharapkan akan dihasilkan dari program tersebut
- e) Hubungan dengan kegiatan-kegiatan lain dalam usaha pembangunan tidak sendiri lagi. Berbagai upayan di bidang manajemen termasuk penyediaan tenaga, pembiayaan dan lain-lain untuk melaksanakan program tersebut

Suatu hal yang harus diperhatikan bahwa di dalam proses pelaksanaan suatu program sekurang-kurangnya terdapat tiga unsur yang penting dan mutlak ada menurut Abdullah (1988 :11) antara lain sebagai berikut :

1. Adanya program (kebijaksanaan) yang dilaksanakan
2. Target Group, yaitu kelompok masyarakat yang menjadi sasaran dan diharapkan akan menerima manfaat dari program tersebut dalam bentuk perubahan dan peningkatan
3. Unsur pelaksana (Implementor) baik organisasi maupun perorangan yang bertanggung jawab dalam pengelolaan dan pengawasan dari proses implementasi tersebut

Dari definisi di atas dapat disimpulkan bahwa suatu program yang diimplementasikan, terlebih dahulu harus diketahui secara jelas mengenai uraian pekerjaan secara sistematis, tata cara pelaksanaan, jumlah anggaran yang dibutuhkan dan kapan waktu pelaksanaan agar program yang direncanakan dapat mencapai target sesuai dengan yang diinginkan. Program perwujudan permukiman layak huni juga bisa dikatakan sebagai sebuah program dimana program ini mempunyai tiga unsur penting yang dapat dinyatakan sebuah program. Pertama adalah adanya kebijakan yang mana program ini hadir sebagai tindak lanjut dari Perpres No 2 Tahun 2015 tentang RPJMN 2015-2019 dan SK Walikota Malang No 86 Tahun 2015, program ini juga mempunyai sasaran atau target group yang mana ditujukan kepada masyarakat berpenghasilan rendah yang terdapat pada kawasan kumuh di 29 Kelurahan di Kota Malang. Unsur terakhir adalah unsur pelaksana, program ini mempunyai instansi terkait yang sangat profesional dan kompeten di bidangnya untuk melaksanakan program perwujudan permukiman layak huni ini.

### 2.2.1 Implementasi Program

Implementasi merupakan tahap dalam proses kebijakan karena tanpa implementasi yang efektif maka keputusan pembuat kebijakan tidak akan berhasil dilaksanakan. Implementasi kebijakan merupakan aktivitas yang terlibat setelah adanya pengarahannya yang sah dari suatu kebijakan yang meliputi upaya mengelola *input* untuk menghasilkan *output* dan *outcome* bagi masyarakat. Proses implementasi baru akan dimulai apabila tujuan dan sasaran telah ditetapkan, kemudian program kegiatan telah tersusun kemudian dana telah siap untuk proses pelaksanaannya dan telah disalurkan untuk mencapai sasaran atau tujuan kebijakan yang diinginkan. Kebijakan biasanya berisi suatu program untuk dilaksanakan, nilai-nilai yang dilakukan melalui tindakan-tindakan yang terarah. Apabila program atau kebijakan sudah dibuat maka program tersebut harus dilakukan oleh aparat yang berkepentingan.

Pressman dan Wildavsky seperti dikutip dalam Tangkisilan (2003:17) menyatakan bahwa implementasi sebagai interaksi antara penyusunan tujuan dengan sasaran-sasaran tindakan dalam mencapai tujuan tersebut atau kemampuan untuk menghubungkan dalam hubungan kausal antara yang diinginkan yang diinginkan dengan cara mencapainya. Definisi lain dalam implementasi dipaparkan oleh Webster dalam Abdul Wahab (2008:64) pengertian implementasi dirumuskan secara pendek, dimana "*to implement*" (mengimplementasikan) berarti "*to provide means for carrying out; to give practical effect to*" (menyajikan alat bantu untuk melaksanakan, menimbulkan dampak / berakibat sesuatu). Dalam studi kebijakan publik, dikatakan bahwa implementasi bukanlah sekedar

bersangkut-paut dengan mekanisme penjabaran keputusan-keputusan politik ke dalam prosedur-prosedur rutin melalui saluran-saluran birokrasi, melainkan lebih dari itu implementasi menyangkut masalah konflik, keputusan dan siapa dan apa yang didapat dari suatu kebijakan. Mazmanian dan Sabatier dalam Putra (2003:84) mengatakan bahwa mengkaji masalah implementasi kebijakan berarti berusaha memahami apa yang senyatanya terjadi sesudah program dinyatakan diberlakukan atau dirumuskan, yakni peristiwa-peristiwa dan kegiatan yang terjadi setelah proses pengesahan kebijakan, baik yang menyangkut usaha-usaha administrasi maupun untuk menimbulkan dampak nyata masyarakat.

Dari beberapa pemahaman yang dikemukakan para ahli di atas maka jelas bahwa implementasi merupakan suatu rangkaian aktivitas dalam rangka menyampaikan kebijakan kepada masyarakat sehingga kebijakan tersebut membawa hasil yang diinginkan.

Menurut Jones dalam Widodo (2006:89) aktivitas implementasi terdapat tiga pilar aktivitas dalam mengoperasikan program yaitu :

- 1) Interpretasi

Tahap interpretasi merupakan tahap penjabaran suatu kebijakan kebijakan yang masih bersifat abstrak ke dalam kebijakan yang lebih bersifat teknis operasional. Kebijakan umum dan kebijakan strategis (*strategic policy*) akan dijabarkan kedalam kebijakan manajerial (*managerial policy*) dan kebijakan manajerial akan dijabarkan dalam kebijakan teknis operasional (*operationl policy*). Kebijakan umum atau strategis diwujudkan dalam bentuk

Peraturan Daerah (Perda) yang dibuat bersama-sama antara lembaga legislatif dan eksekutif. Kebijakan manajerial diwujudkan dalam bentuk keputusan-keputusan kepala daerah dan kebijakan teknis operasional diwujudkan dalam kebijakan kepala dinas, kepala badan atau kepala kantor sebagai unsur pelaksana pemerintah daerah.

Aktivitas interpretasi tadi tidak sekedar menjabarkan sebuah kebijakan yang masih bersifat abstrak kedalam kebijakan yang bersifat lebih operasional, tetapi juga diikuti dengan kegiatan mengkomunikasikan kebijakan (Sosialisasi) agar seluruh masyarakat (*Stakeholder*) dapat memahani dan mengetahui apa yang menjadi arah, tujuan dan sasaran kebijakan yang ditetapkan. Kebijakan ini perlu dikomunikasikan dan disosialisasikan agar mereka terlibat, baik langsung maupun tidak langsung terhadap kebijakan tersebut. Tidak saja menjadi mengetahui dan memahami tentang apa yang menjadi arah tujuan dan sasaran kebijakan, tetapi yang lebih penting mereka akan dapat menerima, mendukung dan bahkan mengamankan pelaksanaan kebijakan tersebut.

## 2) Pengorganisasian

Struktur organisasi yang jelas diperlukan dalam mengoperasikan program sehingga tenaga pelaksana dapat

terbentuk dari sumber daya yang kompeten dan berkualitas. Dalam hal ini lebih mengarah pada proses pengaturan dan penetapan siapa yang menjadi pelaksana (penentuan lembaga organisasi yang mana akan melaksanakan dan siapa pelakunya), penetapan anggaran (berapa besarnya anggaran yang diperlukan, dari mana sumbernya, bagaimana menggunakan dan mempertanggung jawabkan), penetapan prasarana dan sarana apa yang diperlukan, menetapkan tata kerja dan penetapan manajemen pelaksanaan kebijakan termasuk penetapan pola kepemimpinan dan koordinasi pelaksanaan.

a. Pelaksana program/kebijakan

Pelaksana program/kebijakan sangat tergantung kepada jenis program/kebijakan apa yang akan dilaksanakan. Perogram pelaku program/kebijakan bukan sekedar menetapkan lembaga mana yang akan melaksanakan dan siapa yang melaksanakan, tetapi juga menetapkan tugas pokok, fungsi, kewenangan dan tanggung jawab dari masing-masing pelaku kebijakan tersebut.

b. Standar Operasional Prosedur

Setiap melaksanakan kebijakan atau program perlu ditetapkan *Standart Operating Procedur (SOP)* sebagai pedoman, petunjuk, tuntuan dan referensi bagi para pelaku program/kebijakan agar mereka mengetahui apa

yang harus disiapkan dan dilakukan, siapa Sasarannya, dan hasil apa yang ingin dicapai dari pelaksanaan program/kebijakan tersebut. Selain itu, SOP dapat pula digunakan untuk mengarahkan timbulnya perbedaan dalam bersikap dan bertindak ketika dihadapkan pada permasalahan saat mereka melaksanakannya. Oleh karena itu setiap program/kebijakan yang dibuat perlu dibuat prosedur tetap atau prosedur baku berupa Standar Operasi Prosedur (SOP) dan atau Standar Pelayanan Minimal (SPM)

c. Sumberdaya Keuangan dan Peralatan

Setelah ditetapkan siapa yang menjadi pelaku program/kebijakan dan Standar Operasi Prosedur (SOP), langkah berikutnya perlu ditetapkan betapa besarnya anggaran dan darimana sumber anggaran tadi, serta peralatan yang dibutuhkan untuk melaksanakan suatu program/kebijakan. Besarnya anggaran untuk melaksanakan program/kebijakan tertentu sangat tergantung kepada macam dan jenis program/kebijakan yang akan dilaksanakan. Namun sumber anggaran setidaknya dapat ditetapkan antara lain berasal dari Pemerintah Pusat APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara), APBD (Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah), sektor swasta, swadaya masyarakat dan lain-lain.

Demikian pula dengan macam, jenis dan besar kecilnya peralatan yang diperlukan bervariasi dan tergantung kepada macam dan jenis program/kebijakan yang akan dilaksanakan. Meskipun demikian, yang lebih penting untuk mengetahui dan ditegaskan adalah untuk melaksanakan sebuah program/kebijakan perlu didukung oleh peralatan yang memadai. Tanpa peralatan yang cukup dan memadai akan dapat mempengaruhi efektivitas dan efisiensi dalam melaksanakan sebuah program/kebijakan.

d. Penetapan Manajemen Pelaksana Program/Kebijakan

Manajemen pelaksana program/kebijakan dalam hal ini lebih ditekankan pada penetapan pola kepemimpinan dan koordinasi dalam melaksanakan sebuah program/kebijakan. apabila pelaksanaan melibatkan lebih dari satu lembaga maka harus jelas dan tegas pola kepemimpinan yang digunakan, apakah menggunakan pola kolejal, atau ada salah satu lembaga yang ditunjuk sebagai koordinator.

e. Penetapan Jadwal Kegiatan

Agar pelaksanaan program/kebijakan menjadi lebih baik setidaknya dari “dimensi proses pelaksanaan program/kebijakan”, maka perlu ada penetapan jadwal pelaksanaan. Jadwal pelaksanaan kebijakan tadi harus diikuti dan dipatuhi secara konsisten oleh para pelaku program/kebijakan. Jadwal pelaksanaan ini penting, tidak saja dijadikan sebagai pedoman dalam melaksanakan sebuah program/kebijakan, tetapi sekaligus dapat dijadikan standar untuk menilai kinerja pelaksanaannya, terutama dilihat dari dimensi proses pelaksanaan. Oleh karena itu, setiap pelaksanaan program/kebijakan perlu ditegaskan dan disusun jadwal pelaksanaan.


### 3) Penerapan atau Aplikasi

Tahap aplikasi merupakan tahap penerapan terencana proses implementasi program/kebijakan ke dalam realitas nyata. Tahap aplikasi merupakan perwujudan dari pelaksanaan masing-masing kegiatan dalam tahap yang telah disebutkan sebelumnya

Salah satu model implementasi program yakni model yang diungkapkan oleh David C. Korten. Model ini memakai pendekatan proses pembelajaran dan lebih dikenal dengan model kesesuaian implementasi program. Model ini berintikan kesesuaian antara tiga elemen yang ada dalam pelaksanaan program,

yakni program itu sendiri, pelaksanaan program dan kelompok sasaran program.

Model kesesuaian digambarkan sebagai berikut :



**Gambar 2. Model Kesesuaian Implementasi Program**

*Sumber: Akib dan Tarigan (2000:11)*

Korten menggambarkan model ini berintikan tiga elemen yang ada dalam pelaksanaan program yaitu program itu sendiri, pelaksanaan program, dan kelompok sasaran program. Korten menyatakan bahwa suatu program akan berhasil dilaksanakan jika terdapat kesesuaian dari tiga unsur implementasi program. Pertama, kesesuaian antara program dengan pemanfaat, yaitu kesesuaian antara apa yang ditawarkan oleh program dengan apa yang dibutuhkan oleh kelompok sasaran (pemanfaat). Kedua, kesesuaian antara program dengan organisasi pelaksana, yaitu kesesuaian antara tugas yang disyaratkan oleh program dengan kemampuan organisasi pelaksana. Ketiga, kesesuaian antara kelompok pemanfaat dengan organisasi pelaksana, yaitu kesesuaian antara syarat yang diputuskan organisasi untuk dapat memperoleh

*output* program dengan apa yang dapat dilakukan oleh kelompok sasaran program (Akib dan Tarigan, 2000: 12).

Berdasarkan pola yang dikembangkan Korten, dapat dipahami bahwa kinerja program tidak akan berhasil sesuai dengan apa yang diharapkan kalau tidak terdapat kesesuaian antara tiga unsur implementasi kebijakan. Hal ini disebabkan apabila *output* program tidak sesuai dengan kebutuhan kelompok sasaran, jelas *output* tidak dapat dimanfaatkan. Jika organisasi pelaksana program tidak memiliki kemampuan melaksanakan tugas yang disyaratkan oleh program, maka organisasinya tidak dapat menyampaikan *output* program dengan tepat. Atau, jika syarat yang ditetapkan organisasi pelaksana program tidak dapat dipenuhi oleh kelompok sasaran, maka kelompok sasaran tidak mendapatkan *output* program. Oleh karena itu, kesesuaian antara tiga unsur implementasi kebijakan mutlak diperlukan agar program berjalan sesuai dengan rencana yang telah dibuat terkait landasan implementasi.

Model implementasi sebuah program ini sangat penting digunakan untuk mempermudah dalam pelaksanaan program itu sendiri serta membantu dalam menganalisis model atau cara sebuah program dijalankan atau dilaksanakan dan termasuk program perwujudan permukiman layak huni ini. Model kesesuaian implementasi program yang diungkapkan oleh David C. Korten juga membantu menganalisis apakah program perwujudan permukiman layak huni ini adalah sebuah program yang telah sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang dikenai program dan dapat menilai kesesuaian antara 3 elemen penting dalam melaksanakan sebuah program yakni program itu sendiri, pelaksana dan

masyarakat. Tidak hanya itu, pendapat Jones tentang tiga aktivitas penting dalam pengimplementasikan dapat membantu penulis menganalisis apakah pelaksanaan program perwujudan permukiman layak huni telah sesuai dengan pendapat yang dirumuskan Jones tentang tiga pilar pelaksanaan sebuah program

Menurut Edward III dalam Widodo. (2011:96-107), ada 4 variabel yang mempengaruhi keberhasilan implementasi :

#### 1. Komunikasi

Komunikasi yang baik salah satu penentu keberhasilan implementasi publik. Implementasi yang mencapai tujuan jika para pembuat keputusan sudah mengetahui apa yang harus mereka lakukan. Hal tersebut terlaksana bila komunikasi berjalan dengan baik, sehingga setiap kebijakan yang diimplementasikan tersebut bisa dikoordinasikan dengan bagian yang tepat, selain itu juga komunikasi terkait kebijakan yang akan dilaksanakan tersebut juga harus akurat dan konsisten.

#### 2. Sumber Daya

Sumber daya merupakan salah satu bagian penting dalam pelaksanaan program. Menurut Edward III, dalam implementasi ada beberapa indikator untuk mengukur sumber daya, diantaranya :

- a. Staf, sumber daya yang penting dalam implementasi kebijakan yaitu staf, diantara beberapa penyebab terjadinya kegagalan dalam implementasi kebijakan salah satunya disebabkan oleh staf yang tidak mencukupi, memadai dan bahkan tidak berkompeten di bidangnya. Oleh karena itu,

sumber daya yang kompeten dan kapabel yang dibutuhkan untuk pelaksanaan kebijakan.

- b. Sumber daya anggaran, selain sumber daya manusia anggaran merupakan yang mempengaruhi keefektivitasan sebuah kebijakan, karena anggaran merupakan dana untuk membiayai operasionalisasi dalam pelaksanaan kebijakan. jika terbatasnya sumber daya anggaran, maka akan mempengaruhi keberhasilan pelaksanaan kebijakan. disamping program tidak berjaladengan optimal, terbatasnya anggaran juga menyebabkan disposisi para pelaku kebijakan rendah
- c. Sumber daya peralatan (*facility*) sumber daya peralatan merupakan sarana yang digunakan untuk operasionalisasi implementasi kebijakan yang meliputi gedung, tanah dan sarana yang semuanya akan memudahkan dalam memberikan pelayanan dalam implementasi kebijakan.
- d. Sumber daya informasi dan kewenangan  
Informasi merupakan faktor penting dalam implementasi kebijakan, teurtama informasi yang relevan dan cukup berkaitan dengan bagaimana cara mengimplementasikan suatu kebijakan, selain itu informasi tentang kerelaan atau kesanggupan dari beberapa pihak yang terlibat dalam implementasi kebijakan tersebut.

### 3. Disposisi

Disposisi atau sikap pelaksana kebijakan adalah faktor penting ketiga dalam pendekatan mengenai pelaksanaan suatu program. Apabila ingin terlaksana dengan baik, implementor tidak hanya memiliki kemampuan melaksanakannya.

### 4. Struktur Organisasi

Point terakhir menurut Edward III yang mempengaruhi keberhasilan implementasi adalah struktur organisasi. Jika semua sumberdaya yang dibutuhkan tersedia dengan baik, para pelaksana mengetahui apa yang harus dilakukan bahkan berkeinginan untuk mewujudkan sebuah kebijakan yang telah diputuskan berkemungkinan kebijakan tersebut tidak terlaksana karena adanya kelemahan dalam struktur birokrasi.

#### 2.2.2 Faktor Pendukung dan Penghambat Implementasi

Implementasi merupakan suatu proses untuk mewujudkan tujuan-tujuan yang telah dipilih dan ditetapkan menjadi kenyataan atau dengan kata lain penerapan perencanaan kedalam praktik. Namun, tidak hanya semua program yang diimplementasikan dapat berlangsung dengan mulus dan efektif. Gejala ini menurut Dunsive seperti dikutip oleh Abdul Wahab (2004) dinamakan *implemmtation gap*, yaitu suatu keadaan dalam dimana dalam proses program maupun kebijakan selalu akan membuka kemungkinan terjadinya perbedaan yang diharapkan oleh pembuat kebijakan dengan apa yang senyatanya dicapai (sebagai hasil atau prestasi dari pelaksanaan kebijakan)

Sonarko (2000:185) menyatakan bahwa kegagalan pelaksanaan program maupun kebijakan itu dapat disebabkan oleh beberapa masalah, masalah-masalah yang dimaksud antara lain :

- 1) Teori yang menjadi dasar kebijakan itu tidak tepat, karenanya harus dilakukan reformulasi terhadap kebijakan tersebut
- 2) Sarana yang dipilih untuk pelaksanaan tidak efektif
- 3) Sarana itu mungkin tidak atau kurang dipergunakan sebagaimana mestinya
- 4) Isi dari kebijakan itu bersifat sama-samar
- 5) Ketidakpastian faktor intern dan atau faktor ekstern
- 6) Kebijakan yang ditetapkan itu mengandung banyak lubang dalam pelaksanaan kurang memperhatikan masalah-masalah teknis
- 7) Adanya kekurangan akan tersedianya sumber-sumber pembantu (waktu, uang, sumberdaya manusia)

Berdasarkan hal-hal yang dapat menyebabkan kegagalan dalam melaksanakan sebuah kebijakan, maka dapat diketahui bahwa sejak dalam pembentukan kebijakan tersebut tidaklah semata-mata selalu disebabkan oleh ketidakmampuan para pelaksana atau administrator, melainkan dapat pula disebabkan oleh pembentukan kebijakannya yang kurang sempurna. Disinilah peran penting yang harus diambil oleh administrator kebijakan dan guna mencapai tujuan pokok kebijakan tersebut maka perlu diadakan reformulasi.

Selain faktor penghambat pelaksanaan kebijakan, juga terdapat faktor pendukung pelaksanaan suatu program maupun kebijakan. Menurut Sonarko (2000:186) menjelaskan mengenai faktor-faktor pendukung keberhasilan pelaksanaan sebuah program maupun kebijakan, yaitu :

- 1) Persetujuan, dukungan dan kepercayaan masyarakat
- 2) Isi dan tujuan kebijakan haruslah dimengerti secara jelas terlebih dahulu

- 3) Pelaksanaan haruslah mempunyai informasi yang cukup, terutama mengenai kondisi dan kesadaran masyarakat yang menjadi kelompok sasaran
- 4) Pembagian pekerjaan yang efektif dalam pelaksanaan
- 5) Pembagian kekuasaan yang efektif dan wewenang yang rasional dalam pelaksanaan kebijakan
- 6) Pemberian tugas-tugas dan kewajiban-kewajiban yang memadai dalam pelaksanaan kebijakan

Dari penjelasan diatas dapat dipahami bahwa kegagalan dan keberhasilan dalam implementasi kebijakan dipengaruhi oleh beberapa hal atau faktor, baik faktor manusia dalam hal ini aparat pemerintahan maupun masyarakat ataupun faktor lingkungan sekitar. Faktor pendukung serta faktor penghambat adalah salah satu yang harus dipertimbangkan dalam pelaksanaan sebuah implemtasi program, karena dalam sebuah implementasi program pasti ada hambatan yang terjadi. Faktor ini harus diperhatikan dengan baim karena bisa-bisa program tidak berjalan dengan baik dan bahkan bisa gagal karena tidak mempertimbangkan faktor penghambat yang ada dalam sebuah program. Hal ini juga berlaku untuk program perwujudan permukiman layak huni ini yang dalam masa pelaksanaannya terdapat faktor penghambat maupun faktor pendukung. Dalam penelitian ini penulis mencoba menganalisis faktor penghambat dan faktor pendukung program perwujudan permukiman layak huni ini dengan pendapat dari Sonarko, yang mana beliau mengemukakan bahwa ada 7 faktor yang dapat menghambat pelaksanaan sebuah program dan ada 6 faktor yang dapat mendukung pelaksanaan sebuah program.

### 2.3 Pembangunan Perumahan dan Kawasan Permukiman

Pembangunan di bidang yang berhubungan dengan tempat tinggal beserta sarana dan prasarananya memang perlu mendapatkan prioritas mengingat tempat tinggal merupakan salah satu kebutuhan dasar (*basic need*) manusia. Sudah selayaknya apabila untuk pembangunan perumahan dan permukiman itu pemerintah mengeluarkan peraturan perundang-undangan tentang perumahan dan permukiman yang dimaksudkan untuk memberikan arahan (*guide line*) bagi pembangunan sektor perumahan dan permukiman. Salah satu landasan yang digunakan oleh pemerintah yang digunakan oleh pemerintah untuk meningkatkan peran kelembagaan dalam pembangunan perumahan dan permukiman adalah Undang-undang nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman. Undang-undang ini menyebutkan bahwa perumahan berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian yang dilengkapi dengan prasarana dan sarana lingkungan, sedangkan pemukiman adalah bagian dari lingkungan hunian yang terdiri atas lebih dari satu satuan perumahan yang mempunyai prasarana, sarana, utilitas umum, serta mempunyai penunjang kegiatan fungsi lain di kawasan perkotaan atau kawasan perdesaan. Setelah Undang-undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Permukiman diubah menjadi Undang-undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman pada Pasal 1 ayat (1) menyatakan pengertian dasar perumahan dan kawasan permukiman, yakni:

“Perumahan dan kawasan permukiman adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas pembinaan,

penyelenggaraan perumahan, penyelenggaraan kawasan permukiman, pemeliharaan dan perbaikan, pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh, penyediaan tanah, pendanaan dan sistem pembiayaan, serta peran masyarakat.”

Undang-undang No 1 Tahun 2011 ini juga mengatur mengenai bentuk-bentuk rumah yang terdapat dalam pasal 22 angka 2:

1. Rumah tunggal: rumah yang mempunyai kaveling sendiri dan salah satu dinding bangunan tidak dibangun tepat pada batas kaveling.
2. Rumah deret: beberapa rumah yang satu atau lebih dari sisi bangunan menyatu dengan sisi satu atau lebih bangunan lain atau rumah lain, tetapi masing-masing mempunyai kavling sendiri.
3. Rumah susun adalah bangunan gedung bertingkat yang dibangun dalam suatu lingkungan yang terbagi dalam bagian-bagian yang distrukturkan secara fungsional, baik dalam arah horizontal maupun vertikal, dan merupakan satuan-satuan yang masing-masing dapat dimiliki dan digunakan secara terpisah, terutama untuk tempat hunian, yang dilengkapi dengan bagian bersama, benda bersama dan tanah bersama.

Tujuan pokok pembangunan permukiman ialah meningkatkan tersedianya sarana rumah dan permukiman yang terjangkau oleh masyarakat berpendapatan rendah, meningkatkan sistem permukiman yang teratur, layak huni, berbudaya, ramah lingkungan dan efisien yang mampu mendukung produktivitas dan

kreativitas masyarakat serta meningkatkan kualitas sumberdaya alam dan kelestarian lingkungan. (Adisasmita, 2010:140)

### 2.3.1 Permasalahan Pembangunan Perumahan dan Kawasan Permukiman

Menurut Adisasmita (2010:139) masalah utama penyediaan sarana hunian, khususnya di permukiman perkotaan adalah :

- 1) Tingginya kebutuhan tempat tinggal, tempat usaha dan tempat memproduksi beserta sarana dan prasarana pendukungnya, sedangkan lahan yang tersedia terbatas.
- 2) Iklim usaha penyediaan perumahan dan permukiman relatif belum stabil
- 3) Belum optimalnya sistem penggalangan dana masyarakat sebagai sumber pembiayaan pembangunan sarana hunian.
- 4) Belum mantapnya sistem penyediaan sarana hunian bagi masyarakat berpendapatan rendah dan masyarakat miskin.
- 5) Meluasnya kawasan kumuh, menurunnya kualitas lingkungan hidup di kawasan perokotaan.
- 6) Masih rendahnya kualitas pelayanan sarana dan prasarana permukiman seperti air bersih, air limbah, persampahan, drainase dan penanggulangan banjir, jaringan jalan, lalu lintas, dan transportasi umum, pasar, sarana sosial dan jalur hijau.

Kehidupan perkotaan yang sehat dan nyaman memerlukan tersedianya fasilitas pelayanan dan utilitas perkotaan. Maka menurut Adisasmita (2010:143) untuk daerah-daerah yang baru berkembang dan di daerah-daerah yang diremajakan perlu disediakan fasilitas dan utilitas minimal sebagai berikut :

a. Air, listrik dan gas

Air minum disediakan untuk memenuhi keperluan minum, masak, mandi dan mencuci perlu di sediakan di setiap rumah, sekolah, kantor, rumah sakit, hotel dan sebagainya.

Demikian pula aliran listrik disediakan untuk penerangan, baik di dalam gedung ataupun jalan umum. Penyediaan listrik dan

gas untuk keperluan masak bukanlah merupakan kebutuhan pokok, melainkan tergantung pada kemampuan rumah tangga yang membutuhkan dan tersedia tidaknya layanan tersebut,

b. Pembuangan limbah manusia dan drainase

Tiap-tiap rumah harus mempunyai kakus yang memnuhi syarat kesehatan, yaitu yang dihubungkan dengan septik tank atau dengan pembuangan sistem riool. Diperlukan pula suatu sistem drainase pengaliran air yang direncanakan dengan baik, harus disediakan untuk mengaliri air kotor, air hujan untuk mencegah banjir selama ada hujan lebat.

c. Penempatan utilitas perkotaan

Saluran air dan gas seringkali pula listrik ditempatkan di bawah tanah, tetapi haruslah dibuat sedemikian rupa sehingga mudah dicapai bila perlu mengadakan pemeriksaan penggantian atau perbaikan.

d. Pembuangan sampah

Pengumpulan dan pembuangan sampah secara teratur adalah sangat penting. Tong-tong kosong yang dapat ditutup dan mudah dibersihkan, haruslah disediakan di tiap rumah dan pekarangan bangunan lainnya agar mudah dicapai dari jalan.

### 2.3.2 Air Minum

Air minum merupakan hak dasar yang harus dijamin dan dilindungi oleh negara agar keberlanjutan akses masyarakat terhadap pelayanan air minum tetap optimal. Sebagian besar masyarakat miskin belum mendapatkan akses air minum yang memadai bahkan terpaksa mengkonsumsi air minum yang kualitasnya jauh dibawah ambang sehat, dan menurunkan derajat kesehatan masyarakat.

Akses air minum Indonesia pada tahun 2002 baru mencapai 50 persen dimana 18 persennya terlayani dari air perpipaan. Pada tahun 2004 terjadi peningkatan akses menjadi sekitar 53,4 persen. Melihat gambaran kecenderungan tersebut, akses air minum sudah menunjukkan perbaikan namun masih membutuhkan biaya yang besar untuk mencapai target MDG tahun 2015. (Rochmah, 2013:89)

Berdasarkan Permenkes RI No. 416/Menkes/Per/IX/1990 tentang Syarat-Syarat dan Pengawasan Kualitas Air bersih, yang dimaksud dengan air minum adalah air yang kualitasnya memenuhi syarat-syarat kesehatan dan langsung dapat diminum. Kemudian menurut Permendagri No. 23 tahun 2006 tentang Pedoman Teknis dan Tata Cara Pengaturan Tarif Air Minum pada Perusahaan Daerah Air Minum, Departemen dalam Negeri Republik Indonesia, Air minum adalah air yang melalui proses pengolahan atau tanpa pengolahan yang memenuhi syarat kesehatan dan dapat langsung diminum.

Persediaan air untuk konsumsi rumah tangga sangat dibutuhkan seperti untuk minum, mandi, memasak dan lain-lain, untuk itu diperlukan air yang memenuhi syarat maka menurut Encang (1993:76) yaitu :

- a. Syarat Kwantitas : jumlah air untuk keperluan rumah tangga per hari per kapita tidaklah sama pada setiap negara, semakin besar suatu negara maka kebutuhan akan air semakin besar. Di Indonesia diperkirakan 100 liter/hari/kapita.
- b. Syarat Kualitas : air rumah tangga harus memenuhi syarat fisik, khemis dan syarat bakteriologi
  - 1) Syarat fisik yaitu jernih, tidak berwarna, berasa dan berbau
  - 2) Syarat khemis yaitu tidak mengandung zat-zat yang berbahaya untuk kesehatan seperti zat-zat racun dan tidak mengandung mineral-mineral serta zat-zat organik lebih tinggi dari jumlah yang ditentukan.
  - 3) Syarat bakteriologi : air tidak boleh mengandung suatu bibit penyakit. Penyakit-penyakit yang sering menular dengan perantara air adalah penyakit yang tergolong dalam water borne disease yaitu Cholera, tiphus, dysentria bacillaris, karena cacing dan lain-lain.

Air sumur merupakan salah satu fasilitas yang dimiliki oleh masyarakat Indonesia untuk memenuhi kebutuhan air sehari-sehari. Agar air sumur memenuhi syarat kesehatan sebagai air rumah tangga, maka air sumur harus steril dan dilindungi dari bahaya pengotoran. Menurut Encang (1993:78) sumur yang baik harus memenuhi syarat:

- a. Syarat lokasi atau penempatan lokasi pembangunan sumur
  - 1) Untuk menghindari pengotoran yang ahrus diperhatikan adalah jarak sumur dengan cubluk (kakus), lobang galian sampah, lobang galian untuk air limbah (cesspool; seepagepit) dan sumber pengorotan lainnya. Jarak ini tergantung pada keadaan tanah dan kemiringan tanah. Pada umumnya jarak tidak kurang dari 10 meter dan diusahakan agar letaknya tidak berada di bawah tempat-tempat sumber pengotoran seperti yang disebutkan diatas.
  - 2) Diibuat di tempat yang ada airnya dalam tanah.
  - 3) Jangan dibuat di tanah rendah yang mungkin terendam bila banjir.
- b. Syarat konstruksi
  - 1) Sumur galian tanpa pompa : dinding sumur, 3 meter dalamnya dari permukaan tanah dibuat dari tembok yang tak tembus air agar perembesan air tidak terjadi dari lapisan ini, sebab tanahnya mengandung bakteri.  $\frac{1}{2}$  meter dinding berikutnya dibuat dari bata yang tidak ditembok untuk bidang perembesan agar bila ditimba dinding sumur tidak runtuh. Kedalaman sumur dibuat

sampai mencapai lapisan tanah yang mengandung air cukup banyak walaupun pada musim kemarau.

- 2) Sumur gali dengan pompa : pembuatannya sama dengan sumur gali tanpa pompa hanya disini sumur air diambil dengan menggunakan pompa. Dalam hal ini kemungkinan pengotoran lebih sedikit karena sumur selalu tertutup, pompa yang digunakan dapat dengan pompa tangan atau pompa listrik.
- 3) Sumur pompa : saringan atau pipa-pipa yang berlubang berada di dalam lapisan tanah yang mengandung air. Lapisan yang kedap air antara permukaan tanah dan pipa saringan sekurang-kurangnya 3 meter. Lantai sumur yang kedap air ditinggikan 20 cm dari permukaan tanah dan lebarnya 1 ½ meter sekeliling pompa. Saluran pembuangan air limbah harus ditembok kedap air, minimal 10 meter panjangnya. Untuk mengambil air dapat dipergunakan pompa tangan atau listrik.

### 2.3.3 Permukiman Kumuh

Kota pada awalnya berupa permukiman dengan skala kecil, kemudian mengalami perkembangan sebagai akibat dari pertumbuhan penduduk, perubahan sosial ekonomi, dan budaya serta interaksinya dengan kota-kota lain dan daerah sekitarnya. Namun yang terjadi dengan kota-kota di Indonesia adalah bahwa pertumbuhan penduduk tidak diimbangi dengan pembangunan sarana dan prasarana kota dan peningkatan pelayanan perkotaan. Bahkan yang terjadi justru sebagai kawasan perkotaan mengalami degradasi lingkungan yang berpotensi menciptakan permukiman kumuh. Sebagian penghuni kota berprinsip sebagai alat mencari penghasilan yang sebesar-besarnya. Dengan demikian prinsip mereka harus hemat dalam arti yang luas, yaitu hemat mendapatkan lahan, pembiayaan pembangunan, pengoperasian dan pemeliharaan, termasuk dalam mendapatkan bahan dan sistem strukturnya (Sobirin, 2001:41).

Akibatnya, muncul permukiman kumuh di beberapa wilayah kota yang merupakan hal yang tidak dapat dihindari, yaitu tidak direncanakan oleh

pemerintah tetapi tumbuh sebagai proses alamiah. Menurut McAuslan dalam Maran (1986:67) sebutan “pemukiman kumuh” tidak mengandung suatu kecenderungan kriminal. Pemukiman kumuh hanya menunjukkan hubungan antara kelompok orang dengan perumahan di atas tanah tertentu. Seorang pemukim kumuh adalah seorang yang menempati sebidang tanah, sebuah rumah atau bangunan tanpa kekuatan hukum.

Pada umumnya faktor penyebab munculnya pemukiman kumuh di kota-kota besar adalah laju pertumbuhan penduduk yang cukup pesat. Menurut McAuslan dalam Maran (1986:12) hal ini disebabkan:

- a. Laju pertumbuhan alamiah di antara penduduk setempat seringkali lebih penting daripada perpindahan penduduk dari daerah pedesaan.
- b. Laju perpindahan penduduk dari desa terjadi karena titik berat konsentrasi penanaman modal perdagangan dan industri ada di kota-kota besar dan karena kebijaksanaan menyangkut masalah-masalah pertanian tersisihkan dan tau mempermiskin penduduk pedesaan.

### **2.3.3.1 Ciri-ciri permukiman kumuh**

Ciri-ciri permukiman kumuh, seperti yang diungkapkan oleh Suparlan dalam Putro (2011 : 22) adalah:

- 1) Fasilitas umum yang kondisinya kurang atau tidak memadai.

- 2) Kondisi hunian rumah dan permukiman serta penggunaan ruang-ruangnya mencerminkan penghuninya yang kurang mampu atau miskin.
- 3) Adanya tingkat frekuensi dan kepadatan volume yang tinggi dalam penggunaan ruang-ruang yang ada di permukiman kumuh sehingga mencerminkan adanya kesemrawutan tata ruang dan ketidakberdayaan ekonomi penghuninya.
- 4) Permukiman kumuh merupakan suatu satuan-satuan komuniti yang hidup secara tersendiri dengan batas-batas kebudayaan dan sosial yang jelas, yaitu terwujud sebagai:
  - a. Sebuah komuniti tunggal, berada di tanah milik negara, dan karena itu dapat digolongkan sebagai hunian liar.
  - b. Satuan komuniti tunggal yang merupakan bagian dari sebuah RT atau sebuah RW.
  - c. Sebuah satuan komuniti tunggal yang terwujud sebagai sebuah RT atau RW atau bahkan terwujud sebagai sebuah Kelurahan, dan bukan hunian liar.
- 5) Penghuni permukiman kumuh secara sosial dan ekonomi tidak homogen, warganya mempunyai mata pencaharian dan tingkat kepadatan yang beranekaragam, begitu juga asal muasalnya. Dalam masyarakat permukiman kumuh juga

dikenal adanya pelapisan sosial berdasarkan atas kemampuan ekonomi mereka yang berbeda-beda tersebut.

- 6) Sebagian besar penghuni permukiman kumuh adalah mereka yang bekerja di sektor informal atau mempunyai mata pencaharian tambahan di sektor informil.

### 2.3.4 Sanitasi

Sanitasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah usaha untuk membina dan menciptakan suatu keadaan yang baik di bidang kesehatan, terutama kesehatan masyarakat. Berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor :965/MENKES/SK/XI/1992, pengertian sanitasi adalah segala upaya yang dilakukan untuk menjamin terwujudnya kondisi yang memenuhi persyaratan kesehatan. Menurut Entjang (200:21) yang dimaksud dengan sanitasi adalah pengawasan lingkungan fisik, biologis, sosial dan ekonomi yang dapat mempengaruhi kesehatan manusia dimana lingkungan yang berguna ditingkatkan dan diperbanyak, dan yang merugikan diperbaiki atau dihilangkan.

Menurut WHO, sanitasi umumnya mengacu pada penyediaan fasilitas layanan pembuangan yang aman dari urin manusia dan tinja. Sanitasi yang tidak memadai merupakan salah faktor utama penyebab berkembangnya berbagai macam penyakit di dunia. Kata “sanitasi” juga mengacu pada pemeliharaan kondisi higienis, melalui layanan seperti pengumpulan sampah dan pembuangan sampah.

Untuk menangani limbah dengan baik, suatu kawasan permukiman membutuhkan berbagai jenis layanan sanitasi antara lain : layanan air limbah domestik, layanan persampahan, layanan drainase lingkungan dan penyediaan air bersih. Istilah layanan sanitasi digunakan untuk menekankan aspek keberfungsian dari sarana sanitasi yang sudah terbangun. Istilah layanan sanitasi tidak bisa selalu diartikan sebagai bentuk jasa layanan yang disediakan pihak lain. Ada juga layanan sanitasi yang harus disediakan sendiri oleh masyarakat, khususnya pemilik atau penghuni rumah misalnya : jamban (Bappenas/ISSDP)

Menurut Entjang (2000:74) pentingnya lingkungan yang sehat ini telah dibuktikan WHO dengan penyelidikan-penyelidikan di seluruh dunia dimana didapatkan hasil bahwa : angka kematian (mortality), angka perbandingan orang sakit (morbidity) yang tinggi serta seringnya terjadi epidemi terdapat di tempat-tempat dimana hygiene dan sanitasi lingkungannya buruk.

Merujuk beberapa hal di atas, maka dapat disimpulkan bahwa sanitasi adalah hal yang setiap hari berada disekitar kita. Sanitasi mengiringi kehidupan manusia karena mencakup limbah yang dihasilkan oleh manusia. Untuk hal-hal yang berkenaan dengan sanitasi perlu dikelola dengan baik agar tidak membahayakan kehidupan manusia dan pembangunan layanan sanitasi harus didasari oleh suatu rencana pembangunan yang strategis.

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### 3.1 Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan jenis metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Pendekatan ini dipilih untuk mendeskripsikan implementasi program permukiman layak huni oleh Pemerintah Kota Malang. Ini sesuai dengan yang dinyatakan oleh Mathew B. Miles dan Michael Huberman (1992: 15-17) bahwa “analisis data deskriptif adalah data yang muncul berupa kata-kata dan bukan merupakan rangkaian angka. Data itu mungkin telah dikumpulkan dalam aneka macam cara (observasi, wawancara, intisari, dokumen, pita rekaman) dan bila diproses kira-kira sebelum digunakan (melalui pencatatan, pengetikan, penyuntingan, atau alat-alat tulis), tetapi kualitatif tetap menggunakan kata-kata yang biasanya disusun ke dalam teks yang diperlukan.”

Dengan demikian maka peneliti beranggapan bahwa penggunaan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif ini merupakan hal yang paling tepat untuk menjangkau permasalahan secara mendalam yang sesuai dengan masalah dan tujuan penelitian. Pada penelitian ini, peneliti berupaya untuk mengumpulkan informasi, mendeskripsikan proses implementasi program permukiman layak huni oleh Pemerintah Kota Malang.

### 3.2 Fokus Penelitian

Penentuan fokus penelitian bertujuan untuk menentukan objek perhatian menjadi terpusat dan membatasi objek tujuan untuk diteliti. Spradley dalam Sugiyono (2012 : 34) mengatakan bahwa fokus merupakan domain tunggal atau beberapa domain yang terkait dari situasi sosial. Pemilihan fokus dalam penelitian kualitatif didasarkan pada tingkat kebaruan informasi yang akan diperoleh dari situasi sosial (lapangan) dan berupaya untuk memahami secara lebih luas dan mendalam serta timbulnya hipotesis dalam situasi sosial yang diteliti. Untuk memudahkan dalam penetapan fokus.

Fokus penelitian yang dipilih oleh peneliti adalah :

1. Implementasi Program Perwujudan Permukiman Layak Huni oleh Pemerintah Kota Malang:
  - a. Tujuan dan Sasaran Program Perwujudan Permukiman Layak Huni
  - b. Pelaksanaan program Perwujudan Permukiman Layak Huni
    - 1) Bidang 100 % akses air minum
    - 2) Bidang 0 % kawasan kumuh
    - 3) Bidang 100 % akses sanitasi layak
  - c. Sumberdaya yang dikerahkan dalam implementasi program Perwujudan Permukiman Layak Huni
    - 1) Sumber Daya Manusia
    - 2) Sumber Daya Anggaran
    - 3) Sumber Daya Peralatan

## 2. Faktor dan Penghambat dalam Implementasi Program Perwujudan Permukiman Layak Huni oleh Pemerintah Kota Malang

- a. Faktor Pendukung
  - 1) Partisipasi Masyarakat
- b. Faktor Penghambat
  - 1) Sumber Daya Anggaran
  - 2) Sumber Daya Manusia

### 3.3 Lokasi Penelitian dan Situs Penelitian

Lokasi penelitian merupakan tempat diadakannya suatu penelitian, sedangkan situs penelitian untuk mendapatkan data yang valid, akurat dan benar-benar dibutuhkan dalam penelitian. Peneliti juga diharapkan dapat menangkap keadaan yang sebenarnya dari objek yang diteliti termasuk ciri-ciri lokasi, lingkungannya serta segala kegiatan yang berada di dalamnya. Lokasi penelitian dalam penelitian ini adalah Kota Malang. Kota Malang merupakan salah satu dari 9 kota yang menjadi pilot project yang dipilih oleh Pemerintah Pusat dalam pelaksanaan program perwujudan permukiman layak huni. Sedangkan situs penelitian ini adalah Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Pengawasan Bangunan Kota Malang yang beralamat di Jalan Bingkil No 1 Malang

Dari situs inilah peneliti mendapatkan data dan informasi yang berkaitan dengan pelaksanaan program penanganan kawasan kumuh di Kota Malang.

Secara umum situs penelitian di atas dipertimbangkan sebagai berikut :

1. Kesesuaian dengan substansi penelitian

2. Mampu memberikan masukan, baik berupa orang, program, struktur interkasi dan sebagainya yang sesuai dengan ketentuan deskripsi mendalam
3. Sebagai pelaksana program perwujudan layak huni.

### 3.4 Sumber Data dan Jenis Data

Sumber data keberadaanya memegang peranan yang sangat penting dalam sebuah penelitian. Oleh karena itu maka dalam penelitian ini peneliti menentukan siapa saja dan data apa saja yang harus didapatkan untuk menjawab fokus dan tujuan dari penelitian. Hal ini seperti yang dijelaskan oleh Arikunto (2006:129): “Sumber data dalam penelitian adalah subyek dari mana data diperoleh”. Sumber data dalam penelitian terdiri dari :

1. Informan, yaitu orang yang menguasai permasalahan, memiliki informasi dan bersedia memberikan informasi berkaitan dengan topik penelitian. Berikut ini Informan dalam penelitian ini :
  - a. Bapak Tedy Sujadi S, selaku Kepala Bidang Perumahan dan Tata Ruang Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Pengawasan Bangunan.
  - b. Bapak Denny, selaku Staff bidang Perumahan dan Tata Ruang Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Pengawasan Bangunan

- c. Bapak Sumardi, selaku Staff bidang Perumahan dan Tata Ruang Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Pengawasan Bangunan
  - d. Bapak Sunaryo, anggota Tim Satgas Perumahan dan Permukiman
  - e. Bapak Irwan Bintoro, warga kelurahan Ciptomulyo
  - f. Bapak Kamin, warga kelurahan Tulusrejo
2. Dokumen, yaitu sumber data yang berasal dari bahan-bahan tertulis, dokumen, serta arsip yang tersedia yang memiliki relevansi dengan fokus penelitian. Adapun Dokumen yang digunakan oleh peneliti antara lain :
    - a. RPJMN tahun 2015-2019
    - b. SK Walikota No. 86 tahun 2015
  3. Tempat dan Peristiwa, yaitu berbagai peristiwa, situasi ataupun kejadian yang berkaitan langsung dengan implementasi program perwujudan permukiman layak huni oleh Pemerintah Kota Malang

Berdasarkan sumber data yang telah diuraikan oleh peneliti, maka dalam penelitian ini peneliti membagi menjadi data menjadi 2 bagian, yaitu :

1. Data Primer, yaitu data yang diperoleh oleh peneliti, maka dalam penelitian ini data ini peroleh dari informan. Data primer merupakan data yang digunakan sebagai pendukung dalam melakukan analisis

2. Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh dari dokumen-dokumen, arsip-arsip, buku-buku ilmiah, peraturan perundang-undangan yang terkait dengan fokus penelitian.

### 3.5 Teknik Pengumpulan Data

Data dalam penelitian ini dikumpulkan dengan berbagai cara yang disesuaikan dengan informasi yang diinginkan menurut Arikunto, (2006 :135), antara lain dilakukan dengan :

1. Wawancara

Wawancara adalah percakapan yang dilakukan dengan maksud tertentu. Wawancara itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan yang di wawancarai (*interviewee*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan tersebut

Dalam penelitian ini digunakan pendekatan petunjuk umum wawancara. Penelitian ini menggunakan metode atau teknik wawancara semiterstruktur. Melalui wawancara semiterstruktur ini peneliti membuat pertanyaan secara garis besar sebagai acuan dasar, kemudian pertanyaan-pertanyaan yang diajukan peneliti terus berkembang seiring dengan jawaban dan informasi yang diberikan oleh informan.

2. Observasi

Observasi atau disebut pula pengamatan, meliputi kegiatan pemusatan perhatian terhadap suatu obyek dengan

menggunakan seluruh alat indera. Jadi observasi dapat dilakukan melalui penglihatan, peraba, dan pengecap. Observasi dilakukan melalui pengamatan dan pencatatan sistematis terhadap gejala-gejala yang diteliti.

Dalam menggunakan teknik ini, peneliti mengamati fenomena, peristiwa, sikap dan tingkah laku informan secara teliti dan cermat. Tetapi pengamatan disini bersifat tanpa peran serta, sebab peneliti hanya melaksanakan pengamatan tanpa terlibat langsung dalam kegiatan yang dilakukan oleh objek yang diteliti.

### 3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah metode yang dilakukan oleh peneliti dengan menyelidiki benda-benda tertulis seperti buku-buku, majalah, dokumen, peraturan-peraturan, foto, notulen rapat, catatan harian dan sebagainya.

## 3.6 Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian merupakan alat yang digunakan oleh peneliti untuk melakukan penelitian. Berdasarkan teknik pengumpulan data di atas maka instrumen penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

### 1. Peneliti Sendiri

Peneliti sendiri merupakan instrumen utama dalam pengumpulan data, terutama dalam proses wawancara dan analisis data. Seperti yang diungkapkan Sugiyono (2012: 59-60) dalam penelitian kualitatif, yang

menjadi instrumen penelitian atau alat penelitian adalah peneliti itu sendiri. Peneliti kualitatif sebagai *human instrumen*, berfungsi menetapkan fokus penelitian, memilih informan sebagai sumber data, melakukan pengumpulan data, menilai kualitas data, analisis data, menafsirkan data dan membuat kesimpulan atas temuannya.

2. *Interview guide* (pedoman wawancara)

Pedoman wawancara bertujuan agar pencarian data dapat terarah sesuai dengan tujuan penelitian. Instrumen ini berupa daftar pertanyaan yang disusun peneliti guna memudahkan dan mengarahkan wawancara agar sesuai dengan topik yang akan dibahas dalam penelitian.

3. Perangkat Penunjang

Perangkat penunjang yang digunakan peneliti meliputi alat tulis atau alat pencatat lainnya yang digunakan untuk menangkap data dan informasi yang diperoleh baik dari sumber sekunder maupun hasil studi lapangan. Serta menggunakan catatan lapangan dipergunakan untuk mencatat apa yang didengar, dilihat dan dipikirkan dalam rangka pengumpulan data di lapangan.

4. Alat Dokumentasi

Alat Dokumentasi yang digunakan peneliti adalah *recorder* atau perekam suara untuk proses wawancara maupun kamera untuk menjelaskan secara visual suatu bentuk kegiatan yang berkenaan dengan penelitian.

### 3.7 Analisis Data


Prinsip utama dalam analisis data adalah mampu menjadikan data atau informasi yang telah dikumpulkan kemudian dapat disajikan dalam bentuk uraian dan memberikan makna atau interpretasi sehingga informasi tersebut memiliki manfaat ilmiah maupun teoritis.


*“Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara catatan lapangan, dan bahan – bahan lain, sehingga dapat mudah dipahami, dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain. Analisis data dilakukan dengan mengorganisasikan data, menjabarkannya ke dalam unit – unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan yang dapat diceritakan kepada orang lain.” (Bogdan dalam Sugiyono, 2012:244).*

Sedangkan menurut Susan Stainback dalam Sugiyono (2012:244) memaknai analisis data sebagai hal yang kritis dalam proses penelitian kualitatif. Analisis digunakan untuk memahami hubungan dan konsep dalam data sehingga hipotesis dapat dikembangkan dan dievaluasi. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif kualitatif. Untuk menyajikan data tersebut agar lebih bermakna dan mudah dipahami adalah menggunakan model analisis data Creswell. Menurut Creswell (2012:274) menjelaskan bahwa analisis data merupakan proses berkelanjutan yang membutuhkan refleksi terus menerus terhadap data, mengajukan pertanyaan-pertanyaan analitis dan menulis catatan singkat sepanjang penelitian. Analisis data untuk data-data yang bersifat kualitatif dilakukan dengan cara menggambarkannya dengan kata-kata atau kalimat yang sesuai dengan hasil data yang diperoleh. Melalui penelitian kualitatif, data dapat

didapatkan dengan berbagai macam dan dengan teknik pengumpulan data yang bervariasi seperti observasi, interview, dan dokumentasi. Data digali secara terus menerus sehingga data terkumpul sesuai dengan kebutuhan penelitian. Penelitian kualitatif memberikan kelebihan pada peneliti untuk menentukan sendiri metode analisis data yang sesuai dengan penelitian untuk dikembangkan.

Penelitian ini menggunakan analisis data Creswell yang penulis anggap mampu menerjemahkan dengan mudah semua data yang ada menjadi sebuah informasi. Model analisis kualitatif sangat banyak dan berbeda-beda, namun pada umumnya menggunakan prosedur yang umum dan langkah-langkah khusus dalam analisis data. Creswell (2012:27) memberikan pemahaman bahwa cara yang ideal adalah dengan mencampurkan prosedur umum tersebut dengan langkah-langkah khusus. Lebih jelasnya dijabarkan dalam gambar berikut ini :





**Gambar 3. Analisis Data Penelitian Kualitatif Creswell**

Sumber: Creswell (2012:27)

Pendekatan diatas dapat dijelaskan lebih mendalam dengan langkah-langkah analisis berikut ini:

1. Mengolah dan mempersiapkan data untuk dianalisis. Langkah ini melibatkan transkripsi, wawancara, mengopi literatur, mengetik data


lapangan, memilah dan menyusun data yang ada serta relevan yang berkaitan dengan Implementasi Program Perwujudan Permukiman Layak Huni

2. Membaca keseluruhan data. Langkah pertama adalah membangun general sense atas informasi yang diperoleh dan merefleksikan maknanya secara keseluruhan. Gagasan umum apa yang terkandung dalam perkataan informan, bagaimana inti gagasan-gagasan tersebut, bagaimana kesan yang timbul, kredibilitas dan penuturan informasi itu. Pada tahap ini peneliti menulis catatan-catatan khusus atau gagasan-gagasan umum tentang data yang diperoleh mengenai Implementasi Program Perwujudan Permukiman Layak Huni
3. Menganalisis lebih detail dengan meng-coding data. *Coding* merupakan proses mengolah materi/informasi menjadi segmen-segmen tulisan sebelum memaknainya. Langkah ini melibatkan beberapa tahap yaitu mengambil data tulisan atau gambar yang telah dikumpulkan selama proses pengumpulan, mensegmentasi kalimat, paragraph, atau gambar tersebut kedalam kategori, kemudian melabeli kategori tersebut dengan istilah khusus yang sering kali didasarkan pada istilah/bahasa yang benar-benar berasal dari informan (disebut istilah *in vivo*). Penulis memilah data penelitian yang termasuk dalam Implementasi Program Perwujudan Permukiman Layak Huni
4. Terapkan proses *coding* untuk mendeskripsikan *setting*, orang, kategori, dan tema untuk kemudian dianalisis. Deskripsi ini melibatkan usaha

penyampaian informasi secara detail mengenai orang, lokasi, atau peristiwa dalam *setting* tertentu yang ada di dalam proses penelitian tentang Implementasi Program Perwujudan Permukiman Layak Huni

5. Menunjukkan bagaimana deskripsi dan tema ini tersajikan kembali dalam laporan penelitian sebagaimana penulis lakukan dalam analisis data.
6. Langkah terakhir adalah interpretasi data atau memaknai data.

Penulis menggunakan analisis Creswell karena pada analisis ini memungkinkan adanya langkah yang lebih fleksibel seperti gambar diatas. Peneliti dapat melakukan analisis data kemudian membagi sesuai tema yang sudah ditentukan pada fokus penelitian kemudian dapat dilakukan pendeskripsian atau penjelasan mengenai tema tersebut sehingga akan menghasilkan data hasil. Selain itu masing-masing data ini harus dilakukan secara berurutan agar mudah dalam pengidentifikasian.



## BAB IV

### PEMBAHASAN

#### 4.1 Penyajian Data Umum

##### 4.1.1 Gambaran Umum Kota Malang

###### a. Keadaan Geografis dan Administratif Kota Malang

Kota Malang secara geografis terletak 90 KM di sebelah selatan Kota Surabaya. Letaknya yang tinggi membuat kota ini memiliki suhu yang lebih sejuk. Kota Malang merupakan kota yang sedang mengalami perkembangan pesat baik ekonomi maupun pendidikan. Kota Malang yang terletak pada ketinggian antara 440=667 meter di atas permukaan air laut, merupakan salah satu kota tujuan wisata 1di Jawa Timur karena potensi alam dan iklim yang dimiliki. Letaknya yang berada di tengah-tengah wilayah Kabupaten Malang secara astronomis terletak pada  $112,06^{\circ}$  –  $112,07^{\circ}$  Bujur Timur dan  $7,06^{\circ}$  –  $8,02^{\circ}$  Lintang Selatan, dengan batas wilayah sebagai berikut :

- a) Sebelah Utara : Kecamatan Singosari dan Kecamatan Karangploso  
Kabupaten Malang
- b) Sebelah Timur : Kecamatan Pakis dan Kecamatan Tumpang Kabupaten  
Malang
- c) Sebelah Selatan : Kecamatan Tajinan dan Kecamatan Pakisaji Kabupaten  
Malang
- d) Sebelah Barat : Kecamatan Wagir dan Kecamatan Dau Kabupaten Malang

Serta dikelilingi gunung-gunung :




- a) Gunung Arjuna di sebelah Utara
- b) Gunung Semeru di sebelah Timur
- c) Gunung Kawi dan Gunung Panderman di sebelah Barat
- d) Gunung Kelud di sebelah Selatan

Kemudian keadaan secara administratif, pada pembagian wilayah administratif di

Kota Malang sebagai berikut :

1. Kecamatan Klojen : 11 Kelurahan, 89 RW, 675 RT
2. Kecamatan Blimbing : 11 Kelurahan, 127 RW, 914 RT
3. Kecamatan Kedungkandang : 12 Kelurahan, 114 RW, 859 RT
4. Kecamatan Sukun : 11 Kelurahan, 94 RW, 862 RT
5. Kecamatan Lowokwaru : 12 Kelurahan, 120 RW, 771 RT

Sedangkan jumlah penduduk Kota Malang berdasarkan awal tahun 2016 berdasarkan data penduduk yang terdaftar pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Malang sebanyak 883.810 jiwa yang tersebar di 5 Kecamatan, 57 Kelurahan, 544 RW dan 4.081 RT. Seperti di tunjukkan oleh gambar berikut :



**Gambar 4 . Peta Kota Malang**  
Sumber : Malang dalam angka 2013

### b. Kependudukan

Kota Malang memiliki luas 110.06 Km<sup>2</sup>. Kota dengan jumlah penduduk sampai tahun 2010 sebesar 820.243 jiwa terdiri dari 440.553 jiwa penduduk laki-laki dan 415.690 jiwa penduduk perempuan, kepadatan penduduk kurang lebih 7.453 jiwa per kilometer persegi. Tersebar di 5 Kecamatan yakni Klojen, Lowokwaru, Blimbing, Kedungkandang dan Sukun. (Sumber: Sensus Penduduk BPS 2010). Sebagian besar suku masyarakat di Kota Malang adalah suku Jawa, serta sejumlah suku-suku minoritas seperti Madura, Arab dan Tionghoa. Agama mayoritas adalah Islam, diikuti dengan Kristen Protestan, Katolik, Hindu, Budha dan Kong Hu Chu. Bahasa Jawa dengan dialek Jawa Timuran merupakan bahasa sehari-hari masyarakat Kota Malang. Malang juga dikenal memiliki dialek khas yang biasa disebut Boso Walikan, yaitu cara pengucapan kata secara terbalik. (Statistik Daerah Koa Malang, 2013:1)

Sedangkan hasil rekapitulasi penduduk Kota Malang per September 2013 yang dilakukan oleh Dispendukcapil, jumlah penduduk Kota Malang sementara adalah 836.373 jiwa, yang terdiri dari 418.100 jiwa laki-laki dan 418.273 jiwa perempuan.

**Tabel 3. Jumlah Penduduk Kota Malang berdasarkan kelamin**

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk	Laki-laki	Perempuan
1.	Blimbing	185.187	92.745	92.442
2.	Klojen	107.212	62.605	54.607
3.	Kedungkandang	191.851	96.343	95.508
4.	Sukun	191.229	95.988	95.241
5.	Lowokwaru	160.894	80.419	80.471
	<b>Jumlah</b>	<b>836.373</b>	<b>418.100</b>	<b>418.273</b>

Sumber: dispendukcapil,malangkota.go.id.2016

#### 4.1.2 Gambaran Umum Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Pengawasan Bangunan Kota Malang

Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Pengawasan Bangunan Kota Malang dibentuk berdasarkan Peraturan Kota Malang Nomor 6 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah, dalam rangka memenuhi tuntutan kebutuhan organisasi pemerintah daerah dalam urusan di bidang pengawasan bangunan dan permukiman.

##### a. Tugas Pokok dan Fungsi

Tugas pokok dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Pengawasan Bangunan Kota Malang sebagaimana diatur di dalam Peraturan Walikota Malang Nomor 48 Tahun 2012 Tentang Uraian Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan umum, Perumahan dan Pengawasan Bangunan Kota Malang adalah sebagai berikut :

##### **Tugas :**

Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Pengawasan Bangunan melaksanakan tugas pokok penyusunan dan pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan daerah di bidang pekerjaan umum, perumahan dan pengawasan bangunan.

##### **Fungsi :**

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud di atas, Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Pengawasan Bangunan mempunyai fungsi :

- 1) Perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pekerjaan umum, perumahan dan pengawasan bangunan;

- 2) Penyusunan perencanaan dan pelaksanaan program di bidang pekerjaan umum, perumahan dan pengawasan bangunan;
- 3) Pelaksanaan pengaturan, pembinaan, pembangunan/pengelolaan, pengawasan dan pengendalian sumber daya air;
- 4) Pelaksanaan pengaturan; pembinaan; perencanaan; pembangunan dan perusahaan serta pengawasan jalan kota;
- 5) Pelaksanaan pengaturan, pembinaan, perencanaan, pembangunan dan pengawasan drainase;
- 6) Pelaksanaan pengawasan bangunan meliputi perumahan dan permukiman, industri, perdagangan dan jasa;
- 7) Pengendalian dan pengawasan terhadap pemanfaatan tata ruang daerah sesuai dengan RTRW, RDTRK dan peraturan zonasi lainnya;
- 8) Penyusunan peraturan zonasi
- 9) Pelaksanaan kegiatan bidang pembangunan kawasan;
- 10) Pemberian pertimbangan teknis pembangunan aset tetap berwujud berupa gedung dan bangunan yang akan digunakan dalam rangka penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah;
- 11) Pembangunan rumah susun sewa (rusunawa) dan rumah susun milik (rusunami) lengkap dengan penyediaan tanah, prasarana, sarana, utilitas dan melakukan pengelolaan dan pemeliharaan;
- 12) Pembinaan usaha jasa konstruksi di daerah;
- 13) Pemberian pertimbangan teknis perizinan di bidang pekerjaan umum, perumahan dan pengawasan bangunan;

- 14) Pemberian dan pencabutan perizinan di bidang pekerjaan umum, perumahan dan pengawasan bangunan yang menjadi kewenangannya;
- 15) Pelaksanaan penyidikan tindak pidana pelanggaran di bidang pekerjaan umum, perumahan dan pengawasan bangunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan’
- 16) Pelaksanaan pembelian/pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud yang akan digunakan dalam rangka penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi;
- 17) Pelaksanaan pemeliharaan barang milik daerah yang di gunakan dalam rangka penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi;
- 18) Pelaksanaan kebijakan pengelolaan barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya;
- 19) Pelaksanaan pendataan potensi retribusi daerah;
- 20) Pelaksanaan pemungutan penerimaan bukan pajak daerah;
- 21) Pengelolaan administrasi umum meliputi penyusunan program, ketatalaksanaan, ketatausahaan keuangan, kepegawaian, rumah tangga, perlengkapan, kehumasan, ke;ustakaan dan kearsipan;
- 22) Pelaksanaan standar pelayanan minimal (SPM);
- 23) Penyusunan dan pelaksanaan Standar Pelayanan Publik (SPP) dan Standar Operasional dan Prosedur (SOP);
- 24) Pelaksanaan pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dan/atau pelaksanaan pengumpulan pendapat pelanggan secara periodik yang bertujuan untuk memperbaiki kualitas layanan;

- 25) Pengelolaan pengaduan masyarakat di bidang pekerjaan umum, perumahan dan pengawasan bangunan;
- 26) Penyampaian data hasil pembangunan dan informasi lainnya terkait layanan publik secara berkala melalui website Pemerintah Daerah
- 27) Pemberdayaan dan Pembinaan jabatan fungsional
- 28) Penyelenggaraan UPT dan Jabatan fungsional
- 29) Pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi; dan
- 30) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh walikota sesuai dengan tugas pokoknya.

#### **b. Visi dan Misi**

##### **1. Visi**

Terwujudnya sarana dan prasarana kota dan lingkungan permukiman yang berkualitas untuk pertumbuhan dan perkembangan kota yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan

##### **2. Misi**

- a) Meningkatkan kualitas perencanaan dan pengawasan teknis dalam penyediaan infrastruktur perkotaan, sarana/prasarana permukiman, gedung daerah dan fasilitas umum;
- b) Meningkatkan kualitas pelaksanaan pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur perkotaan, sarana/prasarana permukiman, gedung daerah dan fasilitas umum;

- c) Meningkatkan kualitas pelayanan pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran;
- d) Meningkatkan kualitas pelayanan pengujian mutu bahan bangunan dan perbengkelan;
- e) Meningkatkan kualitas penataan tata ruang optimalisasi pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan;
- f) Meningkatkan kualitas pelayanan administrasi umum penunjang peningkatan kinerja aparatur.

### c. Struktur Organisasi

Sebagaimana diatur dalam Peraturan Walikota Malang Nomor 48 Tahun 2012 Tentang Uraian Tugas, Pokok dan fungsi dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Pengawasan Bangunan bahwa:

- 1) Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Pengawasan Bangunan merupakan pelaksana otonomi daerah di bidang pekerjaan umum, perumahan dan pengawasan bangunan yang dipimpin oleh Kepala Dinas yang dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah

2) Adapun susunan organisasi Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Pengawasan Bangunan Kota Malang terdiri dari;

a. Kepala Dinas

b. Sekretariat, terdiri dari :

1) Subbagian Penyusunan Program;

2) Subbagian Keuangan

3) Subbagian Umum

c. Bidang Penataan dan Pengawasan Bangunan, terdiri dari :

1) Seksi Perumahan dan Permukiman

2) Seksi Industri, perdagangan dan jasa

3) Seksi Penyuluhan dan Pengaduan

d. Bidang Bina Marga dan Sumber Daya Air dari :

1) Seksi Jalan

2) Seksi Jembatan

3) Seksi Drainase dan Sumber Daya Air

e. Bidang Perumahan dan Tata Ruang, terdiri dari :

1) Seksi Penataan Bangunan dan Lingkungan

2) Seksi Perumahan dan Permukiman


3) Seksi Prasarana, Sarana dan Utilitas (PSU)

f. Bidang Pemanfaatan Ruang, terdiri dari :

1) Seksi Pengukuran;

- 2) Seksi Konstruksi;
- 3) Seksi Perizinan dan Pemanfaatan Ruang.
- g. Unit Pelaksana Teknis (UPT)
- h. Kelompok Jabatan Fungsional





**Gambar 5. Struktur Organisasi Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Pengawasan Bangunan Kota Malang**

Sumber : Bagian Tata Usaha Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Pengawasan Bangunan 2016

## 4.2 Penyajian Data Fokus Penelitian

### 4.2.1 Implementasi Program Perwujudan Permukiman Layak Huni oleh Pemerintah Kota Malang

Program perwujudan permukiman layak huni merupakan program pembangunan permukiman yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Malang yang berlangsung dari tahun 2014-2019 terhadap beberapa daerah atau kelurahan yang mengalami permasalahan seputar permukiman layak huni. Adanya program ini diharapkan nantinya di tahun 2019 semua kelurahan yang mengalami permasalahan mengenai permukiman layak huni dapat teratasi. Tentunya pelaksanaan program harus benar-benar efektif dan efisien dengan tujuan mengatasi atau mengurangi permasalahan yang ada dengan cepat. Implementasi sebuah kebijakan atau program merupakan salah satu hal terpenting dalam suatu kebijakan, hal ini didukung dengan pendapat dari Abdul Wahah (1990:50) yang menyatakan bahwa kebijaksanaan tidak akan menjadi kebijaksanaan negara kalau ia tidak diterima, diimplementasikan dan dipaksakan pemberlakuannya oleh lembaga pemerintah. Maksudnya, tahap terpenting dalam suatu proses kebijakan publik ialah implementasi kebijakan. Begitu juga dengan program perwujudan permukiman layak huni ini, implelementasi dari program ini merupakan tahap penting untuk melihat apakah tujuan yang telah ditetapkan dapat tercapai.

Program perwujudan permukiman layak huni ini didalamnya terdapat *key performance indicator* yakni 100-0-100. Terdapat 3 aspek yang harus dilakukan dalam mewujudkan permukiman layak huni, yakni memberikan akses air minum 100%, mengurangi kawasan kumuh hingga 0 % dan menyediakan akses sanitasi

100 %. Target 100-0-100 ini harus bisa dicapai pada tahun 2019. Kota Malang sendiri menjadi salah satu kota percontohan di Indonesia dalam melaksanakan 100-0-100 ini. Terpilihnya Kota Malang sebagai *Pilot Project* ini karena Kota Malang sudah dianggap siap dalam melaksanakan program ini sekaligus sebagai *reward* atas terpilihnya Kota Malang sebagai pemenang PKPD PU (Penilaian Kinerja Pemerintah Daerah bidang Pekerjaan Umum) tingkat nasional bidang Cipta Karya tahun 2014, kategori kota metropolitan dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

Program permukiman layak huni ini berawal dari adanya Peraturan Presiden No 2 tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) III 2015-2019. Dalam RPJMN ini kemudian muncul *key performance indicator* 100-0-100. Didalam RPJMN ini salah satunya menekankan bahwa ada 3 aspek yang harus terlesakan pada tahun 2019 nanti, Yakni 100% akses air bersih, 0% kawasan kumuh dan 100% akses air minum. Perpres No 2 Tahun 2015 ini juga bisa disebut sebagai Kebijakan Umum. Program ini juga termasuk dalam upaya mencapai salah satu visi dari Walikota Malang, Moch Anton tepatnya pada visi ke-9 yakni “Mengembangkan sistem transportasi terpadu dan infrastruktur yang nyaman untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat”. Pada RPJMD Kota Malang 2013-2018, permasalahan permukiman merupakan salah satu persoalan yang menjadi perhatian pemerintah Kota Malang, hal ini dapat dilihat dari isu strategis pembangunan Kota Malang 2013-2018, pada isu strategis poin ke-15 yakni “Peningkatan kualitas prasarana,

sarana dan utilitas perumahan dan kawasan permukiman kota” . Berikut adalah isu strategis pembangunan Kota Malang 2013-2018 :

1. Adanya berbagai dampak dinamika perkembangan kota menuju “kota metropolis”
2. Pengelolaan kependudukan yang berkualitas dan tingginya urbanisasi
3. Masih tingginya angka kemiskinan
4. Masih tingginya angka pengangguran
5. Pelaksanaan *Good Governance* dan Reformasi Birokrasi yang belum optimal
6. Kualitas lingkungan hidup yang semakin menurun
7. Belum optimalnya pengendalian pemanfaatan ruang
8. Globalisasi yang menuntut kualitas SDM yang handal
9. Peran perempuan yang belum optimal dalam pembangunan
10. Derajat kesehatan masyarakat yang belum optimal
11. Potensi kepariwisataan daerah yang belum diberdayakan secara optimal
12. Pelaku ekonomi sektor informal belum diberdayakan secara maksimal
13. Pemberdayaan ekonomi sektor formal dan perbaikan iklim investasi
14. Sarana transportasi dan manajemen transportasi yang belum memadai
15. Peningkatan kualitas prasarana, sarana dan utilitas perumahan dan kawasan permukiman kota
16. Peningkatan kualitas pendidikan
17. Peningkatan ketentraman dan ketertiban
18. Penguatan ketahanan pangan
19. Pengembangan kerjasama antar kota dan kabupaten

## 20. Pengelolaan pembiayaan pembangunan

Mengenai program perwujudan permukiman layak huni ini, Bapak Tedy Soemarna selaku Kepala Bidang Perumahan dan Tata Ruang Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Pengawasan Bangunan (DPUPPB) menyatakan sebagai berikut:

“Sebetulnya Kota Malang telah memulai melakukan program perbaikan infrastruktur permukiman mulai tahun 2014, mulai Walikota baru menjabat. Rencana target pun juga ada, tetapi dengan adanya RPJMN 2015-2019 yang dikeluarkan oleh Presiden yang di dalamnya terdapat penyelasain permasalahan permukiman dengan 3 aspek, yaitu 100-0-100 (Air Bersih, Kumuh, Sanitasi) tersebut, maka secara otomatis kita langsung mengikuti arahan RPJMN tersebut. Menyesuaikan saja. Setelah adanya RPJMN, kemudian masing-masing daerah sesuai dengan arahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) di minta untuk memetakan kawasan kumuhnya. Untuk Kota Malang, SK tentang kawasan kumuh kemudian terbit di tahun 2015 juga, SK Walikota No 86 Tahun 2015. Jadi program perwujudan permukiman layak huni dengan 100-0-100 ini sebagai tindak lanjut dari RPJMN tadi. Dari dua regulasi tadi, kami harus cepat-cepat melakukan langkah-langkah strategis.”

Dari pernyataan Bapak Tedy di atas dapat diketahui Kota Malang telah memulai melakukan program untuk perbaikan infrastruktur permukiman mulai tahun 2014, setelah adanya Perpres No 2 Tahun 2015 tentang RPJMN, maka secara otomatis Pemerintah Kota Malang juga mengikuti arahan Pemerintah Pusat tersebut dengan *key performance indicator* 100-0-100. RPJMN yang bersifat Kebijakan Umum kemudian di tindaklanjuti dengan kebijakan strategis oleh Kota Malang yakni SK Walikota No 86 Tahun 2015 tentang penetapan lingkungan perumahan dan permukiman kumuh di Kota Malang. Kemudian dari situ muncullah program perwujudan permukiman layak huni sebagai tindak lanjut dari 2 kebijakan tadi. Program perwujudan permukiman layak huni ini

Program ini dilaksanakan hingga tahun 2019, diluncurkan untuk menyoal daerah-daerah yang memiliki permasalahan permukiman. Kelurahan yang masih banyak terdapat masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) yang tidak bisa mengakses fasilitas permukiman dengan baik. Ada 3 sub program dalam program perwujudan permukiman layak huni ini, yakni sub program bidang 100% akses air bersih, sub program bidang 0% Kawasan Kumuh dan sub program bidang 100% akses sanitasi. Ketiga aspek ini lah yang harus dilakukan sampai tahun 2019. Adanya pembangunan permukiman dengan menggunakan 100-0-100 ini diharapkan mampu membantu masyarakat dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat kelas menengah kebawah. Tentu dalam pelaksanaan 3 sub program ini, Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Pengawasan Bangunan ini tidak bisa bekerja sendiri. Perlu koordinasi dengan berbagai pihak termasuk juga instansi pemerintah lainnya, hal ini seperti yang diungkapkan oleh Bapak Deny selaku Staff bidang Perumahan dan Tata Ruang DPUPPB :

“Pelaksanaan sub program air bersih, kumuh dan sanitasi ini DPUPPB tetap berkomunikasi dan koordinasi dengan instansi lain. Untuk masalah air bersih, kita koordinasi dengan PDAM Kota Malang, kemudian sanitasi dengan Badan Lingkungan Hidup (BLH) dan Dinas Kebersihan dan Pertamanan (DKP). Untuk kawasan kumuh kita yang meng-handle (DPUPPB). Tapi secara umum pelaksanaan ada di sini, di bidang Perumahan dan Tata Ruang (PTR)”

Dari penjelasan Bapak Deny di atas dapat disimpulkan bahwa Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Pengawasan Bangunan (DPUPPB) tetap melakukan komunikasi dan koordinasi dengan instansi pemerintahan lainnya. Dalam bidang sanitasi koordinasi dengan BLH dan DKP kemudian dalam masalah air bersih koordinasi dengan PDAM Kota Malang. Sedangkan untuk

masalah kawasan kumuh, menjadi bagian DPUPPB seutuhnya. Tetapi Pak Deny juga menjelaskan bahwa secara umum, pelaksana program ialah Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Pengawasan Bangunan Kota Malang. Untuk menyelesaikan permasalahan yang ada di masyarakat, khususnya seputar permukiman layak huni, tidak bisa jika hanya mengandalkan satu instansi, tetap perlu ada keterlibatan dari instansi lainnya. Rencana target sampai tahun 2019 pun sudah ada, yakni :

**Tabel 4. Rencana Target Program**

RENCANA TARGET "KOTA MALANG TANPA KUMUH 2019"		
TAHUN	TARGET LUAS KUMUH (HA)	TARGET LOKASI
2014 awal	608,60	Tuntas Kelurahan Kotalama, Balearjosari, Pandanwangi, Purwantoro, Sukun, Tulusrejo
2014 akhir	546,06	Tuntas Kelurahan Bandulan, Dinoyo, Jatimulyo, Kiduldalem, Lowokwaru, Merjosari, Polehan, Sukoharjo, Sumbersari, Tanjungrejo, Tlogomas
2015	431,29	Tuntas Kelurahan Bandulan, Jodipan, Mergosono, Oro-oro Dowo
2016	330,19	Tuntas Kelurahan Blimbing, Ciptomulyo, Gadingkasri, Kauman, Tanjungrejo
2017	221,17	Tuntas Kelurahan Bareng dan Kelurahan Samaan
2018	109,21	Tuntas Kelurahan Kasin dan Kelurahan Penanggungan
2019	0	KOTA MALANG TANPA KUMUH

Sumber : Bidang PTR DPUPPB.2016

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa rencana target sudah cukup jelas sampai tahun 2019. Sudah tertera dengan jelas mengenai kelurahan mana saja yang menjadi target setiap tahunnya. Tentu dengan adanya rencana target diatas,

dapat memperjelas mengenai lokasi mana yang harus di jadikan target. Rencana target inilah yang menjadi dasar untuk melaksanakan 3 sub bidang yakni sanitasi, permukiman kumuh dan air minum.

#### a. Tujuan dan Sasaran Program

Aktivitas interpretasi sebuah program tidak hanya cukup dari menjabarkan sebuah kebijakan yang bersifat abstrak ke dalam kebijakan yang lebih bersifat operasional, tetapi juga perlu dilakukan sosialisasi yang optimal agar semua *stakeholders* mengerti dan paham mengenai program ini, tujuan dan sasaran program sesuai dengan apa yang telah ditetapkan. Suatu implementasi program tentulah memiliki tujuan yang telah disepakati bersama oleh para pembuatnya. Pencapaian tujuan merupakan indikator keberhasilan program tersebut . Program perwujudan permukiman layak huni, di implementasikan agar dapat terciptanya kesejahteraan sosial pada masyarakat. Kesejahteraan sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya. Tujuan besar dari program ini memang sesuai dengan apa yang telah di canangkan oleh pemerintah pusat, bahwa memberikan akses air minum 100%, mengurangi kawasan kumuh hingga 0 % dan menyediakan akses sanitasi 100 % dapat dicapai pada tahun 2019. Akan tetapi dalam prosesnya tentu ada tujuan-tujuan kecil yang juga diharapkan oleh pemerintah dengan adanya program ini, seperti peningkatkan sisi sosial, ekonomi masyarakat.

Hal ini diperkuat dengan hasil wawancara dengan Kepala Bidang

Perumahan dan Tata Ruang :

“Tujuan dari program ini ya untuk memberikan fasilitas permukiman yang layak huni kepada masyarakat, khususnya masyarakat kelas menengah kebawah. Dengan 3 aspek yaitu sanitasi, kawasan kumuh, air bersih. Askes air minum 100%, mengurangi kawasan kumuh hingga 0 % dan menyediakan akses sanitasi 100 % ini harus dapat tercapai pada tahun 2019 sesuai dengan amanah RPJMN. Kemudian, nantinya setelah adanya penyediaan infrastruktur permukiman yang baik, diharapkan masyarakat bisa mengakses ruang-ruang pengembangan sosial, ekonomi dan budaya yang nantinya dapat meningkatkan kualitas hidup mereka. “ (Hasil wawancara 29 Maret 2016 pukul 09.30 WIB)

Dari hasil wawancara di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa tujuan dari adanya program perwujudan permukiman layak huni ini adalah menciptakan lingkungan permukiman yang layak huni dengan kualitas infratraktur yang lebih baik dengan 3 aspek yaitu akses air bersih, tanpa kawasan kumuh dan akses sanitasi pada masyarakat. 100% akses air bersih, 0% kawasan kumuh dan 100% akses sanitasi pada tahun 2019. Dengan insfrastruktur permukiman yang lebih baik dan terintegrasi serta tersedianya ruang-ruang pengembangan sosial, ekonomi dan budaya diharapkan dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat

Dari tujuan yang telah ditetapkan, maka dalam implementasinya tentu diperlukan sasaran program ini. Dengan adanya kelompok sasaran yang telah ditetapkan, maka akan memudahkan dalam melaksanakan suatu program. Kelompok sasaran program perwujudan permukiman layak huni ini adalah daerah-daerah di Kota Malang yang tercatat memiliki kawasan kumuh, yang masih banyak terdapat rumah yang tidak layak huni dan infrastruktur permukiman penunjang yang kurang memadai. Dalam Surat Keputusan Walikota No. 86 tahun 2015 tentang Penetapan Lingkungan Perumahan dan Permukiman Kumuh di Kota

Malang telah ditetapkan daerah yang memiliki permukiman kumuh dan menjadi sasaran program perwujudan permukiman layak huni.

Daerah-daerah yang ditetapkan dari SK Walikota No. 86 Tahun 2015 ini merupakan kelurahan-kelurahan yang permukiman yang padat penduduk. Berikut daerah yang menjadi prioritas berdasarkan SK Walikota No. 86 :

**Tabel 5. Data Kelurahan Target Program**

No	Lokasi	Luas (Hektare/Ha)
1	Kelurahan Balearjosari	2,27
2	Kelurahan Blimbing	0,25
3	Kelurahan Pandawangi	0,17
4	Kelurahan Purwantoro	0,05
5	Kelurahan Polehan	17,50
6	Kelurahan Jodipan	4,80
7	Kelurahan Kotalama	25,70
8	Kelurahan Mergosono	47,20
9	Kelurahan Samaan	30,40
10	Kelurahan Penanggungan	53,01
11	Kelurahan Oro-oro Dowo	22,40
12	Kelurahan Gading Sari	42,62
13	Kelurahan Bareng	81,56
14	Kelurahan Kauman	3,10
15	Kelurahan Kiduldalem	26,02
16	Kelurahan Kasin	48,20
17	Kelurahan Sukoharjo	39,20
18	Kelurahan Dinoyo	0,66
19	Kelurahan Tlogomas	2,54
20	Kelurahan Merjosari	0,05
21	Kelurahan Jatimulyo	0,40
22	Kelurahan Tulusrejo	8,00
23	Kelurahan Sumbersari	10,20
24	Kelurahan Lowokwaru	9,50
25	Kelurahan Ciptomulyo	62,60
26	Kelurahan Bandungrejosari	0,45
27	Kelurahan Sukun	34,35
28	Kelurahan Tanjungsrejo	8,40
29	Kelurahan Bandulan	27,00
	<b>Total</b>	<b>608,60 Ha</b>

Sumber: SK Walikota No 86 Tahun 2015

Data tabel di atas diperkuat dengan penjelasan dari Kepala Bidang Perumahan dan Tata Ruang, Bapak Tedy mengatakan bahwa :

“Sasaran program ini sekitar 29 Kelurahan di Kota Malang, itu sesuai SK Walikota No 86. Tetapi tiap kelurahan mempunyai luas wilayah yang berbeda-beda. Untuk daerah-daerah yang cukup luas yang masuk di SK itu karena di daerah tersebut masih banyak masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), kampung-kampung di sempadan sungai atau rel kereta api. Seperti di daerah Kotalama, Ciptomulyo di situ wilayah yang menjadi target kita sangat besar, karena memang daerah tersebut itu daerah padat penduduk, jadi kurang tertata pemukimannya. (Hasil wawancara 29 Maret 2016 pukul 09.30 WIB)

Dari hasil wawancara di atas, memang terlihat yang menjadi sasaran dari program ini adalah daerah yang banyak terdapat Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) dan kondisi lingkungan permukiman yang padat penduduk. Sehingga akses masyarakat untuk memperoleh fasilitas seperti air bersih dan sanitasi menjadi terganggu. Itu tersebar 29 Kelurahan yang memiliki daerah kumuh, tetapi luas masing-masing daerah berbeda-beda. Pak Tedy juga menjelaskan bahwa, dari data di SK ini akan dipakai sebagai acuan dalam melaksanakan 3 sub program yakni 100% Akses Air Bersih, 0% Kawasan Kumuh, 100 % Akses Sanitasi. 29 Kelurahan inilah yang menjadi sasaran program sampai tahun 2019. Sasaran yang ada sudah cukup jelas, tentu dengan adanya sasaran yang cukup jelas ini akan memudahkan pada saat pelaksanaan program.

#### **b. Pelaksanaan Program Perwujudan Layak Huni**

Dalam mewujudkan permukiman yang layak huni, Pemerintah Kota Malang dalam hal ini Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Pengawasan

Bangunan menggunakan *Key Performance Indikator* 100-0-100. Tiga aspek yang menjadi perhatian adalah pembangunan di bidang air bersih, pengentasan kawasan kumuh dan pembangunan akses sanitasi yang layak bagi masyarakat. Berikut ini pemaparan mengenai pelaksanaan program oleh Pemerintah Kota Malang di 3 bidang tersebut :

### 1) Bidang 100% akses Air Minum

Pada pelaksanaan program bidang 100% akses air minum, Pemerintah bekerja sama dengan *stakeholders* lainnya, seperti PDAM, Hippam (Himpunan Penduduk Pengguna Air Minum), BKM dan LPMK. Hal yang sudah dilakukan guna menunjang pencapaian target 100% akses air bersih pada tahun 2019 yaitu :

1. Pembangunan Tandon air di beberapa kelurahan, seperti di kelurahan Sukun dan Ciptomulyo.
2. Penambahan layanan jaringan PDAM pada masyarakat

Hal ini didukung dengan hasil wawancara bersama Kepala Bidang Perumahan dan Tata Ruang, Bapak Tedy :

“Untuk masalah akses air bersih, kami bekerja sama dengan beberapa *stakeholders*, seperti PDAM, HIPPAM, Kondisi saat ini di Kota Malang, 30% persen wilayah layanan PDAM itu sudah menggunakan metode ZAMP (Zona Air Minum Prima). Sisanya (70%) masih belum terjangkau ZAMP. Yang menjadi perhatian kita adalah masih banyak masyarakat yang belum terlayani oleh PDAM. Seperti masyarakat di bantaran sungai. Untuk mengatasi ini kita berkordinasi dengan PDAM untuk lebih memperluas layanannya. Tapi memang belum bisa optimal, sisanya kita koordinasi dengan HIPPAM se-Kota Malang. Intinya kita tetap bantu semaksimal mungkin supaya masyarakat dapat terlayani air bersih”

Hal ini didukung juga diungkapkan oleh Bapak Deny selaku staf bidang Perumahan dan Tata Ruang (PTR) Dinas PUPBB pada wawancara tanggal 29 Maret 2016

“Kita berkoordinasi dengan HIIPAM dalam hal pembangunan tandon air sekaligus sumur bor. Kita bangun Tandon air seperti di Kelurahan Sukun dan Ciptomulyo. Kita sediakan fasilitasnya (tandon dan pipanisasi), kemudian untuk pengelolaan kedepannya kita serahkan pada masyarakat (HIIPAM). Setelah itu kita hanya memantau hal-hal teknis untuk membenahi kekurangannya”

Dari hasil wawancara di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa pelaksanaan program bidang 100% air bersih oleh Dinas PUPBB lebih pada koordinasi dengan stakeholders lainnya. Baik dengan PDAM dalam hal penambahan layanan jaringan PDAM dan HIIPAM dalam hal memenuhi kebutuhan air bersih bagi masyarakat yang tidak terjangkau oleh PDAM. Untuk Tandon air yang telah dibangun, kapasitasnya berisi sekitar 70 M<sup>3</sup> yang dapat memenuhi kebutuhan air bersih untuk 2000 orang.

Untuk mengenai koordinasi dengan PDAM Kota Malang dalam hal penambahan layanan jaringan PDAM, layanan jaringan telah bertambah setiap tahunnya. PDAM dalam hal ini menjadi BUMD yang membidang masalah penyediaan air minum di Kota Malang, terus berupaya memperluas jaringannya kepada masyarakat, selain tentunya inovasi ZAMP (Zona Air Minum Prima) ZAMP ini adalah Air minum yang bisa langsung di masak tanpa harus melalui proses pemasakan. Dari pengamatan yang dilakukan peneliti di dapat data sebagai berikut :



**Gambar 6. Jumlah Pelanggan PDAM**

Sumber : pdamkotamalang.com.2016

Dari data di atas dapat dilihat bahwa pelanggan layanan jaringan PDAM terus meningkat tiap tahunnya. Saat ini jumlah pelanggan PDAM per 1 April 2016 adalah 149.939 pelanggan. Untuk mencapai target 100 persen jumlah pelanggan PDAM harus mencapai 169 ribu sambungan rumah, ada kekurangan sekitar 19 ribu sambungan baru lagi. Hal ini di utarakan oleh Dirjen Cipta Karya, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Dr. Ir. Andreas Suhono, Msc saat mengunjungi PDAM Kota Malang, Sabtu 19 Maret 2016 seperti di kutip pdamkotamalang.go.id

“Sampai saat ini jumlah pelanggan PDAM Kota Malang sudah mencapai 146 ribu sambungan rumah. Untuk mencapai target 100 persen jumlah pelanggan PDAM harus mencapai 169 ribu sambungan rumah, tinggal tujuh persen yang harus dikejar agar dapat menuntaskan program nasional tersebut”

Sebagai gambaran, area layanan PDAM Kota Malang saat ini sebesar :

Data di atas menggambarkan bahwa program perwujudan permukiman layak huni sub program bidang 100% akses air bersih ini sudah berjalan, Dinas PUPPB dan PDAM saling berkoordinasi mengenai wilayah yang menjadi target pekerjaan masing-masing instansi. PDAM Kota Malang bertugas menambah layangan jaringan kepada pelanggan, kemudian Dinas PUPPB menjangkasu masyarakat berpenghasilan rendah dengan pembangunan tandon air. Tentu hal ini harus dapat berjalan sampai dengan tahun 2019 dimana target 100 % akses air minum pada masyarakat harus dapat tercapai. Tentu ini menjadi tantangan yang harus diselesaikan dengan baik oleh instansi terkait.

## 2) **Bidang 0% kawasan kumuh**

Kawasan kumuh di kota Malang tersebar di 29 kelurahan sebesar 608,60 Ha (5,53%) atau menyumbang 1,63 % kumuh di Indonesia. Pada tahun 2019, Malang harus bebas dari kawasan kumuh artinya kawasan kumuh di Kota Malang harus berada pada angka 0%. Perlu langkah jitu dalam menyelesaikan masalah kawasan kumuh khususnya di Kota Malang. Beberapa langkah sudah di lakukan oleh Pemerintah Kota Malang dalam hal ini Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Pengawasan Bangunan, secara garis besar terbagi menjadi 2 :

1. Sarana dan Prasarana : Penataan dan Penyehatan Lingkungan
  - a. Infrastruktur jalan : perbaikan berupa pavingisasi (untuk lebar jalan kurang dari 2 meter) dan berupa hotmix (untuk lebar jalan lebih dari 2 meter)

- b. Perbaikan dan penyediaan drainase lingkungan yang terintegrasi dengan drainase kota
  - c. Penyediaan ruang sosial berupa ruang terbuka berupa taman-taman
2. Bangunan :
- a. Bangunan liar seperti di sempadan sungai dan sempadan rel kereta api akan direlokasi ke Rusunawa (Rumah Susun Sederhana Sewa)
  - b. Bangunan tidak liar atau Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) akan dilakukan perbaikan untuk menjadi Rumah Layak Huni melalui program bedah rumah.

Berdasarkan pengamatan di lapangan pada Kantor Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Pengawasan Bangunan (DPUPPB) Kota Malang, didapat data sebagai berikut:

1. Untuk bedah rumah Pada Tahun 2014 :

**Tabel 6. Bantuan Bedah Rumah Tahun 2014**

No	Lokasi / Sumber Bantuan	Jumlah
1	Kelurahan Polehan	78 Unit Rumah
2	Kelurahan Mergosono	50 Unit Rumah
3	Kelurahan Sukun	115 Unit Rumah
4	Kelurahan Purwantoro	30 Unit Rumah
5	Kelurahan Bunulrejo	54 Unit Rumah
6	Bantuan CSR	400 Unit Rumah
7	PNPM	160 Unit Rumah
	<b>Total</b>	<b>887 Unit Rumah</b>

Sumber: Bidang Perumahan dan Tata Ruang DPUPPB.2016

Data di atas menunjukkan bahwa pada tahun 2014, ada sekitar 887 unit rumah yang sudah dilakukan bedah rumah. Rumah Tidak Layak Huni menjadi

Rumah Layak Huni. Untuk yakni meliputi Kelurahan Polehan, Mergosono, Sukun, Purwantoro, Bunulrejo. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Teddy, selaku Kabid Perumahan dan Tata Ruang didapat hasil sebagai berikut :

“Program bedah rumah ini sudah berjalan 2 tahun. Kita mencoba membantu meringankan beban masyarakat dengan bedah rumah ini. Bedah rumah ini dilakukan bertahap, diselesaikan di satu kelurahan baru pindah ke kelurahan lainnya. Untuk tahun 2015, ada sekitar 700 Rumah yang telah dilakukan bedah rumah, lokasinya berada di kelurahan Kotalama, Blimbing, Tlogomas, Cemokorokandang, Buring dan Sukoharjo”

Program bedah rumah yang sudah berjalan 2 tahun ini, telah menysasar berbagai kelurahan. Baik pada tahun 2014 atau tahun 2015. Untuk tahun 2015 bedah rumah telah dilaksanakan di 6 Kelurahan. Untuk tahun 2015 sendiri, target dari Pemerintah Kota Malang adalah dapat merehab 1000 unit rumah warga. Akan tetapi target tersebut tidak tercapai karena untuk tahun 2015, hanya 700 unit rumah yang bisa dilaksanakan perbaikan oleh Pemerintah Kota Malang.

**Tabel 7. Bedah rumah tahun 2015**

Target	1000 Unit Rumah
Realisasi	700 Rumah

Sumber : Olahan Penulis.2016

Kemudian untuk pembangunan infrastruktur jalan kampung, telah dilakukan perbaikan jalan kampung di beberapa lokasi. Setiap kampung pada dasarnya dapat mengajukan jalan kampungnya untuk bisa diperbaiki oleh Dinas PUPPB, hal ini sesuai dengan wawancara dengan Bapak Tedy Soemarna, selaku Kabid Perumahan dan Tata Ruang DPUPPB.

“Pada prinsipnya semua warga bisa mengajukan proposal kepada kami untuk perbaikan jalan kampung. Tidak ada yang diistimewakan. Nanti setelah ada proposal yang masuk, akan ada petugas kami yang akan survey lokasi sesuai dengan proposalnya. Dari sana dapat dilihat nantinya, apakah jalan tersebut memang butuh perbaikan atau tidak. Kalau butuh perbaikan, apakah di aspal atautkah di paving.”

Beberapa lokasi perbaikan jalan kampung yakni :

**Tabel 8. Lokasi perbaikan jalan kampung**

No	Lokasi	Hasil
1	Jl. Kanjuruhan RW 3, Tlogomas	Hotmix
2	Jl. Bunga Nusa Indah, Jatimulyo	Hotmix
3	Jl. Glintung Gg 2, Purwantoro	Hotmix
4	Jl. Kampung RW 08 (Bukirsari), Tulusrejo	Hotmix
5	Jl. Kampung RW 07, Pisang Candi	Hotmix
6	Jl. Kampung, Ketawanggede	Hotmix
7	Jl. Kampung RW 08, Karang Besuki	Paving

Sumber : Bidang Perumahan dan Tata Ruang DPUPPB.2016

Data di atas menggambarkan bahwa, pembangunan jalan kampung juga merupakan hal yang menjadi perhatian pemerintah, dan setiap warga kota malang dapat mengajukan untuk perbaikan jalan kampungnya ke DPUPPB. Terdapat 2 model perbaikan, yakni perbaikan jalan hotmix dan paving. Jalan hotmix untuk lebar jalan lebih dari 2 meter, dan paving untuk lebar jalan kurang dari 2 meter.

Kemudian untuk masalah masalah relokasi warga ke Rusunawa, telah dibangun 2 Rusunawa yakni Rusunawa Buring I dan Rusunawa Buring II. Rusunawa Buring I dan II ini diperuntukan untuk warga yang bermukim di bantaran sungai brantas dengan pendapatan kurang dari 1 Juta rupiah per bulan.

“Rusunawa Buring I dan II ini dibangun untuk merelokasi warga yang tinggal di sempadan sunga brantas. Agar mereka mendapatkan rumah yang layak huni. tentunya juga perlu dukungan dari masyarakat disana agar proses relokasi dapat berjalan lancar. Kami bekerja harus cepat, karena wilayah yang menjadi target kita sangat luas. Sesuai dengan apa yang sering dikatakan pak Kepala Dinas, Bekerja Keras, Bergerak Cepat dan Bertindak Tepat. Tapi memang cukup sulit untuk mengajak

mereka semua pindah ke Rusun, butuh waktu. ” (Hasil wawancara dengan Bapak Deny, Staff Bidang Perumahan dan Tata Ruang DPUPPB)

Pembangunan Rusunawa Buring I dan II ini diperuntukkan kepada masyarakat yang tinggal di sempadan sungai brantas agar mau pindah ke hunian yang lebih layak huni. Dukungan dari masyarakat sangat diperlukan bahwa relokasi ke Rusunawa ini semata-mata hanya untuk membuat masyarakat dapat tinggal di hunian lebih nyaman dan aman. Tapi memang pada pelaksanaan cukup sulit untuk mengajak semua masyarakat yang tinggal di bantaran sungai untuk ikut pindah ke Rusunawa. Relokasi yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Malang ini dengan memindahkan warga yang tinggal di sempadan sungai ke Rusunawa tentu harus di perhatikan dengan baik. Mengingat ada potensi bahwa, nantinya penghuni Rusunawa nanti bukan MBR. Peruntukan Rusunawa Buring I ini untuk warga kelurahan buring yang tinggal di DAS (Daerah Aliran Sungai), dan Rusunawa Buring II untuk warga DAS di wilayah Muharto. Masing-masing Rusunawa berisi 196 unit. Tentu yang menjadi adalah 196 unit ini nantinya tetap dihuni oleh warga yang benar-benar berhak menempati Rusunawa.

### 3) Bidang 100% Akses sanitasi

Pelaksanaan program bidang sanitasi merupakan salah satu indikator dalam mewujudkan permukiman layak huni. Akses sanitasi yang baik kepada masyarakat sangat berpengaruh terhadap kehidupan masyarakat khususnya masalah kesehatan. Dalam mencapai target pada tahun 2019 yakni akses sanitasi pada masyarakat mencapai 100% perlu langkah-langkah yang tepat pada

pelaksanaannya. Beberapa langkah yang telah dilakukan oleh Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Pengawasan Bangunan (DPUPPB) dalam meningkatkan akses sanitasi pada masyarakat antara lain :

1. Sanitasi berbasis masyarakat (Sanimas) USRI (Urban Sanitation and Rural Infrastruktur) melalui pembangunan IPAL (Instalasi Pengelolaan Air Limbah)
2. Pembangunan Kamar Mandi layak

IPAL (Instalasi Pengelolaan Air Limbah) merupakan salah satu inovasi dalam pengelolaan air limbah. Air limbah yang berasal dari limbah rumah tangga seperti air cucian, air buangan kamar mandi, jamban di olah terlebih dahulu sebelum nantinya dapat dibuang di sungai. Pengelohan diperlukan karena ketika nantinya air limbah dari rumah penduduk ini akan di buang ke sungai, air limbah ini dapat meminimalisir terjadinya pencemaran sungai. Dengan demikian nantinya dapat meningkatkan kesadaran masyarakat untuk hidup sehat dan bersih. Pembangunan IPAL sendiri di Kota Malang terdapat di lima tempat yakni Kelurahan Bareng, Watugong, Mergosono, Samaan dan Tlogomas. Masing-masing IPAL dapat menampung limbah dari 700 Kepala Keluarga (KK). Hal ini didukung dengan wawancara dengan Bapak Deny selaku Staff Bidang Perumahan dan Tata Ruang Dinas PUPPB pada 29 Maret 2016 :

“IPAL ini merupakan langkah inovasi kami dalam pengelolaan air limbah, karena melihat jumlah penduduk Kota Malang yang sangat padat, potensi pengelolaan limbah yang buruk sangat besar. Tujuan dari IPAL ini untuk mengurai kandungan bahan pencemar di dalam air seperti senyawa organik yang tidak bisa diuraikan di dalam air. Dan yang terpenting adanya IPAL dapat memberikan pembelajaran pada masyarakat akan kesadaran sanitasi dan pentingnya untuk hidup bersih

dan sehat. Dengan kondisi lingkungan yang lebih baik maka potensi timbulnya penyakit bisa diminalisir”

Untuk masalah Kamar Mandi Layak, pembangunan Kamar Mandi Layak ini layaknya Kamar Mandi Umum. Pembangunan ini banyak terdapat di masyarakat yang tinggal di bantaran sungai brantas. Masih banyak masyarakat yang belum mau untuk relokasi ke Rusunawa Buring dengan berbagai alasan. Untuk itu dalam membantu akses sanitasi yang baik bagi warga daerah bantaran sungai, pemerintah membantu dengan menyediakan fasilitas kamar mandi yang layak untuk dipergunakan secara bersama. Mengingat masih banyak masyarakat yang melakukan Buang Air Besar (BAB) di sunga, adanya kamar mandi ini diharapkan bisa untuk mengurangi kebiasaan masyarakat untuk tidak Buang Air Besar (BAB) di sungai. Hal ini didukung dengan wawancara bersama Bapak Deny selaku staff bidang Perumahan dan Tata Ruang DPUPPB :

“Pembuatan fasilitas kamar mandi atau WC umum di daerah bantaran sungai, seperti di brantas itu bertujuan untuk membantu masyarakat dalam masalah Buang Air Besar (BAB). Karena masih banyak masyarakat di daerah sana yang BAB langsung di sungai. Tentu itu tidak baik buat mereka. Pertama, buang air di sungai rawan terkena penyakit, air dari sungai brantas yang keruh, tau sendiri kan mas gimana kondisi sungai brantas sekarang. Kedua, juga berbahaya. Misal kondisi hujan deras, arus sunga brantas kan jadi deras. Sangat berbahaya bagi masyarakat. Tapi tentu yang terpenting, adanya WC umum ini semoga bisa meningkatkan kesadaran masyarakat untuk hidup bersih dan sehat. Supaya masyarakat lebih tertib dan disiplin”

Pemerintah daerah dalam hal ini Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Pengawasan Bangunan telah melakukan sedikitnya 2 hal dalam pembangunan akses sanitasi pada masyarakat guna mewujudkan permukiman yang layak huni. Pembangunan IPAL (Instalasi Pengolahan Air Limbah) dan pembuatan kamar mandi (WC) umum. Sasaran dari kedua hal ini berbeda. Yang pertama, IPAL

dibangun di daerah perumahan padat penduduk, yang biasa sistem pembuangannya langsung membuang limbah rumah tangga ke sungai, ini terlebih dahulu diolah agar tidak mencemari sungai. Kedua, pembangunan kamar mandi (WC) umum ini diperuntukkan bagi warga daerah bantaran sungai agar tidak lagi Buang Air Besar (BAB) di sungai, tetapi bisa menggunakan WC umum agar lebih sehat dan bersih. Kedua pembangunan inilah yang diharapkan mampu memberikan akses sanitasi yang lebih baik kepada masyarakat. Tentu harus ada timbal balik yang positif dari masyarakat untuk ikut mensukseskan program ini. Akan sia-sia jika Pemerintah telah melakukan perbaikan tetapi perilaku masyarakat tidak sejalan dengan apa yang diharapkan pemerintah.

### **c. Sumberdaya yang dikerahkan dalam program perwujudan permukiman layak huni**

#### **1) Sumber daya manusia**

Sumberdaya merupakan salah satu faktor penting dalam mendukung pelaksanaan program perwujudan permukiman layak huni. Terutama dalam ketersediaan sumber daya manusia, dimana ketersediaan sumber daya manusia juga menjadi penunjang dalam implementasi program perwujudan layak huni. Dengan adanya sumber daya yang cukup, maka implementasi program perwujudan layak huni ini dapat berjalan maksimal dan tujuan yang telah ditetapkan dapat tercapai.

Dalam pelaksanaan program perwujudan permukiman layak huni ini, sumber daya yang dikerahkan terbagi menjadi 2 bagian. Pertama, seluruh staff di

Bidang Perumahan dan Tata Ruang Dinas PUPPB yang berjumlah 30 orang. Kedua adalah Tim Satuan Tugas (Satgas) Perumahan Kota Malang. Keduanya mempunyai perbedaan dalam bertugas. Jika staff kantor bertugas di kantor dan sesekali turun ke lapangan, maka Tim Satgas ini tugasnya ada di lapangan untuk melakukan berbagai hal pembangunan baik bedah rumah, sanitasi dan air bersih. Berikut ini adalah keterangan dari Bapak Tedy selaku Kabid Perumahan dan Tata Ruang DPUPPB tentang ketersediaan sumber daya manusia :

“Untuk masalah sumber daya manusia, di Bidang Perumahan dan Tata Ruang ini ada sekitar 20 staf. Semua staf turut serta dalam mensukseskan program ini. Tentu tugasnya berbeda-beda. Lebih banyak untuk masalah administrasi kantor. Tapi juga kadang-kadang beberapa pegawai termasuk saya juga ikut meninjau praktek di lapangan. Ya sebagai bentuk pengawasan saja pada Tim Satgas Perumahan”

Salah satu kunci keberhasilan implementasi adalah ketersediaan sumber daya manusia yang kompeten dalam bidangnya. Termasuk pada program perwujudan permukiman layak huni ini, agar proses implementasi dapat berjalan dengan maksimal dan target tercapai. Maka di bentuk Tim Satgas Perumahan yang bertugas di lapangan, baik pada tahap pembangunan dan setelah pembangunan. Hal ini didukung dengan wawancara bersama Bapak Tedy Soemarna, selaku Kabid Perumahan dan Tata Ruang.

“Kami merekrut beberapa orang yang memang berkompeten dalam bidang pembangunan, khususnya di lapangan. Kita merekrut sekitar 12 orang yang siap membantu masyarakat miskin untuk mempunyai hunian yang layak huni. Karena kalau hanya mengandalkan staf disini (Perumahan dan Tata Ruang), akan sulit terealisasi target pada 2019. Tim Satgas itu siap bekerja 24 jam untuk masyarakat”

Dinas PUPPB telah membentuk suatu Tim yakni Tim Satgas Perumahan yang bertugas dalam membantu masyarakat dalam mempunyai hunian yang layak huni. Tim Satgas yang berjumlah 12 orang ini siap bertugas 24 jam dalam membantu masyarakat miskin. Tugas tim satgas tidak hanya terbatas pada saat melakukan pembangunan tetapi juga setelah perawatan hunian. Dan berikut ini penuturan dari Bapak Sunaryo selaku anggota Tim Satgas Perumahan.

“Satgas ini tugasnya tidak hanya dalam hal pembangunan, tetapi juga setelah pembangunan. Memang yang utama ya pembangunan, membantu masyarakat dalam membangun rumah yang layak huni. tetapi juga kadang-kadang kita juga membantu rumah-rumah yang terkena musibah. Seperti terkena pohon tumbang, tanah longsor. Pokoknya kami 12 orang gini membantu apa saja yang dibutuhkan masyarakat yang berkaitan dengan pembangunan rumah yang layak huni mas”

Dari penjelasan Bapak Sunaryo dapat dikatakan bahwa Tim Satgas merupakan petugas yang profesional dibidangnya. Tugas mereka tidak hanya masalah pembangunan tetapi juga membantu masyarakat yang terkena musibah. Sumber daya manusia untuk pelaksanaan program perwujudan permukiman layak huni ini sudah tersedia, tentu tersedia saja tidak cukup. Jumlahnya haruslah mumpuni. Karena jumlah ketersediaan SDM yang cukup akan sangat menentukan pada pelaksanaan program, terutama pada hal waktu penyelesaian program.

## 2) Sumber Daya Anggaran

Sumber daya anggaran merupakan elemen penting yang juga harus diperhatikan. Ketersediaan anggaran yang mumpuni dapat menunjang keberhasilan suatu program. Program akan berjalan apabila anggaran juga tersedia. Peran anggaran disini sangatlah penting. Begitu juga dalam program

perwujudan permukiman layak huni, ketersediaan anggaran merupakan hal yang mendasar. Sumber daya anggaran yang dimiliki oleh Dinas PUPPB dalam hal program perwujudan permukiman layak huni guna mencapai target 100-0-100 pada tahun 2019 berasal dari berbagai hal. Hal ini seperti diutarakan oleh Bapak Tedy Soemarna, selaku Kabid Perumahan dan Tata Ruang.

“Sumber pembiayaan dari program ini berasal dari berbagai hal. Seperti dari APBD, DAU, DAK Kementerian PUPR, CSR berbagai perusahaan, Dana hibah Kelurahan. Tapi sumber utama pembiayaan program ini ya tetap APBD. Kalau dari Kementerian PUPR untuk tahun kemarin Kota Malang mendapat bantuan sekitar Rp. 30 Miliar mas. Karena targetnya kan secara nasional dan Kota Malang jadi salah satu percontohan nasional, jadi bantuan dari Kementerian pasti ada, tapi tidak selalu tiap tahun Rp. 30 Miliar, semua tergantung pusat mas”

Sumber pembiayaan dari program ini berasal APBD, Bantuan Kementerian PUPR, dan CSR berbagai perusahaan yang ada di Kota Malang. Kota Malang yang ditunjuk oleh Pemerintah Pusat sebagai Kota percontohan nasional maka Kota Malang mendapat bantuan dari Pemerintah Pusat dalam hal ini Kementerian PUPR. Besaran bantuan berupa Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Alokasi Umum (DAU) berbeda-beda tiap tahunnya. Sedangkan bantuan dari CSR tidak berbentuk dana tetapi langsung bantuan untuk bedah rumah. Hal ini seperti diutarakan Bapak Tedy Soemarna, selaku Kabid Perumahan dan Tata Ruang DPUPPB

“Dana dari CSR perusahaan, bantuannya tidak berbentuk dana. Melainkan langsung pembangunan bedah rumah. Jadi mereka sendiri yang melakukan bedah rumah, dengan biaya dari mereka sendiri sepenuhnya. Kita hanya koordinasi masalah lokasi target bedah rumah, kalau dari APBD itu gak tentu mas, tergantung kebutuhan. Sampai sekarang total ada sekitar 50 Perusahaan yang memberikan bantuan program ini”

Dari hasil wawancara di atas, dapat disimpulkan bahwa ketersediaan dana untuk pembiayaan program perwujudan permukiman layak huni ini dari berbagai pihak. Tetapi Pak Teddy juga menjelaskan bahwa besarnya tiap tahun bisa berubah-ubah tergantung kebutuhan masing-masing. Ini yang peneliti temukan fakta di lapangan. Bantuan dari pihak swasta tidak berupa dana segar, melainkan perusahaan langsung melakukan pembangunan bedah rumah. Dinas PUPPB hanya berkordiansi mengenai target lokasi bedah rumah. Menurut penjelasan dari Bapak Teddy, sampai saat ini ada sekitar 50 Perusahaan yang telah berpartisipasi dalam program perwujudan permukiman layak huni ini khususnya pada bedah rumah.

### 3) Sumber Daya Peralatan

Selain sumber daya manusia dan sumber daya anggaran, sumber daya peralatan merupakan hal yang perlu dipersiapkan dengan baik. Fasilitas peralatan merupakan hal yang penting dalam menunjang pelaksanaan suatu program. Pada program perwujudan permukiman layak huni ini, sumber daya peralatan merupakan hal yang penting, mengingat program ini merupakan pembangunan permukiman masyarakat. Tentu dalam pembangunan, peralatan merupakan hal yang dibutuhkan. Pada program perwujudan permukiman layak huni ini, sumber daya peralatan tidak hanya berasal dari Dinas PUPPB, hal ini seperti diutarakan oleh Bapak Deny, selaku staf bidang Perumahan dan Tata Ruang DPUPPB :

“Untuk peralatannya mas, banyak berasal dari pihak ketiga (kontraktor). Karena dalam pembangunannya kita bekerjasama dengan para pengembang. Mereka sendiri yang menyiapkan

peralatan-peralatan di lapangan seperti alat pertukangan sampai alat-alat berat mas.”

Sumber daya peralatan pada program ini banyak berasal dari kontraktor, mengingat pihak ketiga (kontraktor) merupakan pihak yang melaksanakan program di lapangan sebagai pemenang tender. Akan tetapi, pihak DPUPPB juga tidak hanya diam, DPUPPB membantu pihak ketiga dalam menyediakan informasi mengenai peralatan yang akan di gunakan dalam pelaksanaan program di lapangan. Hal ini seperti dikemukakan oleh Bapak Sumardi, selaku staff bidang Perumahan dan Tata Ruang (PTR) DPUPPB

“Peralatan disediakan sendiri oleh pengembang mas. Kita hanya membantu memberikan informasi mengenai peralatannya. Seperti info mengenai harga terbaru batu bata, semen, pasir dan sebagainya mas. Info itu kami sampaikan di facebook Sahabat Perumahan dan Permukiman Kota Malang, disitu banyak info mengenai hal-hal pembangunan.

Pemaparan dari bapak Deny dan Sumardi menggambarkan bahwa peralatan untuk program ini banyak berasal dari pengembang sebagai pihak ketiga. Karena pengembanglah yang melaksanakan di lapangan, tentu sebagai konsekuensi sebagai pemenang tender. Tetapi juga DPUPPB juga turut memberikan informasi berkaitan dengan peralatan yang digunakan di lapangan. Dari pejelasan di atas juga dapat diketahui bahwa ada portal facebook dari DPUPPB yang berisi mengenai informasi seputar program, yakni sahabat perumahan dan permukiman kota Malang. Yang perlu diperhatikan adalah sumber daya peralatan haruslah tersedia dengan baik sebagai penopang pelaksanaan program di lapangan.

## 4.2.2 Faktor Pendukung dan Penghambat dalam Implementasi Program Perwujudan Permukiman Layak Huni

Dalam tahap implementasi kebijakan atau program tentu juga sangat membutuhkan dukungan dari berbagai pihak untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Sebuah kebijakan atau program tidak akan berjalan dengan maksimal jika tidak ada dukungan dari berbagai pihak. Faktor pendukung bisa bersifat internal maupun eksternal. Begitupun sebaliknya, implemmtasi kebijakan atau program tidaklah berjalan sempurna, tetap ada hambatannya dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Pada implementasi program perwujudan permukiman layak huni ini juga terdapat faktor pendukung dan penghambat. Berikut ini beberapa hal yang menjadi faktor pendukung dari implementasi program perwujudan permukiman layak huni :

### a. Faktor Pendukung

#### 1. Partisipasi Masyarakat

Suatu implementasi kebijakan atau program merupakan kegiatan yang tentu membutuhkan dukungan, baik dari sisi internal ataupun eksternal. Dukungan dari sisi internal dan eksternal merupakan hal yang penting dalam keberhasilan suatu program. Program perwujudan permukiman layak huni merupakan salah satu program yang sedang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Malang. Salah satu faktor pendukung yang ada dalam implementasi program perwujudan layak huni ini adalah adanya pastisipasi masyarakat, hal ini seperti di kemukakan oleh Bapak Sumardi, staff bidang Perumahan dan Tata Ruang :

“Masyarakat sangat antusias mas terhadap program ini, misal pada bedah rumah atau renovasi jalan. Mereka seperti sudah siap sendiri sebelum kami

datang. Mereka tanpa disuruh pun langsung ikut membantu kegiatan tersebut. Tentu ini sangat membantu, pengerjaan bisa lebih cepat selesai. Mungkin karena yang menjadi objek pembangunan itu juga kebutuhan mereka sendiri jadi mereka sangat antusias.”

Pendapat serupa juga di utarakan Bapak Kamin, warga kelurahan Tulusrejo :

“Kalo dari warga sendiri, kita ikut mendukung program ini mas, ya kalo bisa bantu *nggarap* ya *nggarap*, ya biar cepet selesai mas. Ya itung-itung kerja bakti mas”

Warga juga terkadang cukup aktif memberikan informasi mengenai lokasi target

kepada petugas DPUPPB, hal ini seperti dikemukakan Bapak Irwan, waga

kelurahan Ciptomulyo :

“Kadang warga juga memberi masukan mas, ada warga yang perlu mendapat bantuan rehab rumah tapi belum dilakukan rehab oleh pemerintah (DPUPPB)”

Peran masyarakat yang aktif sangat berpengaruh positif dalam keberhasilan program perwujudan permukiman layak huni ini. Masyarakat yang antusias merupakan gambaran bahwa program ini dapat diterima dalam masyarakat. Beberapa masyarakat bahkan ikut membantu warga yang mengalami kesusahan dalam hal rumah yang tidak layak huni dengan melakukan pembangunan secara swadaya, hal ini seperti di kemukakan oleh Bapak Deny selaku staff bidang PTR :

“Di kelurahan Summersari kemarin, masyarakat secara swadaya membantu warganya untuk bedah rumah, dananya dari mereka sendiri. Ya walaupun jumlahnya tidak seberapa, tetapi ini menjadi gambaran bahwa masyarakat juga ikut berpartisipasi mensukseskan program ini. Semoga wilayah lain juga melakukan hal demikian. Kami juga punya facebook mas Sahabat Perumahan dan Permukiman Kota Malang, disana masyarakat bisa melihat apa saja yang telah kita lakukan untuk program ini, dan masyarakat bisa memberi saran dan kritik kepada kita. Ini juga sebagai kontrol dari masyarakat bagi kita “

Beberapa penjelasan di atas dapat melihat partisipasi masyarakat menjadi salah satu faktor pendukung dalam program perwujudan permukiman layak huni. Bentuk partisipasi dari masyarakat pun bermacam-macam. Seperti ikut membantu proses pengerjaan, memberikan masukan berupa target baru, ikut membangun secara swadaya. Hal ini yang patut di pertahankan dan diperluas, sehingga dengan semakin banyak dan luas partisipasi masyarakat maka pelaksanaan program ini dapat berjalan dengan dan tujuan nantinya target 100-0-100 pada tahun 2019 dapat tercapai.

## **b. Faktor Penghambat**

### **1. Sumber Daya Anggaran**

Sumber daya anggaran atau uang merupakan salah satu faktor penting dalam proses implementasi. Setiap implementasi program tidak pernah lepas dari permasalahan seputar anggaran yang tersedia. Tidak bisa dipungkiri bahwa faktor sumber daya anggaran menjadi salah satu kunci dalam keberhasilan suatu program. Akan menjadi sia-sia jika program yang sudah matang pada tahap perencanaan, jadwal pelaksanaan sudah siap tetapi ketersediaan anggaran kurang memadai. Maka itu akan menjadi salah satu penghambat dalam implemtasi suatu program. Dalam program perwujudan permukiman layak huni ini, sumber anggaran utamanya berasal dari APBD Kota Malang. Sumber lain berasal dari Dana CSR Perusahaan, Bantuan dari Pemerintah Pusat, dan Dana Hibah Kelurahan. Tetapi jika dibandingkan, besarnya tentu tidak sebesar dana dari APBD. Oleh karena itu, APBD masih menjadi sumber utama pembiayaan

program ini. Ketersediaan anggaran yang tidak memadai juga menjadi faktor penghambat untuk program perwujudan permukiman layak huni ini. Hal ini seperti yang disampaikan oleh Bapak Tedy Soemarna, selaku Kepala Bidang Perumahan dan Tata Ruang DPUPPB :

“Pasti ada faktor penghambatnya, paling umum ya anggaran mas. Dana kita banyak bergantung dari APBD Kota Malang. Memang ada bantuan dari beberapa pihak tapi besarnya itu tidak menentu, untuk bisa mencapai target di tahun 2019, anggaran yang kita punya masih kurang. Masyarakat harus sabar.”

Penjelasan Bapak Tedy di atas menggambarkan bahwa masalah anggaran masih menjadi permasalahan utama bagi Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Pengawasan Bangunan dalam melaksanakan program perwujudan permukiman layak huni ini. Anggaran yang tersedia kurang memadai jika berbicara pencapaian target pada tahun 2019. Hal ini diperkuat dengan data mengenai anggaran dari Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Pengawasan Bangunan (DPUPPB) dengan kebutuhan anggaran sampai tahun 2019.

**Tabel 10. Anggaran sampai tahun 2019**

<b>RENCANA TARGET "KOTA MALANG TANPA KUMUH 2019"</b>						
Tahun 2014 awal	Tahun 2014 akhir	Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019
TARGET PENANGANAN	70,54	114,77	101,1	109,02	111,96	101,21
RUPIAH	290.977.500.000	473.426.250.000	417.037.500.000	449.707.500.000	461.835.000.000	417.491.250.000
ANGGARAN DPU-PPB	203.250.000.000	206.250.000.000	206.250.000.000	206.250.000.000	206.250.000.000	206.250.000.000
SELISIH	(87.727.500.000)	(267.176.250.000)	(210.787.500.000)	(243.457.500.000)	(255.585.000.000)	(211.241.250.000)

Sumber: Bidang PTR DPUPPB.2016

Tentu anggaran yang cukup, akan sangat membantu keberhasilan suatu program. Anggaran juga memegang peranan kunci untuk melakukan berbagai kegiatan dalam program. Anggaran yang kurang akan sangat berdampak bagi keberhasilan suatu program. Pada wawancara Bapak Tedy, juga menjelaskan seharusnya target penanganan di Kelurahan Sukun dan Tulusrejo terealisasi pada tahun 2014 awal, tetapi faktanya baru bisa dilakukan pembangunan pada tahun 2015. Ini di karenakan anggaran yang kurang mencukupi, dan akhirnya dikondisikan sesuai dengan anggaran yang ada.

## 2. Sumber Daya Manusia

Ketersediaan sumber daya manusia juga merupakan hal yang sangat penting. Adanya staff yang memadai dan profesional dapat menjadikan suatu implemtasi program akan berjalan efektif dan efektif. Untuk program perwujudan permukiman layak huni, ketersediaan sumber daya manusia juga menjadi salah satu penghambat. Jumlah staf yang bertugas mengurus permukiman layak huni ini dirasa tidak sebanding dengan luas wilayah yang menjadi target penanganan program. Luas wilayah yang menjadi target sebesar 608,60 Ha ini menjadi perhatian sekitar 30 Staf di bidang perumahan dan tata ruang DPUPPB. Hal ini di utarakan oleh Pak Tedy Soemarna, selaku Kepala Bidang Perumahan dan Tata Ruang

“Staf di sini hanya 30 Orang mas. Dan itu pun tidak semua terpusat pada masalah permukiman layak huni, tugas kita banyak. Selain itu kita juga hanya punya Satgas yang anggotanya hanya 12 orang. *Jomplang* mas dengan luas wilayah yang harus di tangani. Jujur saja, kita kekurangan Sumber Daya Manusia (SDM).

Kekurangan sumber daya manusia atau staf untuk program ini juga merupakan hal yang patut di perhatikan dengan baik. Sumber daya manusia merupakan penggerak dari suatu program, akan sangat sulit program ini dapat berhasil jika alat penggerak program jumlahnya masih kurang. Bapak Deny juga menjelaskan bahwa faktor anggaran dan manusia sangat berkaitan :

“Kita juga sulit mas untuk menambah staf (honorar), *lawong* untuk pembangunan programnya saja masih kurang dana. Kalo kita menambah staf lagi bearti kita juga harus menggaji mereka. Sulit untuk melakukan itu mas dengan anggaran yang mepet”

Dari hasil wawancara di atas, dapat dipahami bahwa ketersediaan jumlah Sumber Daya Manusia dalam hal ini staf mejadi salah satu penghambat dalam pelaksanaan program permukiman layak huni. Luas wilayah yang menjadi target sebesar 608,60 Ha ini harus dapat ditangani oleh sedikitnya 30 staf dan 12 orang tim satgas. Faktor anggaran dan sumber daya manusia juga berkaitan. Sulit untuk menambah personil tim satgas dikarenakan dana yang tersedia juga minim. Kekurangan sumber daya manusia haruslah segera di atasi karena dengan kurangnya SDM maka kerja tim dalam program ini juga akan terhambat. Jika terhambat maka pencapaian target dari program ini akan sulit tercapai dengan baik.

#### **4.3 Analisis Data dan Pembahasan**

##### **4.3.1 Impelemntasi Program Perwujudan Permukiman Layak Huni**

Program perwujudan permukiman layak huni meruapakan upaya pemerintah dalam hal melaksanakan pembangunan bagi masyarakatnya,

khususnya pembangunan permukiman. Pembangunan permukiman bertujuan untuk memberikan hunian yang lebih baik lagi, lebih mudah dalam mengakses fasilitas umum yang nantinya dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Implementasi sebuah program merupakan sebuah tahap yang dianggap sangat penting dalam suatu kebijakan. Hal ini seperti yang diungkapkan Abdul Wahab (1990:50) yang menyatakan bahwa suatu kebijaksanaan tidak akan menjadi kebijaksanaan negara kalau ia tidak dapat diterima, diimplementasikan dan dipaksakan pelaksanaannya oleh lembaga-lembaga pemerintah. Pernyataan di atas berarti bahwa sebuah tahap terpenting dalam proses kebijakan publik adalah tahap implementasi program atau kebijakan itu sendiri. Kemudian Nugroho (2014:657) berpendapat bahwa implementasi kebijakan atau program pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan atau program dapat mencapai tujuannya, hal ini dapat diartikan bahwa implementasi adalah cara yang harus dilakukan agar suatu program atau kebijakan dapat mencapai tujuannya seperti yang telah ditentukan.

Program perwujudan permukiman layak huni merupakan program yang menjadikan permukiman sebagai objek pembangunan. Pembangunan permukiman yang layak huni ini yang diharapkan terjadi dengan adanya program ini. Permukiman yang layak huni akan sangat menunjang kualitas hidup masyarakat. Dalam melakukan pembangunan permukiman ada hal-hal yang harus diperhatikan. Surjono dan Prayitno (2009:73) mengungkapkan suatu permukiman harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

1. Lokasinya harus strategis dan tidak terganggu oleh kegiatan lain

2. Mempunyai akses bagi mobilitas manusia terhadap pusat-pusat pelayanan seperti: pelayanan kesehatan, perdagangan dan pendidikan
3. Mempunyai fasilitas drainase, yang dapat mengalirkan air hujan dengan cepat dan tidak sampai menimbulkan genangan air
4. Mempunyai fasilitas penyediaan air bersih berupa jaringan distribusi yang siap untuk disalurkan ke masing-masing rumah
5. Dilengkapi dengan fasilitas pembuangan air kotor/tinja yang dapat dibuat dengan sistem individual yaitu yangki septik dal lapangan rembesan, ataupun tanki septip komunal. Selain itu permukiman juga harus dilayani oleh fasilitas pembuangan sampah dan air limbah secara teratur agar lingkungan permukiman tetap nyaman
6. Dilengkapi dengan fasilitas umum seperti bangunan pelayanan umum dan pemerintahan, kesehatan, peribadatan, rekreasi dan olahraga, pemakaman dan pertamanan sesuai dengan skala besarnya permukiman itu
7. Dilengkapi dengan fasilitas ekonomi antara lain, berupa bangunan perniagaan atau perbelanjaan yang tidak mencemari lingkungan
8. Utilitas umum meliputi jaringan air bersih, jaringan listrik, jaringan telepon, jaringan gas, jaringan transportasi dam pemadam kebakaran. Utilitas umum membutuhkan pengelolaan secara berkelanjutan dan profesional.

Pernyataan di atas merupakan standar yang diperhatikan dalam suatu permukiman. Jika dikaitkan dengan program perwujudan permukiman layak huni, maka standar tersebut cukup relevan dengan program. Delapan poin di atas inilah yang wajib diperhatikan jika ingin benar-benar mewujudkan suatu permukiman yang baik. Dalam program perwujudan permukiman layak huni ini yang dalam pelaksanaannya menggunakan *key performance indicator* 100-0-100 yaitu 100% akses air bersih, 0% kawasan kumuh dan 100% akses sanitasi, maka dari 8 poin di atas terdapat beberapa poin yang sedang dilaksanakan. yakni pada poin ke 4 dan ke 5. Poin ke 4 berkaitan dengan penyediaan fasilitas air bersih. Pemberian akses air bersih kepada masyarakat pada tahun 2019 ditargetkan mencapai 100%. Dalam hal ini pembangunan akses air bersih dibagi menjadi 2 yang dilaksanakan oleh kedua instansi yakni Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Pengawasan

Bangunan (DPUPPB) dan PDAM Kota Malang. PDAM bertugas memperluas jaringan layanan kepada masyarakat sedangkan DPUPPB mencoba memberikan akses air bersih bagi masyarakat yang tidak terlayani PDAM. Kemudian pada poin ke 5, yakni fasilitas pembangunan air kotor/tinja. Pada program permukiman layak huni, ini berkaitan dengan pembangunan akses sanitasi 100% pada masyarakat di tahun 2019. Pembangunan yang dilakukan adalah dengan membangun fasilitas-fasilitas kamar mandi / WC umum pada wilayah masyarakat yang tinggal di sempadan sungai, mengingat masih banyak warga yang masih BAB di sungai. Kemudian yang sudah juga dilakukan adalah pembangunan IPAL (Instalasi Pembuangan Air Limbah), IPAL ini berfungsi mengolah terlebih dahulu air limbah dari rumah-rumah agar tidak terlalu mencemari lingkungan ketika dibuang ke sungai.

Standar suatu permukiman seperti yang diutarakan oleh Surjono dan Prayitno jika 8 poin itu dapat diterapkan dengan baik, maka akan tercipta suatu permukiman yang baik, sehat dan tentu layak huni. Tetapi fakta lapangan yang terjadi saat ini cukup sulit menerapkan semua standar itu. Mengingat kondisi di lapangan sudah sangat sulit untuk diperbaiki, jika bisa di perbaiki mungkin hanya beberapa standar saja yang bisa diperbaiki. Kondisi saat ini, permasalahan seputar permukiman layak huni ini penyelesaiannya seakan seperti pemadam kebakaran. Terlihat masalahnya terlebih dahulu, baru diselesaikan. Sudah terjadi kesalahan perencanaan permukiman sejak awal, oleh karena itu sangat sulit untuk memperbaikinya secara utuh. Seharusnya suatu permukiman dibangun dengan perencanaan yang matang, disusun terlebih dahulu elemen-elemen pendukungnya

yang nantinya dapat menunjang suatu permukiman. Saat ini yang bisa dilakukan adalah membenahi secara perlahan aspek-aspek dalam suatu permukiman. Mulai dari sarana dan prasana, penataan dan tentu manusianya. Program perwujudan permukiman layak huni ini hadir dalam rangka mencoba mengatasi masalah-masalah seputar permukiman dengan menggunakan *key performance indicator* 100-0-100.

Sebuah program atau kebijakan harus diimplementasikan agar dapat mencapai tujuan yang diinginkan dan timbul dampak setelahnya. Keberhasilan dari suatu program atau kebijakan dapat diukur dari melihat kesesuaian antara pelaksanaan dengan tujuan, desain dan sasaran dari adanya program tersebut. David C. Korten mengungkapkan bahwa implemtasi akan berjalan dengan baik jika ada kesesuaian antara program, organisasi pelaksana program dan kelompok sasaran program. Ketiga aspek ini harus saling berkaitan dan sesuai satu sama lain. Menurut Korten seperti dikutip dalam Tarigan (2000:12) menggambarkan bahwa implemtasi program dengan model kesesuain yang terdiri dari tiga hal, yakni :

1. Kesesuaian program dengan pemanfaat (kelompok sasaran), yaitu antara apa yang telah ditawarkan program dengan apa yang dibutuhkan oleh pemanfaat (kelompok sasaran program)
2. Kesesuaian antara program dengan organisasi pelaksana, yaitu kesesuaian antara tugas yang disyaratkan oleh suatu program dengan kemampuan organisasi pelaksana

3. Kesesuaian antara kelompok pemanfaat dengan organisasi pelaksana, yaitu kesesuaian antara syarat yang diputuskan organisasi untuk dapat memperoleh *output* dengan apa yang dapat dilakukan kelompok sasaran program.

Berdasarkan konsep diatas, suatu program akan berhasil dilaksanakan jika terdapat kesesuaian antara 3 unsur implementasi program. Implementasi Program Perwujudan Permukiman Layak Huni dalam hal ini adalah sebuah program yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Malang dalam rangka mengatasi permasalahan permukiman agar tercipta permukiman yang layak huni, dengan menggunakan *key performance indicator* 100-0-100, yakni 100 akses air bersih, 0% kawasan kumuh dan 100% akses air bersih. Untuk kelompok sasaran adalah masyarakat yang tinggal di kawasan atau daerah yang mempunyai masalah permukiman. Ada 29 kelurahan di Kota Malang dan itu tertuang pada SK Walikota Malang No 86 Tahun 2015. Kemudian apabila dikaitkan dengan model implementasi yang dikemukakan oleh Korten yaitu adanya kesesuaian antara ketiganya penjelasannya sebagai berikut :

1. Pertama, kesesuaian program dengan pemanfaat, yaitu kesesuaian antara apa yang telah ditawarkan program dengan apa yang dibutuhkan oleh kelompok sasaran.

Program perwujudan permukiman layak huni ini yang meliputi aspek pembangunan air bersih, pengurangan kawasan kumuh dan pembangunan sanitasi ini sesuai dengan apa yang dibutuhkan masyarakat. Hal ini berdasarkan data kawasan kumuh Kota Malang sebesar 608,60 Ha (5,53%) atau menyumbang

1,63% kumuh Indonesia. Sudah menjadi keharusan bahwa ketika ada permasalahan pada masyarakat, maka pemerintah harus segera mengatasinya. Dengan terdapat 608, 60 Ha kawasan yang perlu dilakukan adalah melakukan pembangunan permukiman yang nantinya dapat mengurangi atau bahkan membebaskan daerah dari kategori kawasan kumuh. Target tuntas pada tahun 2019 sudah menjadi tuntutan Pemerintah Pusat, hal ini mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 yang menyatakan bahwa Indonesia harus bisa memberikan akses air bersih 100% kepada seluruh masyarakat, mengurangi kawasan kumuh menjadi 0% dan memberikan akses sanitasi 100% kepada masyarakat. Dengan adanya RPJMN ini tentu Pemerintah melihat bahwa masih banyak yang harus dilakukan pemerintah berkaitan dengan pembangunan permukiman. Mengingat permukiman merupakan kebutuhan setiap masyarakat, mempunyai hunian yang layak huni dapat membantu meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Sasaran program dari program perwujudan permukiman layak huni ini ada paa 29 Kelurahan di Kota Malang. Hal ini berdasarkan apa yang tertuang dalam SK Walikota Malang No 86 tahun 2015. 29 Kelurahan ini mempunyai luas yang berbeda karena tidak seluruh luas Kelurahan tersebut termasuk sasaran program. Pemerintah melihat bahwa masyarakat dari kelas menengah kebawah yang berada di 29 Kelurahan ini benar-benar membutuhkan pembangunan permukiman guna meningkatkan kualitas hidupnya. Sulit mengakses air bersih dan sanitasi, kemudian masih terdapat lingkungan kumuh di permukiman masyarakat menjadi salah satu dasar bahwa

program perwujudan permukiman layak huni ini dirasa dapat mengatasi masalah tersebut.

Dalam hal ini dapat dikatakan bahwa output program perwujudan permukiman layak huni ini merupakan hal yang dibutuhkan oleh kelompok sasaran. Sudah ada kesesuaian antara program yang ditawarkan dengan apa yang dibutuhkan oleh kelompok sasaran (pemanfaat).

2. Kedua adalah kesesuaian antara program dengan organisasi pelaksana, yaitu kesesuaian antara tugas yang disyaratkan oleh suatu program dengan kemampuan organisasi pelaksana

Pada implementasi program perwujudan permukiman layak huni ini, pelaksanaan program tidak hanya dibebankan kepada satu instansi saja. Perlu ada komunikasi dan koordinasi dengan instansi pemerintahan lainnya agar tujuan program ini bisa tercapai dengan optimal. Pada program ini juga terdapat 3 sub program yang tentunya perlu koordinasi dan komunikasi dengan instansi pemerintahan lainnya. Untuk masalah pembangunan akses air bersih, yang menjadi pelaksana program adalah Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Pengawasan Bangunan (DPUPPB) dengan dibantu oleh PDAM Kota Malang. Kemudian untuk masalah penanganan kawasan kumuh, pelaksanaan berada di DPUPPB, sedangkan pada pembangunan akses sanitasi, DPUPPB berkomunikasi dan berkoordinasi dengan Badan Lingkungan Hidup (BLH) dan Dinas Kebersihan dan Pertamanan (DKP). Secara umum, pelaksanaan program berada pada Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Pengawasan Bangunan yang memang mempunyai tugas pokok dan fungsi mengenai pembangunan infrastruktur,

termasuk infrastruktur permukiman. Adanya PDAM dalam pembangunan akses air bersih juga dikarenakan PDAM Kota Malang mempunyai tupoksi yang sejalan dengan seputar akses air bersih pada masyarakat. Kemudian untuk akses sanitasi, adanya BLH dan DKP juga sesuai dengan tupoksi yang ada pada instansi tersebut. BLH dalam hal ini mengenai koordinasi mengenai infrastuktur sanitasi yang sesuai dengan kajian lingkungan hidup, kemudian DKP berkoodinasi mengenai permasalahan seputar kebersihan wilayah dan persampahan. Jika dilihat dari penjelasan diatas maka Dinas terkait yang melaksanakan program ini sudah ada kesesuaian dengan program.

Dengan demikian, ada kesesuaian antara program dengan organisasi pelaksana. Instansi terkait merupakan Dinas yang mempunyai tupoksi yang jelas dan profesional, kemudian telah sering dan berpengalaman menangani program yang sama dengan program yang dilaksanakan sebelumnya.

3. Ketiga, kesesuaian antara kelompok pemanfaat dengan organisasi pelaksana, yaitu kesesuaian antara syarat yang diputuskan organisasi untuk dapat memperoleh *outpot* program dengan apa yang dapat dilakukan kelompok sasaran program.

Dalam hal ini hubungan antara kelompok pemanfaat dengan organisasi pelaksana yang mana berkaitan dengan hak dan kewajiban antara kelompok sasaran dan organisasi pelaksana. Pembangunan air bersih, sanitasi dan pengurangan kawasan kumuh harus benar-benar bisa berdampak positif bagi kelompok sasaran. Tentu harus ada timbal balik yang positif dari kelompok

sasaran agar program perwujudan permukiman layak huni ini dapat terlaksana dengan baik. Partisipasi masyarakat merupakan hal yang dilakukan oleh kelompok sasaran, kewajiban kelompok sasaran (pemanfaat) adalah ikut berpartisipasi dalam program ini dan ikut memelihara lingkungan permukiman. Hal ini yang sudah terlihat dari program perwujudan permukiman layak huni. masyarakat sebagai kelompok sasaran saling bahu-membahu dengan dinas terkait dalam pelaksanaan program ini, baik pada pembangunan bedah rumah, infrastruktur jalan kampung dan lain-lain. Dengan demikian masing-masing pihak bisa melaksanakan kerjasama sesuai dengan fungsi dan tugas masing-masing. Sehingga pelaksanaan program perwujudan permukiman layak huni ini dapat berjalan efektif dan efisien sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.

Berdasarkan uraian di atas, dapat dikatakan bahwa program ini telah memiliki kesesuaian antara program itu sendiri, organisasi pelaksana dan kelompok sasaran (pemanfaat). Implementasi program perwujudan permukiman layak huni ini dalam pelaksanaan telah terdapat kesamaan pandangan terhadap pencapaian tujuan sehingga nantinya *output* yang dihasilkan dari program perwujudan permukiman layak huni ini diharapkan sesuai dengan kebutuhan kelompok sasaran (pemanfaat). Akan tetapi tidak hanya melihat bahwa program tersebut sudah sesuai dengan 3 aspek tadi (program, organisasi pelaksana, pemanfaat) yang juga penting adalah melihat bagaimana implementasi program di lapangan, karena hal itu menjadi krusial untuk dapat melihat program ini dapat berjalan dengan baik atau buruk.

Berdasarkan tabel rencana target, untuk tahun 2014 saja yang harus dilakukan adalah 17 Kelurahan tuntas, akan tetapi fakta dilapangan diperoleh data bahwa masih ada beberapa kelurahan yang semestinya harus tuntas pada tahun 2014 akan tetapi molot baru bisa tersentuh perbaikan pada tahun 2015. Seperti Kotalama, Tlogomas, dan Sukoharjo. Hal ini tentu menjadi masalah yang harus segera di atasi. Tentu ada penyebab pasti mengenai tidak sinkronnya antara rencana dan pelaksanaan. Hal ini dapat dikatakan bahwa implementasi program perwujudan permukiman layak huni belum berjalan dengan baik. Permasalahan yang timbul sehingga berakibat pelaksanaan tidak sesuai dengan target yakni seputar kurang tersedianya anggaran dan sumber daya manusia yang cukup. Hal ini diperparah dengan kurang maksimalnya manajemen pelaksana program. Untuk lebih jelasnya akan di bahas di sub bab berikutnya.

#### a. Tujuan dan Sasaran Program

Program perwujudan permukiman layak huni merupakan program yang dilaksanakan untuk mengatasi permasalahan seputar permukiman. Program ini ditujukan kepada masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) yang hidup di daerah-daerah yang termasuk lingkungan kumuh. Tujuan akhir dari adanya program ini adalah mencapai *key performance indicator* 100-0-100 pada tahun 2019 nanti. 100-0-100 merupakan singkatan dari 100% akses air bersih, 0% kawasan kumuh dan 100% akses sanitasi. Ketiga aspek tersebut harus bisa tercapai pada tahun 2019, itu sesuai dengan amanat Perpres No 2 Tahun 2015 tentang RPJMN 2015-

2019. Dengan kata lain bahwa pada tahun 2019, seluruh masyarakat tidak lagi hidup di permukiman yang kurang sehat melainkan dapat hidup di permukiman yang lebih layak huni.

Sehingga jelas bahwa tujuan dari program perwujudan permukiman layak huni ini merupakan usaha dari pemerintah kota malang untuk memberikan akses permukiman yang layak huni kepada masyarakat khususnya masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) sehingga nantinya masyarakat bisa mendapatkan ruang untuk mengembangkan aktivitas sosial, budaya dan ekonomi agar terciptanya kualitas hidup yang lebih baik.

Menurut Van Meter dan Van Horn dalam Agustino (2012: 141-144) kinerja implementasi kebijakan dapat diukur tingkat keberhasilannya jika ukuran dan tujuan dari kebijakan memang realistis dengan sosio-kultur yang ada di level pelaksana kebijakan. Dalam hal pemerintah kota malang membuat suatu program atau kebijakan yakni program perwujudan permukiman layak huni dimana program tersebut bertujuan untuk memberikan akses permukiman yang layak huni kepada masyarakat berpenghasilan rendah, program ini dirasa cukup realistis dengan kondisi di lapangan, baik organisasi pelaksana atau pun masyarakat. Pelaksana kebijakan/program cukup memahami tujuan dari adanya program ini.

Kemudian menurut Sunggono (1994:12) tujuan penting kebijakan pemerintah pada umumnya, yaitu :

1. Memelihara ketertiban umum (negara sebagai stabilisator)
2. Memajukan perkembangan dari masyarakat dalam berbagai hal (negara sebagai stimulator)
3. Memadukan berbagai aktovotas (negara sebagai koordinator)
4. Menunjuk dan membagi benda material dan non material (negara sebagai distributor)

Jika teori ini dikaitkan dengan hasil temuan di lapangan, maka tujuan dari program permukiman layak huni ini termasuk dalam poin yang kedua yakni memajukan perkembangan dari masyarakat dalam berbagai hal (negara sebagai stimulator). Tujuan dari program perwujudan permukiman layak huni yakni mewujudkan permukiman yang layak huni melalui 3 aspek yakni air minum, kawasan kumuh dan sanitasi merupakan upaya pemerintah untuk memberikan perkembangan positif di lingkungan masyarakat khususnya dalam hal permukiman. Perkembangan permukiman ini nantinya diharapkan juga mampu untuk menstimulan kehidupan masyarakat dalam hal ekonomi, sosial dan budaya.

Kemudian untuk sasaran program, saat ini kondisi di Kota Malang, masih terdapat 608,60 Ha lingkungan kumuh yang tersebar di 29 Kelurahan. Daerah tersebut merupakan sasaran dari program perwujudan permukiman layak huni ini. Dari hasil pengamatan di lapangan diketahui bahwa sasaran dari program ini telah tertuang dalam SK Walikota No 86 Tahun 2015. Luas wilayah yang menjadi target dari setiap kelurahan berbeda-beda, itu tergantung dari kondisi kelurahan tersebut, kondisi kelurahan yang dihuni oleh banyak MBR dan padat penduduk, tentu memiliki luas wilayah yang cukup luas untuk menjadi target program ini. Begitu juga sebaliknya, jika dirasa hanya terdapat sedikit MBR dan permukiman padat penduduknya sedikit maka luas menjadi target program ini juga tidak besar. Sasaran atau target dari program ini yang terbesar berada di Kelurahan Ciptomulyo, dengan luas target sebesar 62,60 Ha. Sedangkan daerah atau kelurahan dengan luas daerah terkecil adalah Kelurahan Purwantoro dan Merjosari dengan luas sebesar 0,05 Ha.

Program perwujudan permukiman layak huni yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Malang memang bertujuan untuk meningkatkan kualitas permukiman masyarakat, khususnya masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dengan menggunakan *key performance indicator* 100-0-100 yaitu 100 akses air bersih, 0% kawasan kumuh dan 100% akses sanitasi. Diharapkan dengan adanya program ini, masyarakat lebih baik dalam menjangkau fasilitas untuk pengembangan sosial, budaya dan ekonomi yang nantinya dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

#### **b. Pelaksanaan program perwujudan permukiman layak huni**

Implementasi program perwujudan permukiman layak huni merupakan program pemerintah kota Malang yang dilaksanakan untuk menanggulangi masalah seputar permukiman layak huni. Dalam melaksanakan program ini masyarakat hanya 'menerima jadi' karena semua kegiatan operasional serta bahan yang diperlukan untuk pelaksanaan program disediakan oleh instansi terkait dengan kerjasama dengan pihak kontraktor. Menurut pengamatan peneliti, kegiatan program perwujudan layak huni ini telah terselenggara dengan baik, artinya bahwa kegiatan program perwujudan permukiman layak huni telah dilakukan dengan perencanaan yang baik serta diimplementasikan pula dengan baik.

Implementasi program perwujudan permukiman layak huni ini berjalan dengan baik karena perencanaan yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Malang dilaksanakan dengan baik. Mengingat perencanaan yang baik bisa menunjang

kegiatan implementasi dan apakah program ini mendapat respon yang positif juga dari masyarakat. Jika dilihat dari teori yang dikemukakan oleh Jones dalam Widodo (2006:89) yang menyatakan bahwa dalam aktifitas implementasi terdapat 3 pilar aktifitas dalam mengoperasikan program itu sendiri yang terdiri dari interpretasi, pengorganisasian dan pelaksanaan.

1. Tahap interpretasi merupakan tahap penjabaran suatu kebijakan kebijakan yang masih bersifat abstrak ke dalam kebijakan yang lebih bersifat teknis operasional. Kebijakan umum dan kebijakan strategis (*strategic policy*) akan dijabarkan kedalam kebijakan manajerial (*managerial policy*) dan kebijakan manajerial akan dijabarkan dalam kebijakan teknis operasional (*operationl policy*). Kebijakan umum atau strategis diwujudkan dalam bentuk Peraturan Daerah (Perda) yang dibuat bersama-sama antara lembaga legislatif dan eksekutif. Kebijakan manajerial diwujudkan dalam bentuk keputusan-keputusan kepala daerah dan kebijakan teknis operasional diwujudkan dalam kebijakan kepala dinas, kepala badan atau kepala kantor sebagai unsur pelaksana pemerintah daerah. Aktivitas interpretasi tadi tidak sekedar menjabarkan sebuah kebijakan yang masih bersifat abstrak kedalam kebijakan yang bersifat lebih operasional, tetapi juga diikuti dengan kegiatan mengkomunikasikan kebijakan (Sosialisasi).
2. Tahap pengorganisasian. Struktur organisasi yang jelas diperlukan dalam mengoperasikan program sehingga tenaga pelaksana dapat terbentuk dari sumber daya yang kompeten dan berkualitas. Yang terdiri dari :
  - a) Pelaksana Program, pelaksana program sangat tergantung kepada jenis program yang akan dilaksanakan, menetapkan pelaku program serta menetapkan tupoksi serta tanggung jawab pelaksana program
  - b) Sumber Daya Peralatan dan Keuangan, adalah sumber anggaran dan peralatan yang dibutuhkan dalam melaksanakan sebuah program
  - c) Penetapan Manajemen Pelaksanaan Program, dalam hal ini lebih ditekankan pada penetapan pola kepemimpinan dan koordinasi dalam melaksanakan sebuah program
  - d) Standar Prosedur Operasi. Setiap melaksanakan kebijakan atau program perlu ditetapkan *Standart Operating Procedur* (SOP) sebagai pedoman, petunjuk, tuntunan dan referensi bagi para pelaku

program agar mereka mengetahui apa yang harus disiapkan dan dilakukan, siapa sasarannya dan hasil apa yang ingin dicapai dari pelaksanaan program/kebijakan tersebut

- e) Penetapan Jadwal Kegiatan, jadwal pelaksanaan itu penting, tidak saja dijadikan sebagai pedoman dalam melaksanakan sebuah program/kebijakan
3. Tahap Pelaksanaan/Aplikasi, tahap ini merupakan tahap penerapan terencana proses implementasi program/kebijakan ke dalam realitas nyata. Tahap aplikasi merupakan perwujudan dari pelaksanaan masing-masing kegiatan dalam tahap yang telah disebutkan sebelumnya.

Dari ketiga pilar aktivitas implementasi ini peneliti menggunakan semuanya untuk menganalisis implementasi program perwujudan layak huni. Namun pada tahap pengorganisasian peneliti hanya menggunakan 3 poin dari 5 poin karena implementasi sebuah program bisa dianalisis dari 3 (tiga) poin tersebut sebagai berikut:

- 1) Tahap Interpretasi. Program perwujudan permukiman layak huni ini berangkat dari kebijakan umum atau kebijakan strategis yakni Perpres No 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019. Dari RPJMN ini tertuang didalamnya mengenai 3 aspek dalam pembangunan permukiman, yakni memberikan akses 100% air bersih bagi masyarakat, mengurangi kawasan kumuh menjadi 0% dan memberikan akses 100% sanitasi kepada masyarakat. Dari sinilah muncul yang namanya *key performance indicator* 100-0-100. Sesuai dengan amanat RPJMN, 100-0-100 harus dapat tercapai pada tahun 2019. Setelah adanya RPJMN tersebut, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat menghimbau kepada seluruh daerah untuk segera membuat dan menentukan luas kawasan yang menjadi target dari program ini. Setelah adanya himbauan ini, Pemerintah Kota

Malang menerbitkan SK Walikota No 86 tahun 2015 tentang Penetapan Lingkungan Perumahan dan Permukiman Kumuh di Kota Malang. Dalam SK Walikota ini tercantum 29 Kelurahan se-Kota Malang yang termasuk memiliki permasalahan lingkungan kumuh. Total luas dari 29 Kelurahan ini adalah 608,60 Ha. Jumlah ini sama dengan 1,63% kumuh di Indonesia. Berdasarkan data inilah, Pemerintah Kota Malang melakukan pembangunan permukiman yang terlaksana melalui program perwujudan permukiman layak huni. Tentu tetap menggunakan *key performancen indicator* 100-0-100 sebagai acuan. 3 aspek inilah yang menjadi fokus pembangunan permukiman layak huni.

2) Tahap pengorganisasian. Dalam hal ini organisasi yang jelas diperlukan dalam mengoperasikan program perwujudan permukiman layak huni, adapun pengorganisasi dalam implementasi menurut Jones terdiri dari :

- a) Pelaksana Program. Pelaksana program perwujudan permukiman merupakan instansi pemerintah yang profesional dan telah berpengalaman dalam melaksanakan program sejenis dan tentunya mempunyai tupoksi yang sesuai dengan program. Dalam hal pelaksana program perwujudan permukiman layak huni ini adalah Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Pengawasan Bangunan (DPUPPB). Dalam pelaksanaan program yang menggunakan *key performance indicator* 100-0-100 DPUPPB mempunyai tanggung jawab untuk dapat melaksanakan dengan baik pembangunan 3 aspek yakni air bersih, kawasan kumuh dan sanitasi.

Tentu dalam pelaksanaan program perwujudan permukiman layak huni, DPUPPB juga berkomunikasi dan berkoordinasi dengan instansi pemerintahan lainnya. Dalam hal, pembangunan 100 % akses sanitasi, DPUPPB membagi tugas dengan PDAM. PDAM dalam hal mempunyai tugas untuk terus menambah layanan jaringan kepada masyarakat, sedangkan DPUPPB melaksanakan pembangunan bagi masyarakat yang tidak terlayani PDAM seperti masyarakat bantaran sungai. DPUPPB membangun beberapa tandon air yang nantinya dikelola sendiri oleh masyarakat. Untuk pengurangan kawasan kumuh menjadi 0% menjadi tugas DPUPPB dengan mengandeng pihak ketiga yakni kontraktor dalam pembangunan di lapangan. Yakni pembangunan rumah layak huni dan jalan kampung. Untuk pembangunan sanitasi, DPUPPB melakukan pembangunan dengan berkoordinasi dengan Badan Lingkungan Hidup (BLH) dan Dinas Kebersihan dan Pertamanan (DKP). Koordinasi dengan BLH terkait dengan aspek-aspek lingkungan hidup yang tetap harus diperhatikan dalam pembangunan sanitasi, mengingat sanitasi erat kaitannya dengan lingkungan hidup. Untuk DKP, komunikasi dilakukan untuk tetap menjaga kebersihan lingkungan setelah adanya pembangunan agar lingkungan tidak menjadi kumuh kembali. Akan tetapi akan lebih baik jika

terdapat suatu wadah yang melibatkan antar pelaksana program, hal ini guna mempercepat dan memperjelas alur informasi dan komunikasi mengingat target dari program ini cukup besar.

- b) Sumber Daya Keuangan dan Peralatan, dalam pelaksanaan implementasi program, sumber daya keuangan merupakan salah satu aspek yang harus disiapkan dengan baik. Hal ini karena setiap kegiatan yang berkaitan dengan program tentu membutuhkan anggaran. Proses implementasi program tidak akan berjalan dengan optimal jika anggaran yang diperlukan mengalami kesulitan. Program perwujudan permukiman layak huni ini merupakan program yang anggaran terbesar berasal dari dana APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) Kota Malang. Bantuan dari Pemerintah Pusat pun juga ada, mengingat Kota Malang sebagai salah satu *pilot project* 100-0-100. Bantuan dari Pemerintah Pusat melalui Kementerian PUPR untuk tahun 2015 lalu sebesar Rp. 30 Miliar. Mengingat anggaran DPUPPB setiap tahun tidak pasti, maka pembangunan yang dilakukan tentu mengikuti jumlah anggaran yang tersedia. Pihak swasta juga ikut dilibatkan dalam program ini, khusus pada kegiatan Bedah Rumah, pihak swasta turut ikut berpartisipasi dalam pembanguana ini, bantuan tidak berbentuk dana melainkan langsung pihak swasta sendiri

yang melakukan pembangunan bedah rumah, koordinasi dengan DPUPPB hanya terkait dengan lokasi pembangunan. Kemudian untuk masalah peralatan yang digunakan dalam pelaksanaan program ini adalah peralatan dari pihak kontraktor. Mengingat pihak ketiga juga ikut dilibatkan dalam pembangunan, maka peralatan berasal dari kontraktor. Masyarakat hanya tinggal 'terima jadi' pembangunan.

- c) Penetapan Manajemen Pelaksana Program, Pada implementasi program perwujudan permukiman layak huni ini melibatkan beberapa dinas terkait dalam pelaksanaannya. Tetapi koordinator atau pelaksana secara umum program ini adalah DPUPPB. Mengingat DPUPPB mempunyai tupoksi yang sesuai dengan apa yang harus dilakukan saat pelaksanaan program. Sebagai koordinator penuh, DPUPPB juga tetap berkomunikasi dengan instansi lain. Khusus dengan PDAM Kota Malang, kedua instansi ini membagi tugas mengenai pembangunan akses air bersih 100%. Masing-masing instansi melakukan pembangunan sesuai tugasnya, PDAM menambah layanan jaringan, sedangkan DPUPPB membangun tandon air dengan partisipasi masyarakat. Sebagai Koordinator pelaksana program, DPUPPB mempunyai tanggung jawab untuk bisa mensukseskan program ini sesuai dengan target 100-0-100 pada tahun 2019. Untuk pengerjaan dilapangan, DPUPPB

melibatkan pihak ketiga yakni kontraktor dalam pembangunan. Kontraktorlah yang mengerjakan di lapangan DPUPPB hanya melakukan kontrol dan pengawasan. Akan tetapi penetapan manajemen pelaksana program masih berjalan kurang baik, ini diperlihatkan dari tidak jelasnya alur pertanggung jawaban antara apa yang sudah dilakukan PDAM dan DPUPPB khususnya dalam masalah peningkatan akses air bersih. Setiap instansi seperti berjalan sendiri-sendiri, komunikasi yang ada hanya sebatas pemberitahuan. Sebagai koordinator pelaksana, DPUPPB pun masih sering kebingungan untuk mengerjakan pembangunan sarana air bersih, ini akibat masih kurang baik manajemen pelaksana program. Pada saat penelitian di lapangan, berdasarkan observasi terlihat antara DPUPPB dan PDAM terlihat 'perang dingin'. Tidak adanya SOP yang jelas dan rinci mengenai program permukiman layak huni, semakin menambah manajemen pelaksana yang kurang baik. Manajemen yang kurang baik ini juga terlihat pada proses pengerjaan di lapangan, tupoksi yang tumpang tindih antar instansi yang terlibat semakin membuat bingung instansi untuk melakukan pelaksanaan program. Tentu akan lebih baik, jika ada SOP yang jelas dan terdapat wadah yang didalamnya terdapat berbagai instansi yang terlibat. Hal ini untuk mempercepat alur komunikasi dan koordinasi. Ini juga untuk

meminimalisir kesalah pahaman dan miskomunikasi antar intasni yang ada.

3) Tahap Pelaksanaan/Aplikasi, seperti yang dijelaskan sebelumnya dalam pelaksanaan program perwujudan permukiman layak huni ini, DPUPPB melaksanakan program berdasarkan wilayah target yang tertera pada SK Walikota no 86 Tahun 2015. Yakni yang menjadi sasaran program adalah 29 Kelurahan se-Kota Malang dengan luas wilayah yang berbeda-beda. Pelaksanaan program ini menggunakan *key performance indicator* 100-0-100. Yakni dalam mewujudkan permukiman layak huni ini ada tiga aspek yang harus dilakukan, memberikan 100% akses air bersih, mengurangi kawasan kumuh menjadi 0% dan memberikan akses 100% sanitasi yang layak kepada masyarakat. Dalam pelaksanaan program ini pun juga dibagi menjadi 3 sub bidang, yakni bidang akses air bersih, kawasan kumuh, dan sanitasi. Untuk bidang air bersih, pembangunan yang dilakukan adalah memperluas layanan jaringan PDAM kepada masyarakat dan membangun tandon air untuk masyarakat berpenghasilan rendah yang tidak terlayani PDAM. Untuk masalah perluasan jaringan, DPUPPB berkoordinasi dengan PDAM. PDAM yang melakuakan ini, kemudian untuk tandon air, pembangunan dilakukan kepada MBR yang hidup di bantaran sungai, Tandon air ini nantinya dikelola sendiri oleh masyarakat melalui HIPPAM. DPUPPB hanya menyediakan fasilitasnya saja. Kemudian untuk bidang pengurangan kawasan kumuh menjadi 0%, DPUPPB melakukan berbagai hal. Yakni perbaikan bangunan atau bedah rumah. Rumah-rumah milik masyarakat berpenghasilan rendah yang tidak layak huni akan dilakukan pembenahan agar menjadi rumah yang layak huni. Kemudian

peningkatan kualitas permukiman dengan pembangunan infrastruktur jalan. Jalan-jalan kampung yang kurang memadai akan dilakukan pembenahan, pembenahan terbagi menjadi 2 bagian, pembangunan jalan kampung aspal dan paving. Kemudian untuk penyediaan hunian, Pemerintah Kota Malang telah membangun Rumah susun sewa sederhana (Rusunawa) di wilayah Buring Kota Malang. Rusunawa ini diperuntukkan untuk warga yang tinggal di bantaran sungai yang tinggal di tanah yang bukan miliknya untuk mau pindah ke Rusunawa. Tetapi memang pada pelaksanaannya cukup sulit untuk membujuk semua warga untuk mau pindah ke Rusunawa. Kemudian untuk sanitasi, DPUPPB melakukan berbagai hal. Yakni pembangunan IPAL (Instalasi Pembuangan Air Limbah) dan Kamar mandi/WC umum. IPAL ini diperuntukkan bagi warga yang tinggal di daerah permukiman yang padat dan kesulitan untuk mengontrol pembuangan limbah. Dengan adanya IPAL ini, limbah-limbah yang berasal dari rumah-rumah warga akan di tampung dahulu untuk diolah agar nantinya ketika akan di buang di sungai, tidak lagi mencemari sungai. Kemudian untuk pembangunan Kamar mandi/WC umum ini diperuntukkan bagi permukiman padat penduduk yang sulit untuk menjangkau akses BAB yang baik. Sebagian besar wilayah ini berada pada bantaran sungai, pembangunan kamar mandi/WC umum ini bertujuan untuk mengubah kebiasaan masyarakat untuk tidak lagi melakukan Buang Air Besar (BAB) di sungai. Seluruh pembangunan yang dilakukan di lapangan, DPUPPB berkerja sama dengan kontraktor. Pihak kontraktorlah yang mengerjakan di lapangan. DPUPPB hanya melakukan kontrol dan pengawasan mengenai apa yang dilakukan oleh pihak kontraktor. Program perwujudan permukiman layak

huni yang tengah berjalan ini diharapkan mampu untuk mencapai target 100-0-100 pada tahun 2019 sesuai dengan amanat dari RPJMN 2015-2019.

**c. Sumberdaya yang dikerahkan dalam program perwujudan permukiman layak huni**

**1) Sumber Daya Manusia**

Sumber daya manusia merupakan salah satu hal penting dalam pelaksanaan program. Manusia merupakan pelaksana suatu program. Jika program sudah melalui perencanaan yang matang dan siap untuk diimplementasikan tetapi sumber daya manusia tidak tersedia maka akan percuma program tersebut. Program tersebut tidak bisa dijalankan. Ketersediaan sumber daya yang cukup akan sangat membantu dalam keberhasilan suatu program. Dalam program perwujudan permukiman layak huni ini pun juga tersedia sumber daya manusia sebagai pelaksana program. Untuk Dinas PUPPB, sumber daya manusia yang tersedia berjumlah 20 orang. 20 orang staf ini merupakan staf bidang Perumahan dan Tata Ruang (PTR) DPUPPB.

Selain adanya jumlah staf sebanyak 20 orang, Bidang Perumahan Tata Ruang DPUPPB juga membentuk Tim Satgas yang berisikan 12 orang. 12 orang ini direkrut khusus untuk mendukung pelaksanaan program perwujudan permukiman layak huni. Tim satgas yang terjun ke lapangan untuk melihat pembangunan yang dilakukan oleh pihak kontraktor. Dengan total 32 orang yang ikut mendukung program perwujudan permukiman layak huni ini maka di

harapkan tujuan yang telah ditetapkan yakni target 100-0-100 pada tahun 2109 dapat tercapai.

Menurut Edward III dalam Agustino (2008:150) sumber daya dalam hal ini sumber daya manusia atau staf merupakan salah satu hal yang mempengaruhi keberhasilan implementasi. Edward menyatakan bahwa sumber daya yang penting dalam implementasi kebijakan yaitu staf, diantara beberapa penyebab terjadinya kegagalan dalam implementasi kebijakan salah satunya disebabkan oleh staf yang tidak mencukupi, memadai dan bahkan tidak berkompeten di bidangnya. Oleh karena itu, sumber daya yang kompeten dan kapabel yang dibutuhkan untuk pelaksanaan kebijakan. Jika dikaitkan dengan teori dari Edward, keberadaan staf di Dinas PUPPB untuk mendukung pelaksanaan program perwujudan permukiman layak huni sudah tersedia. Adanya sumber daya manusia dalam pelaksanaan program merupakan salah satu hal harus disiapkan dengan baik. Khusus untuk Tim Satgas, staf yang direkrut merupakan staf yang profesional di bidangnya. Staf yang paham dan mengerti persolan pembangunan di lapangan.

Salah satu hal penting dalam suatu implementasi program/kebijakan yakni adanya sumber daya manusia sudah terpenuhi. Artinya bahwa program perwujudan permukiman layak huni ini tidak hanya sampai pada tahap perencanaan tetapi langsung bisa dilakukan implementasi karena sudah tersedia sumber daya manusianya. 20 staf bidang PTR dan 12 Tim Satgas inilah yang harus mampu menuntaskan permasalahan permukiman layak huni di Kota Malang yang tersebar di 29 Kelurahan dengan luas 608,60 Ha.

## 2) Sumber Daya Anggaran

Sumber daya anggaran merupakan sumber daya yang juga harus di siapkan dengan matang dalam melaksanakan suatu program. Ketersediaan anggaran yang optimal akan berdampak pada pelaksanaan program yang lancar. Program akan menjadi sia-sia jika anggaran tidak tersedia. Walaupun perencanaannya matang, organisasi pelaksana program sudah ditetapkan akan tetapi sumber daya anggaran tidak tersedia, maka program juga tidak akan bisa berjalan. Ketersediaan anggaran yang pasti selama mulai program sampai dengan selesainya program merupakan syarat yang harus dipenuhi jika ingin suatu program dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dalam program perwujudan permukiman layak huni yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Malang. Ketersediaan anggaran merupakan hal yang cukup penting. Mengingat tujuan yang ingin dicapai tidaklah mudah, pada tahun 2019, target 100-0-100 harus bisa tercapai.

Menurut Edward III dalam Widodo, (2011:98) selain sumber daya manusia, sumber daya anggaran merupakan yang mempengaruhi keefektivitasan sebuah kebijakan karena anggaran merupakan dana untuk membiayai operasionalisasi dalam pelaksanaan kebijakan. Dalam hal ini untuk program perwujudan permukiman layak huni, Ketersediaan anggaran dalam program ini sumber utamanya berasal dari APBD Kota Malang, mengingat program ini dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Malang. Akan tetapi tidak hanya berasal dari APBN, sumber dana lain program ini berasal dari APBN (melalui Kementrian), Bantuan CSR Perusahaan. Bantuan dari kementrian ini diberikan kepada Kota

Malang mengingat Kota Malang merupakan salah satu *pilot project* 100-0-100 nasional. Sumber dana yang besar harus disiapkan untuk program ini karena target yang harus dicapai tidaklah mudah. Kelompok sasaran yang tersebar di 29 Kelurahan sebesar 608,60 Ha harus bisa teratasi dengan baik pada tahun 2019 nanti.

Anggaran yang dibutuhkan untuk implementasi program perwujudan permukiman layak huni ini sudah ada. Yang menjadi masalah adalah apakah anggaran tersebut tersedia dengan baik hingga nanti program ini selesai pada tahun 2019. Edward dalam Widodo (2011:98) mengatakan bahwa terbatasnya sumber daya anggaran akan dapat mempengaruhi keberhasilan pelaksanaan program. Hal ini juga yang masih belum bisa dipastikan oleh pihak Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Pengawasan Bangunan. Mengingat jika tidak tersedia dengan baik, maka program ini rawan untuk tersendat di tengah jalan, jika itu terjadi maka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan menjadi salah satu hal yang rawan. Dikarenakan sumber utama program ini adalah dari APBD Kota Malang maka besaran tiap tahunnya pun bisa menjadi tidak tentu, karena memperhatikan pendapatan yang diterima oleh Pemerintah Kota Malang. Hal ini diperkuat oleh hasil wawancara bahwa pembangunan yang dilakukan tentu mengikuti ketersediaan anggaran. Jika anggaran besar maka pembangunan pun bisa berjalan lancar, jika anggaran tersendat maka pembangunan juga akan ikut tersendat.

### 3) Sumber Daya Peralatan

Sumber daya peralatan merupakan hal yang perlu diperhatikan dengan baik dalam pelaksanaan suatu program. Sumber daya peralatan sama pentingnya dengan sumber daya anggaran dan sumber daya manusia pada pelaksanaan program. Ketersediaan fasilitas peralatan ini sama dengan ketersediaan sarana dan prasarana. Dalam implementasi program, fasilitas sarana dan prasarana merupakan hal yang patut dipersiapkan dengan baik.

Menurut Edward III dalam Widodo (2011:98) menjelaskan bahwa sumber daya peralatan merupakan sarana yang digunakan untuk operasionalisasi implementasi kebijakan yang meliputi gedung, tanah dan sarana yang semuanya akan memudahkan memberikan pelayanan dalam implementasi kebijakan. Terkait dengan sumber daya peralatan atau fasilitas, kondisi di lapangan menggambarkan bahwa sumber daya peralatan sudah tersedia, ketersediaan sumber daya peralatan ini menjadi tanggung jawab pengembang sebagai pihak yang bekerjasama dengan DPUPPB. Sumber daya peralatan banyak berasal dari pihak pengembang. Tentu ini menjadi hal yang positif, mengingat sebagaimana yang diutarakan oleh Edward III bahwa pelaksanaan kebijakan tidak akan efektif jika tidak diberikan fasilitas pendukung (sarana dan prasarana yang memadai)

Jones dalam Widodo (2006:89) juga menjelaskan bahwa sumber daya peralatan juga merupakan hal yang perlu dipersiapkan dengan baik. Macam, jenis dan besar kecilnya peralatan yang diperlukan bervariasi dan tergantung kepada macam dan jenis program/kebijakan yang akan dilaksanakan. Meskipun demikian, yang lebih penting untuk mengetahui dan ditegaskan adalah untuk melaksanakan

sebuah program/kebijakan perlu didukung oleh peralatan yang memadai. Tanpa peralatan yang cukup dan memadai akan dapat mempengaruhi efektivitas dan efisiensi dalam melaksanakan sebuah program/kebijakan.

Pendapat dari Jones diatas jika dikaitkan dengan kondisi dilapangan juga selaras. Akan tetapi akan lebih baik jika DPUPPB juga memiliki sumber daya peralatan yang maksimal juga. Tidak hanya berharap dari pihak pengembang, hal ini diperlukan pada kondisi pemeliharaan lingkungan permukiman. Dengan mempunyai sumber daya peralatan sendiri, DPUPPB bisa bergerak lebih cepat bertindak pada kondisi-kondisi darurat yang memerlukan penanganan dengan cepat.

#### **4.3.2 Faktor Pendukung dan Penghambat Implementasi Program Perwujudan Permukiman Layak Huni**

Implementasi merupakan tahap yang penting dalam suatu kebijakan/program. Suatu proses implementasi tentu tidak bisa dilepaskan dari beberapa hal yang memperngaruhi. Ada hal yang mendukung, dan tentu ada pula hal yang menjadi penghambat. Hak yang mendukung atau lebih dikenal dengan faktor pendukung adalah faktor yang berpengaruh positif kepada program sehingga program dapat mencapai tujuannya. Kemudian hal yang menjadi penghambat adalah faktor penghambat. Faktor penghambat merupakan faktor yang berpengaruh negatif kepada suatu program dan menjadi kendala pada pencapaian tujuan suatu program. Dalam program permukiman layak huni ini, kedua hal tersebut ditemukan. Ada faktor pendukung dan faktor penghambat

dalam implementasi program perwujudan permukiman layak huni. Berikut ini akan dipaparkan mengenai faktor pendukung dan faktor penghambat implementasi program perwujudan permukiman layak huni.

### a. Faktor Pendukung

Untuk dapat mencapai tujuan suatu implementasi program, tentu ada beberapa hal yang ikut mendukung. Hal ini biasa disebut faktor pendukung. Untuk implementasi program perwujudan permukiman layak huni ini ditemukan faktor pendukungnya pada saat melakukan penelitian.

#### 1. Partisipasi Masyarakat

Faktor pendukung yang ditemukan pada saat melakukan penelitian tentang implementasi program perwujudan layak huni ini adalah adanya partisipasi. Dalam Soenarko (200:186) menyatakan bahwa faktor-faktor pendukung keberhasilan pelaksanaan sebuah program maupun kebijakan, yaitu :

- a. Persetujuan, dukungan dan kepercayaan masyarakat
- b. Isi dan tujuan kebijakan haruslah dimengerti secara jelas terlebih dahulu
- c. Pelaksanaan haruslah mempunyai informasi yang cukup, terutama mengenai kondisi dan kesadaran masyarakat yang menjadi kelompok sasaran
- d. Pembagian pekerjaan yang efektif dalam pelaksanaan
- e. Pembagian kekuasaan yang efektif dan wewenang yang rasional dalam pelaksanaan kebijakan
- f. Pemberian tugas-tugas dan kewajiban-kewajiban yang memadai dalam pelaksanaan kebijakan

Soenarko menyatakan bahwa terdapat 6 hal yang menjadi faktor pendukung dari suatu implementasi program/kebijakan. Partisipasi masyarakat dalam program perwujudan permukiman layak huni jika dikaitkan dengan pendapat Soenarko maka termasuk pada poin yang pertama, yakni persetujuan, dukungan

dan kepercayaan masyarakat. Partisipasi masyarakat dapat terlihat pada program ini. Partisipasi masyarakat yang sangat baik dirasakan oleh dinas terkait dalam hal ini Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Pengawasan Bangunan (DPUPPB). Masyarakat cukup antusias dalam program, dalam hal pembangunan bedah rumah dan jalan kampung, masyarakat memberikan dukungannya dengan berbagai hal seperti ikut membantu pengerjaan, memberikan informasi mengenai target baru (bedah rumah) kemudian dalam hal pembangunan tandon air, masyarakat bersama dinas terkait bahu-membahu dalam membangun tandon air dan mengalirkan air kepada masyarakat, bahkan ada beberapa masyarakat yang secara swadaya mengumpulkan uang untuk digunakan memperbaiki rumah warga yang tidak layak huni.. Tentu partisipasi masyarakat menjadi indikator yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaan suatu program. Masyarakat yang antusias dapat diartikan bahwa masyarakat menerima dan ikut mendukung program ini.

#### **b. Faktor Penghambat**

Untuk dalam mencapai keberhasilan dari suatu program, tidak hanya faktor pendukung saja yang perlu diperhatikan. Faktor yang menjadi penghambat atau kendala tentu perlu diperhatikan juga dengan baik. Faktor penghambat merupakan hal yang harus segera dapat ditemukan solusinya agar tidak menjadi hambatan yang serius dalam implementasi program sehingga tujuan dari program ini tidak dapat tercapai.

## 1. Sumber Daya Anggaran

Pada implementasi suatu program, sumber daya anggaran merupakan hal yang harus dipersiapkan dengan matang. Ketersediaan sumber daya anggaran yang kurang dapat menjadi kendala suatu program dalam mencapai tujuan. Hal ini pula yang ditemukan pada program perwujudan permukiman layak huni. Ketersediaan anggaran kurang bisa mencukupi segala kegiatan operasional program. Soenarko (2000:186) mengemukakan bahwa kegagalan pelaksanaan program maupun kebijakan itu dapat disebabkan oleh beberapa masalah, masalah-masalah yang dimaksud antara lain :

- a. Teori yang menjadi dasar kebijakan itu tidak tepat, karenanya harus dilakukan reformulasi terhadap kebijakan tersebut
- b. Sarana yang dipilih untuk pelaksanaan tidak efektif
- c. Sarana itu mungkin tidak atau kurang dipergunakan sebagaimana mestinya
- d. Isi dari kebijakan itu bersifat sama-samar
- e. Ketidakpastian faktor intern dan atau faktor ekstern
- f. Kebijakan yang ditetapkan itu mengandung banyak lubang dalam pelaksanaan kurang memperhatikan masalah-masalah teknis
- g. Adanya kekurangan akan tersedianya sumber-sumber pembantu (waktu, uang, sumberdaya manusia)

Soenarko mengemukakan bahwa terdapat 7 hal yang dapat menjadi hambatan dalam suatu implemnansi program/kebijakan. Hambatan mengenai ketersediaan anggaran dalam program perwujudan permukiman layak huni jika dihubungkan pendapat dari Soenarko, maka masuk dalam poin ke 8, yakni kekurangan akan tersedianya sumber-sumber pembantu (waktu, uang, sumber daya manusia). Dari pernyataan Soenarko, jelas menyatakan bahwa keuangan (anggaran) merupakan hal dapat mengambau suatu implemntasi program. Tidak bisa dipungkiri bahwa anggaran merupakan hal yang perhatikan dengan baik

untuk melaksanakan suatu program. Jika diibaratkan, program adalah kendaraan maka anggaran adalah Bahan Bakar Minyak-nya (BBM). Setiap pelaksanaan program memerlukan biaya agar tujuan yang telah ditetapkan dapat tercapai.

Dapat diketahui bahwa DPUPPB sebagai dinas yang melaksanakan program ini mempunyai masalah dalam ketersediaan anggaran. Anggaran yang dimiliki oleh DPUPPB kurang dapat mengcover kegiatan operasional program. Sebagai gambaran, anggaran yang dimiliki oleh DPUPPB setiap tahunnya berkisar Rp. 200 Miliar. Sedangkan kebutuhan anggaran untuk pelaksanaan program pada tahun 2015 saja sekitar Rp. 400 Miliar. Terdapat selisih sekitar Rp. 200 Miliar. Padahal Rp. 200 Miliar tadi adalah anggaran DPUPPB secara kelurahan, tidak hanya untuk program perwujudan permukiman layak huni. Tentu akan tergambar selisih yang lebih besar lagi antara anggaran yang dimiliki oleh DPUPPB dengan kebutuhan anggaran sampai tahun 2019 dalam rangka mensukseskan target 100-0-100 pada tahun 2019. Hal ini tentu berdampak pada penyelesaian target, menurut Bapak Tedy, dikarenakan anggaran yang kurang tersedia Kelurahan Sukun dan Tulusrejo yang seharusnya dikerjakan pada tahun 2014, molor menjadi tahun 2015. Tentu ini bukan gambaran yang baik, sudah muncul kendala-kendala dalam pencapaian target.

Dengan demikian dapat diketahui bahwa salah satu yang menghambat implementasi program perwujudan permukiman layak huni ini adalah sumber daya anggaran. Sehingga berdampak pada target kelurahan yang dilaksanakan setiap tahunnya.

## 2. Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia merupakan faktor penting yang harus di perhatikan dengan baik dalam pelaksanaan program/kebijakan. Ketersediaan sumber daya manusia yang optimal akan berdampak pada pelaksanaan program. Mengingat, SDM lah sebagai pelaksana dari suatu program. Ketersediaan akan SDM yang kurang akan mengganggu pelaksanaan program. Hal inilah yang ditemukan pada implementasi program permukiman layak huni. Soenarko (2000:186) mengemukakan bahwa kegagalan pelaksanaan program maupun kebijakan itu dapat disebabkan oleh beberapa masalah, masalah-masalah yang dimaksud antara lain :

- a. Teori yang menjadi dasar kebijakan itu tidak tepat, karenanya harus dilakukan reformulasi terhadap kebijakan tersebut
- b. Sarana yang dipilih untuk pelaksanaan tidak efektif
- c. Sarana itu mungkin tidak atau kurang dipergunakan sebagaimana mestinya
- d. Isi dari kebijakan itu bersifat sama-samar
- e. Ketidakpastian faktor intern dan atau faktor ekstern
- f. Kebijakan yang ditetapkan itu mengandung banyak lubang dalam pelaksanaan kurang memperhatikan masalah-masalah teknis
- g. Adanya kekurangan akan tersedianya sumber-sumber pembantu (waktu, uang, sumberdaya manusia)


Pernyataan Soenarko di atas, menyatakan bahwa terdapat 7 poin yang dapat menjadi kendala dalam suatu pelaksanaan program. Hambatan ketersediaan sumber daya manusia yang kurang pada program perwujudan permukiman layak huni jika di hubungkan dengan teori Soenarko, maka termasuk pada poin ke 7 yakni adanya kekurangan akan tersedianya sumber-sumber pembantu (waktu, uang, sumberdaya manusia). Dari pendapat Soenarko, terlihat jelas bahwa

kekurangan SDM dapat menjadi hambatan pada implementasi suatu program. Adanya SDM memegang peranan penting dalam pelaksanaan suatu program. Perencanaan yang matang, peralatan dan anggaran yang cukup akan terasa sia-sia jika tidak tersedia SDM yang mencukupi. Program akan berjalan lambat penyelesaiannya. Dan itu akan berdampak pada tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Besar kemungkinan jika SDM kurang dan tidak dapat teratasi dengan baik, maka tujuan yang telah ditetapkan akan sulit untuk dicapai.

Pada DPUPPB terdapat 30 staf di Bidang Perumahan dan Tata Ruang yang ikut mendukung program perwujudan permukiman layak huni ini. 30 staf ini bertugas untuk dapat mensukseskan target program dapat tercapai pada tahun 2019. Selain itu, terdapat 12 anggota yang tergabung dalam Tim Satgas, yang bertugas di lapangan bersama dengan pihak rekanan (kontraktor). Ke 42 orang inilah yang terus memonitor program perwujudan permukiman layak huni untuk dapat terus berjalan sesuai dengan jalurnya.

Dengan demikian dapat diketahui bahwa salah satu yang menghambat implementasi program perwujudan permukiman layak huni ini adalah ketersediaan sumber daya manusia yang kurang. Sehingga berdampak pada kelompok sasaran yang harus diselesaikan setiap tahunnya.

Kemudian dari hasil penelitian tentang implementasi program perwujudan permukiman layak huni oleh Pemerintah Kota Malang, di dapat konstruksi penelitian sebagai berikut :



**Gambar 7. Konstruksi Penelitian**

Sumber : Olahan Penulis.2016

Berdasarkan penelitian dapat diketahui bahwa program perwujudan permukiman layak huni ini mempunyai dua payung hukum yakni Perpres No 2 tahun 2015 tentang RPJMN 2015-2019 dan SK Walikota No 86 tahun 2015. Program ini sebagai solusi yang diterapkan dalam mewujudkan permukiman yang lebih baik, lebih layak huni kepada masyarakat, khususnya masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Akan tetapi dalam implementasi program, tetap harus memperhatikan pilar aktivitas program yang menjadi dasar dalam aktivitas implementasi program. Menurut Jones dalam Widodo (2006:89) aktivitas implementasi terdapat tiga pilar aktivitas dalam mengoperasikan program yaitu :

Tahap Interpretasi, Tahap Pengorganisasi dan Tahap Pelaksanaan. Implementasi program perwujudan permukiman layak huni secara umum telah memenuhi 3 pilar aktivitas implementasi tersebut. Tetapi masih ada tahap yang pelaksanaannya belum optimal, yakni tahap pengorganisasi. Dalam tahap pengorganisasian terdapat beberapa bahasan, yang kurang optimal dari program ini adalah Penetapan Manajemen Pelaksana Program/Kebijakan. Di lapangan kondisi yang ditemukan peneliti adalah masih ada ketidak jelasan manajemen pelaksana program. Memang secara umum, pelaksana program adalah Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Pengawasan Bangunan. Akan tetapi, DPUPPB tidak bisa bekerja sendiri, tetap membutuhkan koordinasi dengan instansi lain. Permasalahannya ada disini, pada koordinasi dan komunikasi. Permasalahan paling terlihat ada pada sub program bidang air bersih, DPUPPB dan PDAM yang ditunjuk sebagai pelaksana kurang berkoordinasi dengan baik, masing-masing instansi terlihat jalan sendiri-sendiri dengan berpatokan pada tugas masing-masing. Komunikasi dan koordinasi kurang intens. Hal ini yang membuat manajemen pelaksana program berjalan kurang baik. Manajemen pelaksana yang kurang baik akan membuat potensi kesalah pahaman antara instansi satu dengan instansi lainnya menjadi terbuka.

Manajemen Pelaksana yang kurang baik, akan mengakibatkan kendala dalam implementasi program. Kendala tersebut ialah kurang tersedianya sumber daya manusia yang cukup. Mengingat masing-masing instansi berjalan sendiri-sendiri dalam menjalankan program (DPUPPB dan PDAM) maka ini akan membuat sumber daya manusia yang ada menjadi terpisah-pisah. Tentu akan lebih

baik jika, sumber daya manusia untuk program ini berada pada satu lingkup koordinasi dan kepemimpinan yang utuh, sehingga dengan adanya sumber daya manusia yang mencukupi maka proses implementasi program permukiman layak huni dapat berjalan dengan efektif dan efisien. Namun seluruh perencanaan yang matang dan penyediaan sumber daya manusia tersebut tidak akan terlaksana dengan baik apabila sumber daya anggaran yang tersedia belum mencukupi.

Selain itu, selain manajemen pelaksana yang kurang baik, ada sedikit permasalahan seputar ketersediaan sumber daya anggaran dan sumber daya manusia yang kurang mencukupi. Kedua hal tersebut merupakan hal yang sangat penting diperhatikan jika implementasi program dapat berjalan dengan baik dan dapat mencapai tujuannya. Anggaran dan manusia jika ibaratkan adalah bahan bakar dari suatu program. Jika bahan bakar yang ada kurang mencukupi, maka perjalanan suatu program juga akan terganggu. Dalam program perwujudan permukiman layak huni ini, ketersediaan sumber daya anggaran dan manusia terbilang kurang cukup. Hal ini dapat dilihat dari kebutuhan pertahun untuk menyelesaikan dengan tuntas program ini berada di kisaran angka Rp. 400 Miliar sedangkan dana yang dimiliki DPUPPB adalah Rp. 200 Miliar. Padahal dari Rp, 200 M tadi yang peruntukkan program perwujudan permukiman layak huni tidak sampai setengahnya. Disini dapat dilihat bahwa terjadi kekurangan yang cukup besar dalam hal pendanaan. Perlu ada sumber pendanaan lain, tidak hanya mengandalkan anggaran dari pemerintah saja. Hal ini dapat ditempuh melalui menggandeng pihak swasta yang lebih banyak. Mengingat perusahaan-perusahaan yang ada di kota cukup banyak, ini bisa menjadi peluang sumber pendanaan baru

melalui dana CSR pihak swasta atau dengan menggunakan brand dari pihak swasta. Kemudian masalah kekurangan sumber daya manusia, perlu ada penambahan, ini karena sumber daya manusia yang ada saat ini di DPUPPB kurang cukup untuk bisa mengatasi permasalahan permukiman layak huni. ketersediaan sumber manusia yang kurang dapat mengakibatkan lambannya penyelesaian program, sehingga nantinya jika tidak segera di atasi, maka target program yang akan di capai dapat terganggu. Perlu adanya penambahan sumber daya manusia yang cukup. Ini dapat ditempuh dengan membuka lowongan bagi mahasiswa untuk magang di DPUPPB, dengan begitu intansi memiliki tambahan staf baru akan tetapi tidak terlalu membebani anggaran Oleh karena itu, agar implementasi program perwujudan permukiman layak huni ini dapat berjalan dengan optimal dan tujuan dari program ini dapat tercapai, maka ada 3 hal yang perlu di tingkatkan yakni manajemen pelaksana program, sumber daya anggaran dan sumber daya manusia.

## BAB V

### PENUTUP

#### 5.1 Kesimpulan

Berikut adalah kesimpulan dari penelitian terkait Implementasi Program Perwujudan Permukiman Layak Huni oleh Pemerintah Kota Malang :

Program perwujudan permukiman layak huni merupakan mempunyai 3 sub bidang program, yakni bidang air minum, permukiman kumuh dan sanitasi. Ketiganya telah berjalan 2 tahun sampai saat ini. Program perwujudan permukiman layak huni ini bertujuan untuk mewujudkan permukiman yang lebih layak huni dengan menggunakan *key performance indicator* 100-0-100 (100% Akses air bersih, 0% Kawasan Kumuh, 100% akses sanitasi) yang harus tercapai pada tahun 2019. Pada pelaksanaannya, Program perwujudan permukiman layak huni belum cukup maksimal. Ini dilihat dari masih banyaknya rencana target yang pada pelaksanaannya tidak sesuai dengan target. Banyak kelurahan yang pelaksanaannya tidak sesuai rencana. Akibatnya, kelurahan-kelurahan yang lain pun, juga ikut menjadi terlambat pelaksanaannya.

Permasalahan yang ditemukan di lapangan berupa kurang optimalnya manajemen pelaksana dari program ini. Kurang ada sinergi antara instansi yang terkait dalam hal ini antara DPUPPB dan PDAM pada bidang air minum. Hal ini bertambah rumit dengan tidak kurang ada komunikasi yang baik antar instansi. Masalah lainnya yang membuat pelaksanaan menjadi tidak maksimal adalah kurang tersedianya sumber daya anggaran dan sumber daya manusia yang

mencukupi. Kedua sumber daya ini merupakan hal yang penting dari pelaksanaan suatu program. Kurangnya sumber daya anggaran dan manusia sangat dirasakan oleh DPUPPB sehingga membuat proses pelaksanaan program menjadi tidak sesuai rencana. Perlu juga dilakukan inovasi-inovasi terbaru mengenai kegiatan-kegiatan di lapangan khususnya bidang air bersih dan sanitasi, supaya program ini dapat berlanjut dengan memberikan dampak yang lebih baik bagi masyarakat.

### 5.2 Saran

1. Intensifitas komunikasi dan koordinasi dengan instansi terkait harus di tambah, khususnya antara DPUPPB dan PDAM. Seperti melukan pertemuan seminggu sekali. Ini untuk memperbaiki manajemen pelaksana antar kedua instansi. Sehingga meminimalisir miskomunikasi dan kesalah pahaman dalam menjalankar program
2. Untuk mengubah pandangan masyarakat agar selalu menjaga lingkungan permukimannya, DPUPPB dapat mengadakan penghargaan bagi daerah yang bisa menjaga lingkungan permukimannya. Ini semata-mata agar lingkungan yang telah dilaksanakan program permukiman, tidak lagi mengalami masalah permukiman di tahun-tahun yang akan datang.
3. Kerjasama dengan pihak swasta perlu lebih di maksimalkan, khususnya dalam penyaluran dana CSR perusahaan. Bisa dalam bentuk perjanjian tertulis atau komitmen dengan pihak swasta sehingga dapat terus berkontribusi sampai tahun 2019. Mengingat saat ini,

belum ada perusahaan yang dapat berkomitmen berkontribusi sampai pada tahun 2019.

4. Sumber daya manusia ditambah dengan membuka lowongan bagi mahasiswa untuk melakukan magang di DPUPPB, dengan begitu adanya tambahan sumber daya manusia tidak terlalu membebani sumber daya anggaran yang ada.. Dengan begitu pelaksanaan program perwujudan permukiman layak huni dapat berjalan efektif dan efisien.
5. Supaya program dapat berlanjut dengan baik, perlu inovasi-inovasi pada kegiatan dari masing-masing bidang. Misal pada bidang air bersih, dapat ditambahkan kegiatan pembuatan sumur warga miskin dengan bekerjasama dengan HIPPAM. Kemudian untuk bidang sanitasi dapat dilakukan arisan jamban di tiap wilayah yang memiliki masalah seputar permukiman.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Wahab, Solichin. 2008. *Analisis kebijaksanaan. Dari formulasi ke implementasi kebijaksanaan negara*. Jakarta: PT. Bumi Aksara
- Abdul Wahab, Solichin. 2008. *Pengantar analisis Kebijakan Publik*. Malang: UMM Press
- Abdullah, Syukur. 1988. *Laporan Temu Kajian Posisi dan Peran Ilmu Administrasi Negara dan Manajemen*. Jakarta: Lembaga Adminstrasi Negara Republik Indonesia dan Asia Foundation
- Adisasmita, Rahardjo. 2010. *Pembangunan Kawasan dan Tata Ruang*. Yogyakarta: Graha Ilmu
- Akib, Header dan Tarigan, Antonius. 2000. *Artikulasi Konsep Implementasi Kebijakan: Perspektif, Model dan Kriteria Pengukurannya*. Jurnal Kebijakan Publik
- Arikunto, Suharsimi. 1998. *Prosedur Penelitian : Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta : Rineka Cipta
- Arikunto, Suharsimi. 2002. *Metodologi Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*. Jakarta: PT. Rineka Cipta
- Arikunto, Suharsimi. 2006. *Prosedur Penelitian : Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta : Rineka Cipta
- Badan Pusat Statistik diakses pada 18 Oktober 2015 pukul 14.30 WIB melalui [www.bps.go.id](http://www.bps.go.id)
- Creswell, John W. ; Fawaid, Akhmad. 2012. *Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif dan Mixed*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Direktorat Jenderal Cipta Karya. 2014. *Buletin Cipta Karya: Pemukiman Layak Huni dan Berkelanjutan dalam Kacamata 100 0 100*. Jakarta: Kementerian Pekerjaan Umum
- Encang, Indan. 1993. *Ilmu Kesehatan Masyarakat*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti
- Encang, Indan. 2000. *Ilmu Kesehatan Masyarakat*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti

- Islamy, Irfan. 2007. *Prinsip-prinsip Perumusan Kebijakanaksanaan negara*. Jakarta: Bumi Aksara
- Krismartini. 2001. "analisis trade-off sebagai alat analisis kebijakan publik". *Jurnal. Undip-Dialogue* 1 (3): 12
- Maran, Canysius. 1986. *Tanah Perkotaan dan Perlindungan Rakyat Jelata: Patrick McAuslan*. Jakarta: PT Gramedia
- Miles, B.B. dan A.M. Huberman, 1992, *Analisa Data Kualitatif*. Jakarta: UI Press
- Moleong, Lexy J. 2005. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya
- Nugroho, Riant. 2011. *Public Policy*. Jakarta: Elex Media Komputindo
- Perusahaan Daerah Air Minum Kota Malang di akses pada 2 Mei 2016 pukul 15.00 WIB melalui [www.pdamkotamalang.com](http://www.pdamkotamalang.com)
- Pasolong, Harbani. 2008. *Teori Administrasi Publik*. Bandung: Penerbit Alfabeta
- Peraturan Daerah no 13 tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan dan Kawasan Permukiman Kota Malang 2014-2034, diakses pada 17 November 2015 pukul 19.15 WIB melalui PUSTAKA Virtual Tata Ruang dan Pertanahan - Direktorat Tata Ruang dan Pertanahan Bappenas
- Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019, diakses pada 20 Oktober 2015 pukul 13.30 WIB melalui <http://www.kemerkopmk.go.id>
- Putra, Fadillah. 2003. *Paradigma Kritis dalam Studi Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Putro, Jawas Dwijo. 2011. *Penataan Kawasan Kumuh Pinggiran Sungai di Kecamatan Sungai Raya*. *Jurnal Teknik Sipil Untan/Volume 11 Nomor 11 Universitas Tanjungpura*: 19-34
- Rochmah, Siti. 2013. *Kebijakan Pelayanan. Studi Pada Kebijakan Pelayanan Air Bersih*. Malang: UB Press
- Sobirin. 2001. *Distribusi Pemukiman dan Prasarana Kota: Studi Kasus Dinamika Pembangunan Kota di Indonesia*., Jakarta: UI-Press
- Soenarko, 2000. *Public Policy Pengertian Pokok Untuk Memahami dan Analisis Kebijakan Pemerintah*. Surabaya: Airlangga University Press,

Sugiyono. 2012. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung : ALFABETA

Sunggono, Bambang. 1994. *Hukum dan Kebijaksanaan Publik*. Jakarta : Sinar grafika

Tangkilisan, Hesel Nogi. 2003. *Implementasi Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Lukman Offset YPAPI

Undang-undang No 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, diakses pada 20 Oktober pukul 10.00 WIB melalui <http://www.bpn.go.id>

Undang-undang no 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, diakses pada 23 Desember 2015 melalui 16.00 WIB <http://www.bpn.go.id>

Widodo, Joko. 2006. *Analisis Kebijakan Publik: Konsep dan Aplikasi Analisis Proses Kebijakan Publik*. Malang: Banyumedia Publishing

Widodo, Joko. 2009. *Analisis Kebijakan Publik: Konsep dan Aplikasi Analisis Proses Kebijakan Publik*. Malang: Bayumedia Publishing

Widodo, Joko. 2011. *Analisis Kebijakan Publik: Konsep dan Aplikasi Analisis Proses Kebijakan Publik*. Malang: Bayumedia Publishing

Winarno, Budi. 2002. *Kebijakkan dan Proses Kebijakan Publik*. Yogyakarta. media Pressindo

Zauhar, Soesilo. 1993. *Administrasi Program dan Proyek Pembangunan*. Malang: UB Press

### LAMPIRAN



Perbaikan Jl. Bunga Nusa Indah, Jatimulyo  
Sumber : Dokumentasi PTRDPUPPB.2016



Perbaikan Jl. Bukirsari, Tulusrejo  
Sumber : Dokumentasi PTRDPUPPB.2016

### Kegiatan Bedah Rumah



Sumber : Dokumentasi Sahabat Perumahan dan Permukiman Kota Malang.2016



Sosialisai penanganan kawasan kumuh kelurahan sukun

Sumber : Dokumentasi bidang Perumahan dan Tata Ruang (PTR) DPUPPB.2016

# Kantor Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Pengawasan Bangunan Kota Malang



Sumber : Dokumentasi Peneliti.2016

Baliho di Kantor Dinas PUPPB



Sumber : Dokumentasi Peneliti.2016



## PEDOMAN WAWANCARA

### Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Pengawasan Bangunan

1. Bagaimana awal munculnya program perwujudan permukiman layak huni ?
2. Apa landasan hukun dari program ini ?
3. Apa tujuan dari program ini ?
4. Siapa saja sasaran dari program ini ?
5. Siapa saja yang aktor terlibat dalam program ini ?
6. Bagaimana pelaksanaan program sejauh ini, apa saja yang sudah dilakukan ?
7. Bagaimana komunikasi dengan antar instansi terkait dalam melaksanakan program ?
8. Darimana sumber dana untuk program ini ?
9. Bagaimana tanggapan masyarakat terhadap program ini ?
10. Apa hambatan yang mengganggu dalam pelaksanaan program ini ?

### Masyarakat

1. Apa pekerjaan Bapak ?
2. Berapa lama bapak tinggal disini ?
3. Bagaimana kondisi lingkungan disini 5 tahun yang lalu ?
4. Kalo di bandingkan sekarang, bagaimana perbedaannya ?
5. Bagaimana pendapat bapak terhadap program perwujudan permukiman layak huni ?
6. Apa pengaruh dari program ini bagi kehidupan bapak sehari-hari ?
7. Bagaimana tanggapan warga disini terhadap program ini ?
8. Apa saja kekurangan program ini ?
9. Apa saran bapak untuk pemerintah bagi program ini ?



PEMERINTAH KOTA MALANG  
**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**

Jl. A. Yani No. 98 Telp. (0341) 491180 Fax. 474254

MALANG

Kode Pos 65125

**REKOMENDASI PELAKSANAAN PENELITIAN**  
**NOMOR : 072/125.02.P/35.73.405/2016**

Berdasarkan pemenuhan ketentuan persyaratan sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Walikota Malang, Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Pelayanan Pemberian Rekomendasi Pelaksanaan Penelitian dan Praktek Kerja Lapangan di Lingkungan Pemerintah Kota Malang Oleh Badan Kesatuan Bangsa, dan Politik Kota Malang, serta menunjuk surat Ketua Prodi Administrasi Publik FIA Universitas Brawijaya Malang No. 2534/UN.10.3/PG/2016 Tanggal 15 Pebruari 2016. Perihal : Riset/ Survey, kepada pihak sebagaimana disebut di bawah ini:

- a. Nama : ALIF REGHI SUDIBYO,
- b. NIM : 125030100111123.
- c. Judul : Implementasi Program Perwujudan Permukiman Layak Huni oleh Pemerintah Kota Malang.

dinyatakan memenuhi persyaratan untuk mengajukan permohonan informasi dan data penelitian tugas skripsi yang berlokasi di :

- Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Pengawsan Bangunan Pemerintah Kota Malang.

Sepanjang yang bersangkutan memenuhi ketentuan sebagai berikut :

- a. Tidak melakukan penelitian yang tidak sesuai atau tidak ada kaitannya dengan judul, maksud dan tujuan penelitian;
- b. Menjaga perilaku dan mentaati tata tertib yang berlaku pada lokasi tersebut di atas;
- c. Mentaati ketentuan peraturan perundang-undangan.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya, dan masa berlaku rekomendasi ini adalah sejak tanggal **ditetapkan s/d 19 Maret 2016**.

Malang, 18 Pebruari 2016

KEPALA BAKESBANGPOL  
KOTA MALANG



- Tembusan :
- Yth. Sdr. - Ketua Prodi Administrasi Publik FIA Universitas Brawijaya Malang;
  - Mahasiswa Ybs.

